

ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN *TAX HOLIDAY* DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.010/2018 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Gelar Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**SITI AMELIA
NIM. 155030401111021**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
2019**

MOTTO

“YAKINKANLAH HATI ANDA BAHWA APAPUN YANG TELAH
DITETAPKAN ALLAH ADALAH YANG PALING TEPAT DAN
BERMANFAAT UNTUK ANDA” (imam Al-Ghazali)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penerapan Kebijakan *Tax Holiday* Dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 Tentang
Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan


Disusun oleh : Siti Amelia

NIM : 155030401111021

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan



Malang, 23 Desember 2019

Komisi Pembimbing

Ketua

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurlita', is written over the printed name and NIP below.

Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA
NIP. 19881111 201903 2 015

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Jum'at,

Tanggal : 20 Desember 2019

Jam : 09:00 WIB

Skripsi atas nama : Siti Amelia

Judul : Analisis Penerapan Kebijakan *Tax Holiday* Dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 Tentang Pemberian Fasilitas
Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Dan dinyatakan lulus
MAJELIS PENGUJI

Ketua



Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA


NIP. 19881111 201903 2 015

Anggota



Priandhita Sukowidvanti A, SE., MSA, Ak
NIP. 19861117 201504 2 002

Anggota



Kartika Putri Kumalasari, SE., Ak., MSA
NIP. 19871123 201504 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya Siti Amelia menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah ada diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dari naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan secara jelas terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 14 Oktober 2019



Siti Amelia

155030401111021

RINGAKSAN

Siti Amelia, 2019, **Analisis Penerapan Kebijakan *Tax Holiday* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan**, Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA, +
xix

Kebijakan pajak berupa *tax holiday* tertuang dalam PMK 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Kebijakan fiskal ini diluncurkan dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan investasi langsung pada industri pionir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk penyalarsan. Sasaran dari kebijakan ini adalah industri pionir, dimana terdapat 18 industri pionir yang berhak mendapatkannya dan 169 KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui, memahami, serta mendeskripsikan penerapan kebijakan *tax holiday* tersebut mempengaruhi perkembangan investasi di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus Penelitian yaitu penerapan kebijakan *tax holiday* atas PMK 150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, dampak penerapan kebijakan *tax holiday holiday*, dan indikator keberhasilan penerapan kebijakan *tax holiday*. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan/literatur. Analisis data yang digunakan adalah Miles dan Huberman mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa penerapan kebijakan *tax holiday* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan model Merilee S. Grindle (1980) masih belum berjalan optimal karena belum terpenuhinya salah satu indikator keberhasilan suatu kebijakan yang diterapkan yaitu kepatuhan dan respon dalam variabel lingkungan implementasi (*context of implementation*). Pada variabel kepatuhan dan respon ini para pelaku usaha berperan aktif untuk pengajuan permohonan fasilitas berupa *tax holiday* ini melalui sistem yang sudah terintegrasi yaitu melalui *Onlie Single Submission Sistem*. Akan tetapi para pelaku usaha memilih untuk membelit-belitkan suatu prosedur, dimana sudah ada SOP yang jelas bahwa syarat dan ketentuan sudah ditetapkan dan harus diikuti. Sehingga proses verifikasi jadi menghambat, jika proses pengajuan permohonan yang dilakukan para pelaku usaha tidak sesuai dengan peraturan terkait.

Kata kunci : *Tax Holiday*, PMK 150/PMK.010/2018, OSS

SUMMARY

Siti Amelia, 2019, **Analysis of the Application of *Tax Holiday* Policy in the Minister of Finance Regulation Number 150 / PMK.010 / 2018 concerning the Provision of Corporate Income Tax Reduction Facilities**, Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA, + xix

The tax policy in the form of a *tax holiday* is contained in PMK 150 /PMK.010/ 2018 concerning the Provision of Corporate Income Tax Reduction Facilities. This fiscal policy was launched with the aim of increasing direct investment activities in the pioneering industry to encourage economic growth and for alignment. The target of this policy is the pioneering industry, where there are 18 industry pioneers who are entitled to get it and 169 KBLI (Indonesian Business Field Standard Classification). This study aims to find out, understand, and describe the application of the *tax holiday* policy to affect the development of investment in Indonesia.

This type of research is a type of qualitative research with a descriptive approach. The focus of the research is the application of the tax holiday policy on PMK 150 / PMK.010 / 2018 concerning the provision of corporate income tax reduction facilities, the impact of implementing the tax holiday policy, and indicators of the successful implementation of the tax holiday policy. Data collection techniques were obtained through interviews, documentation, and study of literature / literature. Analysis of the data used is Miles and Huberman starting from data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study result that the application of the tax holiday policy in the Minister of Finance Regulation Number 150 / PMK.010 / 2018 concerning the Provision of Corporate Income Tax Reduction Facilities based on the Merilee S. Grindle (1980) model is still not running optimally because one indicator of the success of a policy has not been fulfilled. applied is compliance and response in the implementation environment variable (context of implementation). In this compliance and response variable, business actors play an active role to submit a request for a facility in the form of a tax holiday through an integrated system, namely through the Onlie Single Submission System. However, business actors choose to convolute a procedure, where there is a clear SOP that the terms and conditions have been determined and must be followed. So that the verification process becomes hindering, if the application process made by business actors is not in accordance with relevant regulations.

Key words : *Tax Holiday*, PMK 150/PMK.010/2018, OSS


HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya skripsi ini kepada :

Pertama, tidak lupa dengan Allah SWT yang telah memberikan karunia yang tidak terbatas dan memberikan kelancaran dalam menjalankan skripsi ini

Kedua, orang tuaku yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepadaku dalam menjalankan karya skripsi ini

Ketiga, teman-teman dan sahabat yang selalu mendukung dan memberi arahan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas karunia dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN *TAX HOLIDAY* DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.010/2018 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN”** Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan program sarjana (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Perpajakan (S.Pn) pada program studi PERPAJAKAN Universitas Brawijaya, Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono MS, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg M.BA Selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si Selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Nurlita Sukma Alfandia, SE.,MA Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi.

5. Ibu Dessanti Putri Sekti Ari, SE.,MSA.Ak Selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan motivasi dalam bangku perkuliahan.
6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama perkuliahan.
7. Bapak Wahyu Hidayat Selaku Kepala Subbidang Fasilitas PPh Badan Kebijakan Fiskal yang sudah mengizinkan dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Olivia Christa Pajjaita dan Ibu Maritsa Agasta Putri Selaku Seksi Pelaksana Dit. Peraturan Perpajakan PPh Badan II yang sudah mengizinkan dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Haryo Yudho Sedowo Selaku Kepala Seksi Pertanian, Kelautan dan Perikanan Direktorat Diregulasi Penanaman Modal yang sudah mengizinkan dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga tercinta, Ayah, Mama, Adik-adik yang selalu mengiringi dan mendukung setiap langkah peneliti dengan do'a, kasih sayang dan dukungan sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga Ekalavya Suara Brawijaya yang telah memberikan motivasi peneliti untuk tetap berjuang untuk mencapai sesuatu. Salah satu keluarga yang sempat dilalui oleh peneliti.
12. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Perpajakan Kabinet Gerakan Terus Mengabdikan 2016 yang telah memberikan pengalaman berharga dan

merupakan tempat dimana peneliti menemukan keluarga baru di bangku perkuliahan.

13. Semua teman-teman Perpajakan Angkatan 2015 yang selalu memotivasi dan memberikan semangat dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat (Diana Khaira Ernengsih) yang selalu memberikan dukungan-dukungannya secara lahir maupun batin selama di bangku perkuliahan
15. Teristimewa Irfan suryansyah yang telah memberikan, motivasi, dukungan, kritik dan saran selama peneliti menyusun skripsi ini hingga selesai.
16. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu peneliti baik dalam proses perkuliahan, organisasi, hingga penelitian dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 11 Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

COVER	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
<i>SUMMARY</i>	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris	15
B. Tinjauan Teoritis	22
1. Implementasi Kebijakan	22
a. Definisi Implementasi Kebijakan	22
b. Teori Implementasi Kebijakan	23
2. Fungsi Pajak	26
3. Kebijakan Fiskal	27
a. Definisi Kebijakan Fiskal	27
b. Tujuan Kebijakan Fiskal	27
c. Jenis-jenis Kebijakan Fiskal	28
4. Insentif Pajak	31
a. Definisi Insentif Pajak	31
b. Bentuk-bentuk Insentif Pajak	32
c. Tujuan Insentif Pajak	35
5. Kebijakan <i>tax holiday</i>	37



a.	Definisi <i>tax holiday</i>	37
b.	Tujuan Diberlakukannya <i>tax holiday</i>	38
c.	Keuntungan dan Kerugian <i>tax holiday</i>	38
d.	Perkembangan Peraturan <i>tax holiday</i>	40
6.	Investasi atau Penanaman Modal	41
a.	Definisi Investasi atau Penanaman Modal	41
b.	Jenis-jenis Investasi atau Penanaman Modal	42
c.	Tujuan Investasi.....	42
d.	Faktor-Faktor yang Berpengaruh Dalam Penanaman Modal atau Investasi di Indonesia.....	43
C.	Kerangka Pemikiran.....	47

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian.....	49
B.	Fokus Penelitian.....	49
C.	Lokasi Penelitian.....	50
D.	Sumber Data.....	52
1.	Data Primer	52
2.	Data Sekunder	53
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	54
F.	Instrumen Penelitian.....	57
G.	Analisis Data	58
H.	Uji Keabsahan Data.....	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
1.	Gambaran Umum Badan Kebijakan Fiskal	64
2.	Gambaran Umum Direktorat Jenderal Pajak Pusat	67
3.	Gambaran Umum Badan Koordinasi Penanaman Modal	70
B.	Penyajian Data	74
1.	Penerapan Kebijakan <i>tax holiday</i> dalam PMK 150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan	74
a.	Latar belakang kebijakan <i>tax holiday</i>	74
b.	Faktor pendorong penerapan kebijakan <i>tax holiday</i> dalam PMK 150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan	98
c.	Faktor penghambat penerapan kebijakan <i>tax holiday</i> dalam PMK 150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan	101
d.	Solusi atas penerapan kebijakan <i>tax holiday</i>	103




2. Indikator keberhasilan penerapan kebijakan <i>tax holiday</i> dalam PMK 150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan.....	104
C. Pembahasan	107
1. Penerapan kebijakan <i>tax holiday</i> dalam PMK 150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan	107
a. Latar belakang kebijakan <i>tax holiday</i>	107
b. Faktor pendorong penerapan kebijakan <i>tax holiday</i> dalam PMK 150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan	123
c. Faktor penghambat penerapan kebijakan <i>tax holiday</i> dalam PMK 150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan	124
d. Solusi atas penerapan kebijakan <i>tax holiday</i>	125
2. Indikator keberhasilan penerapan kebijakan <i>tax holiday</i> dalam PMK 150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan.....	127

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	130
B. Saran	132

DAFTAR PUSTAKA	133
-----------------------------	------------



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Perbandingan Penelitian Terdahulu	19
2.	Hasil Penelitian dari Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154-156)	105
3.	Jangka Waktu Pemberian <i>tax holiday</i>	116
4.	Masa transisi <i>tax holiday</i>	116
5.	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Indonesia Tahun 2007 – Juni 2019 (Triliun).....	120
6.	Hasil Analisis Penerapan Kebijakan <i>Tax Holiday</i> dalam PMK 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan	128

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Realisasi Perkembangan Investasi Tahun 2014-2019 (TW III)	3
2.	Perkembangan Pemberian Fasilitas <i>Tax Holiday</i>	6
3.	Kerangka Pemikiran	48
4.	Model Analisis <i>Miles and Huberman</i>	59
5.	Triangulasi Sumber.....	62
6.	Triangulasi Teknik.....	63
7.	Logo Badan Kebijakan Fiskal	64
8.	Struktur Organisasi Badan Kebijakan Fiskal	67
9.	Logo Direktorat Jenderal Pajak Pusat	67
10.	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak Pusat	70
11.	Logo Badan Koordinasi Penanaman Modal	71
12.	Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal	73
13.	Dokumentasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.....	79
14.	Dokumentasi PMK 150/PMK.010/2018	82
15.	Dokumentasi Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2019	83
16.	Dokumentasi Website	85
17.	Dokumentasi Website	87
18.	Dokumentasi Website	94
19.	Dokumentasi Website	100

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Surat Izin Riset Badan Kebijakan Fiskal	138
2.	Surat Izin Riset Direktorat Jenderal Pajak	139
3.	Surat Izin Riset Badan Koordinasi Penanaman Modal	140
4.	Surat Keterangan Penelitian Badan Kebijakan Fiskal	141
5.	Surat Keterangan Penelitian Direktorat Jenderal Pajak	142
6.	Surat Keterangan Penelitian Badan Koordinasi Penanaman Modal	143
7.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007	144
8.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018	188
9.	Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018	206
10.	Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018 – Lampiran I KBLI	233
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019	252
12.	Dokumentasi Riset Skripsi	306
13.	Curriculum Vitae	307

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki banyak permasalahan yang dihadapi. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara berkembang adalah ketidakmerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (www.ortax.org diakses 13 Januari 2019). Hal ini menunjukkan tidak meratanya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adanya pembangunan yang merata akan berpengaruh terhadap jalannya pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut (www.pajak.go.id diakses 1 September 2019). Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk pengelolaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut ditegaskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya yang dilakukan pemerintah untuk menghimpun dana yang cukup besar adalah dengan memungut pajak sebanyak-banyaknya.


Menurut Resmi (2014:5) pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) pendapatan negara tidak dapat dipisahkan dari penerimaan

pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Di samping berupaya menggali sumber pendanaan dalam negeri, pemerintah juga menggali sumber pendanaan dari luar negeri dengan menarik investor asing untuk menanamkan modalnya dalam negeri atau sering disebut *Foreign Direct Investment* (FDI) ([www. perpustakaan.bappenas.go.id](http://www.perpustakaan.bappenas.go.id) diakses 15 Januari 2019). Menurut Situmorang (2011:5) investasi adalah *engine of growth* utama secara langsung terkait pada pemulihan ekonomi dari krisis yang terjadi. Pemerintah berupaya menumbuhkan perekonomian suatu negara, sehingga menciptakan iklim investasi yang stabil agar dapat menggairahkan kegiatan investasi. Tujuan akhir dari kegiatan investasi yang dilakukan oleh para investor atau perusahaan ialah memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, dengan datangnya investor tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu mempercepat proses pembangunan nasional untuk dapat bersaing dengan dunia global. Menurut Situmorang (2011:161) sampai dengan 1997, daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi asing sangat tinggi, karena investor asing sangat potensial untuk memasarkan barang dan jasa.

Secara tegas mengakui bahwa diperlukan investor baik dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA) guna membantu pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, sampai pada percepatan pembangunan untuk bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu. Tidak

mengherankan negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk meningkatkan daya tarik investasi. Menarik investasi sebanyak mungkin merupakan salah satu program penting setiap negara, tidak hanya negara terbelakang (*less-developed countries*) dan berkembang (*developing countries*), tapi juga negara maju (*developed countries*). Sebagai macam upaya dilakukan oleh suatu negara agar investasi mengalir sebanyak-banyaknya ke negaranya (Situmorang, 2011:5).



Gambar 1 Realisasi Perkembangan Investasi Tahun 2014-2019 (TW III)
Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2019

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menyampaikan data realisasi investasi periode Triwulan III (Juli-September) tahun 2019 yang mencapai Rp 205,7 triliun, meningkat sebesar 18,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Capaian investasi periode ini berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 212.581 orang. Selama triwulan III tahun 2019 realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 100,7 triliun (naik 18,9%) dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 105,0 triliun (naik 17,8%) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 212.581 orang, terdiri dari 109.475 orang pada proyek PMDN

dan 103.106 orang pada proyek PMA. (www.bkpm.go.id diakses 5 Desember 2019). Keberhasilan peningkatan investasi membawa dampak positif bagi suatu negara, salah satunya ketersediaan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa adanya peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dalam realisasi perkembangan investasi dari tahun 2014-2019 (kuartal III) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Tahun 2019 memberikan nilai realisasi investasi terbesar selama lima tahun terakhir per triwulan III. Nilainya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (www.databoks.katadata.co.id diakses pada tanggal 5 Desember 2019). Penanaman modal yang memiliki tujuan primer untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (*profit oriented*) dan tujuan sekunder untuk memproduksi barang selalau mempertimbangkan berbagai hal sebelum memutuskan berinvestasi. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi investor dalam menanamkan modal di suatu negara. Faktor tersebut terdiri atas faktor internal dan eksternal, dimana faktor internal penanaman modal salah satunya adalah fasilitas insentif (Rakhmawati, 2003:48). Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi kebijakan pemerintah untuk menarik investasi asing.

Menurut *United Nation Conference on Trade and Development* (UNCTAD) (2000) mendefinisikan insentif investasi sebagai keuntungan atau kemudahan terukur yang diberikan kepada perusahaan tertentu atau kategori perusahaan tertentu oleh pemerintah atau berdasarkan arahan pemerintah, dalam rangka mendorong mereka untuk berusaha, yang dilakukan dengan cara-cara tertentu. Diharapkan dengan adanya insentif investasi berupa fasilitas di bidang

perpajakan menjadi salah satu faktor yang mampu mendorong investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satu komponen yang sering dijadikan daya tarik investor adalah kebijakan perpajakan. Hal tersebut jelas akan menjadi daya tarik bagi investor untuk mendistorsi keputusan mereka dalam berinvestasi. Karena bagi dunia usaha, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang sebisa mungkin perlu untuk ditekan.

Oleh karena itu, pemerintah memberikan insentif investasi berupa fasilitas di dibidang perpajakan berupa *tax holiday*. Menurut Holland dan Van (1998) membagi fasilitas pajak menjadi lima beberapa kategori, salah satunya adalah pemfasilitasan pajak berupa *tax holidays* yang berlaku untuk perusahaan yang baru berdiri yang diberikan kebebasan pembayaran pajak penghasilan badan dalam periode tertentu. Menurut Mintz (1990) *tax holiday* merupakan instrumen yang paling sering digunakan oleh pemerintah negara berkembang untuk mendorong investasi dalam modal yang tahan lama dan untuk mengarahkan pembangunan jangka panjang. *Tax holiday* sebagai sebuah insentif biasanya diberlakukan terutama di negara-negara berkembang. Menurut Febrianto (2012) setiap negara memiliki skema pemberian fasilitas *tax holiday* berbeda-beda. Malaysia memberikan fasilitas ini sebagai salah satu sumber dukungan finansial bagi negaranya. Thailand memberlakukan zonasi untuk fasilitas ini dan bukan berdasarkan bidang usahanya dengan tujuan tercapainya pemerataan pembangunan. Begitu juga Laos yang memberikan fasilitas *tax holiday* sebagai kompensasi atas kesediaan investor membangun infrastruktur di daerah penanaman investasinya.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang memberlakukan ketentuan mengenai pemberian fasilitas *tax holiday*. Di Indonesia fasilitas perpajakan berupa *tax holiday*, dengan diterbitkannya UU No 1 Tahun 1967 jo UU No 11 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang kemudian disusul dengan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Ketika dalam kurun 15 tahun pemberlakuan *tax holiday* kurang efektif, melalui UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984, ketentuan tentang *tax holiday* dicabut. Sebagai gantinya pemerintah menerapkan ketentuan umum perpajakan yang memberikan sejumlah kemudahan. Melalui Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, hal inilah yang kemudian diakomodasi dalam PP Nomor 94 Tahun 2010. Muncul lagi mekanisme pelaksanaan tentang pemberian fasilitas *tax holiday* dalam Peraturan Menteri Keuangan (www.fiskal.kemenkeu.go.id diakses 20 Januari 2019).

PERKEMBANGAN PEMBERIAN FASILITAS TAX HOLIDAY			
I. Berdasarkan PMK 130/2011			
Tahun 2012	: 2 Keputusan	(PMDN : 0 , PMA : 2)	
Tahun 2013	: 0 Keputusan	(PMDN : 0 , PMA : 0)	
Tahun 2014	: 1 Keputusan	(PMDN : 0 , PMA : 1)	
Tahun 2015	: 1 Keputusan	(PMDN : 0 , PMA : 1)	
Tahun 2016	: 1 Keputusan	(PMDN : 0 , PMA : 1)	
Total	: 5 Keputusan	(PMDN : 0 , PMA : 5)	
II. Berdasarkan PMK 35/2018			
Tahun 2018	: - 10 Keputusan Pemberian Fasilitas Tax Holiday	(PMDN : 2 , PMA : 8)	
Total	: 10 Surat usulan Tax Holiday	(PMDN: 2 , PMA: 8)	
III. Berdasarkan PMK 150/2018			
Tahun 2019	: 33 Keputusan Pemberian Fasilitas Tax Holiday	(PMDN : 7 , PMA : 26)	
Total	: 33 Surat usulan Tax Holiday	(PMDN: 7 , PMA: 26)	

Gambar 2 Perkembangan Pemberian Fasilitas Tax Holiday

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2019

Di Indonesia, Kebijakan *tax holiday* ini pertama kali tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Ketentuan fasilitas libur

pajak tersebut terbilang sepi peminat. Hanya terdapat lima investor yang memperoleh fasilitas tersebut dengan total rencana penanaman modal Rp 39,4 triliun dan penyerapan tenaga kerja mencapai 4.855 orang. Investor tersebut berasal dari Swiss, Belanda, dan Indonesia. (www.mucglobal.com diakses pada tanggal 5 Desember 2019). Hal tersebut juga dibenarkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak yakni ibu Olivia Christa Pajjaita sebagai Seksi Pelaksana Dit. Peraturan Perpajakan PPh Badan II yang mengatakan bahwa :

“Jadi seperti yang kita ketahui PMK 130 tahun 2011 itu kan sepi peminatnya cuma dapet 5 wajib pajak doang. Nah, itu akhirnya di evaluasi lah kenapa nih peraturannya ko kurang menarik. Nah, akhirnya kita butlah PMK 35 tapi kan udah diganti dengan PMK 150”.

Kemudian kebijakan mengenai *tax holiday* ini di evaluasi yang akhirnya dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Kebijakan fiskal berupa *tax holiday* ini diluncurkan dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung pada industri pionir, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk penyelarasan. Sasaran dari kebijakan ini adalah industri pionir, dimana wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir dapat memperoleh pengurangan pajak penghasilan badan. Terdapat 18 industri pionir yang terdapat dalam aturan, dimana industri tersebut mencerminkan industri penunjang dan industri hulu.

Pemberian fasilitas *tax holiday* juga sangat selektif terdapat beberapa kriteria yang pelaku usaha harus penuhi sesuai dengan PMK 150/PMK.010/2018 pasal 3 ayat (1). Apabila telah memenuhi kriteria yang telah sesuai dengan peraturan, pelaku usaha atau wajib pajak badan dapat langsung mengajukan permohonan

fasilitas *tax holiday* melalui *Online Single Submission* (OSS). Berbeda dengan pasal 5 ayat (1) dalam PMK 150/PMK.010/2018 dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*) untuk cakupan industri yang belum tercantum dalam cakupan industri pionir akan dilakukan pembahasan antar kementerian. *Tax holiday* ini diberikan kepada pelaku usaha dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat (5) lima tahun pajak, sesuai dengan nilai rencana investasinya. Setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan pajak penghasilan badan, wajib pajak diberikan masa transisi pengurangan pajak penghasilan badan sebesar 50% dari pajak penghasilan terutang selama dua tahun.

Suatu kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka perlu untuk diimplementasikan. Secara sederhana, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai *output*, atau sejauh mana derajat dukungan terhadap suatu program. Ketika kebijakan tersebut diterapkan diharapkan dapat mendukung percepatan pertumbuhan industri pionir yang dimaksud. Akan tetapi, jika implementasi tersebut tidak berhasil biasanya terjadi ketika suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (Wahab, 2012:143). Oleh karena itu, pada tahap ini sebagai bentuk gambaran penerapan kebijakan *tax holiday* dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Setiap proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang nyatanya

telah dicapai, sebagai hasil atau kinerja dari pelaksanaan kebijakan (Wahab, 2012:128). Besar kecilnya perbedaan tersebut, sedikit banyak akan tergantung pada apa yang disebut sebagai *implementation capacity* dari organisasi/aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (*policy decision*). Pada penerapan kebijakan *tax holiday* ini peneliti menggunakan model kebijakan menurut Merilee S. Grindle yang dikenal dengan "*Implementation as a Political and Administrative Process*". (1980) dalam Agustino (2014:154-156) keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (*outcomes*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan tersebut ditentukan oleh tingkat pelaksanaan/penerapan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (*content of policy*) seperti adanya kepentingan yang mempengaruhi, manfaat yang diberikan, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang digunakan.

Sedangkan dalam lingkungan implementasi (*context of implementation*) antara lain kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, dan tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Indikator keberhasilan dalam penerapan kebijakan sangat penting untuk diketahui agar mampu mengukur seberapa jauh hasil yang dicapai dalam suatu kebijakan. Begitu pula dengan penerapan kebijakan *tax holiday* yang telah di revisi berulang kali. Artinya bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam penerapan kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian dari Prakosa (2003) bahwa *tax holiday* merupakan faktor yang signifikan

mempengaruhi perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. Namun, kebijakan insentif pajak ini kurang berhasil untuk meningkatkan jumlah Penanam Modal Asing ke Indonesia. Hal ini diduga karena perkembangan situasi dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada tidak mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini. Kondisi keamanan dan kestabilan politik dalam negeri Indonesia merupakan faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Penelitian dari Fachri (2017) bahwa insentif *tax holiday* yang diatur dalam PMK 103/PMK.010/2016 belum memberikan dampak dalam meningkatkan investasi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya realisasi investasi berdasarkan investor yang berhasil menjadi industri pionir hanya sebesar 41,1 Triliun dalam jangka waktu lima tahun. Penelitian dari Dewi (2012) bahwa lingkungan investasi yang dimiliki oleh Indonesia relatif baik dan mampu menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Sehingga keefektifan dan keberhasilan atas pemberian fasilitas tersebut diukur dari peningkatan investasi di Indonesia. Adanya lingkungan investasi di Indonesia dinilai berdasarkan tujuan investasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan berinvestasi bagi investor. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. yang dikembangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN TAX HOLIDAY DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.010/2018 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti dapat menetapkan rumusan masalah adalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan kebijakan *tax holiday* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui, memahami, serta mendeskripsikan penerapan kebijakan *tax holiday* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian yang diinginkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan pajak secara luas khususnya penerapan kebijakan *tax holiday* dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

- b. Menambah bahan pustaka bagi Fakultas maupun Universitas
- c. Menjadi acuan dan menambah pengetahuan untuk penelitian selanjutnya yang serupa dalam lingkup yang lebih luas di masa yang akan datang

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan pajak khususnya penerapan kebijakan *tax holiday* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- b. Bagi Badan Kebijakan Fiskal, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan, sehingga mampu memberikan regulasi yang semakin jelas kedepannya terkait dengan penerapan kebijakan *tax holiday* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam menerapkan kebijakan *tax holiday* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- d. Bagi Badan Koordinasi Penanaman Modal, penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dan masukan dalam menarik investor terkait

penerapan kebijakan *tax holiday* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami isi dari skripsi ini mengenai hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini. Sistematika penulisan ini dibagi menjadi lima bab adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan. Skripsi ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai penerapan kebijakan *tax holiday* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan teoritis dan tinjauan empiris. Tinjauan teoritis yang berkaitan dengan judul penelitian untuk memperkuat penelitian ini berupa teori teori yang digunakan. Tinjauan empiris berisikan penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai perbandingan antara peneliti dengan penelitian sebelumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta analisis data yang digunakan peneliti sebagai alat penelitian. Metode penelitian yang digunakan peneliti berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan juga pembahasan. Fokus terhadap bab ini pada hasil penelitian yang sudah dilakukan melalui wawancara yang kemudian divalidkan melalui sumber data yang lain. Kemudian disajikan oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan ditulis secara singkat, padat, dan jelas sesuai dengan penyajian data. Kemudian penutup ditambahkan berupa saran terkait dengan penelitian yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah pernah dikerjakan ataupun dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya dengan tujuan agar bisa memberikan hasil yang berbeda dan lebih tepat. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Amanda Chandra Dewi (2012), yang berjudul “Analisis Efektifitas Pemberian Insentif Pajak Berupa Fasilitas *Tax Holiday* di Indonesia Untuk Menarik Investasi”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar lingkungan investasi yang dimiliki oleh Indonesia relatif baik dan mampu menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Pertimbangan mengenai baiknya lingkungan investasi lebih berpengaruh untuk menarik investasi ke Indonesia daripada pertimbangan mengenai ada tidaknya fasilitas insentif pajak yang diberikan. Tujuan investasi yang dimiliki oleh investor dikaitkan dengan lingkungan yang dimiliki oleh Indonesia seperti mencari sumber daya alam, mencari pasar, mencari peningkatan (tenaga terampil dengan berbiaya murah), mencari aset-aset strategis.

Hal yang menjadi pembeda antara peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya memfokuskan kepada efektifitas pemberian

insentif pajak berupa fasilitas *tax holiday* di Indonesia. Sedangkan peneliti memfokuskan kepada penerapan kebijakan *tax holiday* dan pengaruh penerapan kebijakan *tax holiday* dalam perkembangan investasi di Indonesia. Persamaan dari peneliti dan penelitian sebelumnya adalah mengetahui, memahami dan mendeskripsikan terkait pengaruh fasilitas pajak berupa *tax holiday* dan investasi di Indonesia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Fachri (2017), yang berjudul “Analisis Pemberian Insentif *Tax Holiday* Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2016 Terhadap Peningkatan Investasi’. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa insentif *tax holiday* yang diatur dalam PMK 103/PMK.010/2016 belum memberikan dampak dalam meningkatkan investasi di Indonesia. Daya serap investor juga terbilang rendah dikarenakan sedikitnya investor yang memenuhi syarat sebagai industri pionir, dalam lima tahun terakhir hanya 6 investor yang berhasil menjadi industri pionir. Hal ini ditunjukkan berdasarkan investor yang berhasil menjadi industri pionir hanya sebesar 4,1 Triliun dalam jangka waktu lima tahun. Jumlah ini terbilang sedikit apabila dibandingkan dengan pajak perusahaan yang akan dibebaskan. Angka tersebut juga terbilang sedikit apabila dibandingkan dengan jenis insentif lain seperti pembebasan bea masuk dan *tax allowance*.

Hal yang menjadi pembeda antara peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti sebelumnya memfokuskan kepada iklim investasi sebelum dan sesudah diterapkan PMK 103/PMK.010/2016, jumlah perusahaan yang

melakukan permohonan insentif *tax holiday* berdasarkan PMK 103/PMK.010/2016 kepada BKPM, dan realisasi investasi sebelum dan sesudah ditetapkannya PMK 103/PMK.010/2016. Sedangkan peneliti memfokuskan kepada penerapan kebijakan *tax holiday* dan pengaruh penerapan kebijakan *tax holiday* dalam perkembangan investasi di Indonesia. Persamaan dari peneliti dan penelitian sebelumnya adalah mengetahui, memahami dan mendeskripsikan terkait pengaruh fasilitas pajak berupa *tax holiday* dan investasi di Indonesia.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2003), yang berjudul “Analisis Pengaruh Kebijakan *Tax Holiday* Terhadap Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia (Tahun 1970-1999)”. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan uji korelasi regresi. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak berupa *tax holiday* merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. Namun kebijakan insentif pajak ini kurang berhasil untuk meningkatkan jumlah Penanaman Modal Asing ke Indonesia. Hal ini diduga karena perkembangan situasi dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada tidak mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini. Kondisi keamanan dan kestabilan politik dalam negeri Indonesia merupakan faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Hal yang menjadi pembeda antara peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti sebelumnya memfokuskan besarnya pengaruh produk domestik

bruto, penerimaan pajak dan tabungan nasional terhadap investasi asing (PMA) di Indonesia dan insentif pajak berupa *tax holiday* mempengaruhi arus masuk PMA ke Indonesia. Sedangkan peneliti memfokuskan kepada penerapan kebijakan *tax holiday* dan pengaruh penerapan kebijakan *tax holiday* dalam perkembangan investasi di Indonesia. Persamaan dari peneliti dan penelitian sebelumnya adalah mengetahui, memahami dan mendeskripsikan terkait pengaruh fasilitas pajak berupa *tax holiday* dan investasi di Indonesia.



Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun	Fokus Penelitian	Persamaan	Hasil Penelitian
<p>Analisis Efektifitas Pemberian Insentif Pajak Berupa Fasilitas <i>Tax Holiday</i> di Indonesia Untuk Menarik Investasi</p>	<p>Amanda Chandra Dewi (2012)</p>	<p>Efektifitas pemberian insentif pajak berupa <i>Tax Holiday</i> untuk menarik minat investasi di Indonesia</p>	<p>Mengetahui, mendeskripsikan dan memberikan informasi terkait pengaruh fasilitas pajak berupa <i>tax holiday</i> dan investasi di Indonesia</p>	<p>Sebagian besar lingkungan investasi yang dimiliki oleh Indonesia relatif baik dan mampu menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Pertimbangan mengenai baiknya lingkungan investasi lebih berpengaruh untuk menarik investasi ke Indonesia daripada pertimbangan mengenai ada tidaknya fasilitas insentif pajak yang diberikan. Tujuan investasi yang dimiliki oleh investor dikaitkan dengan lingkungan yang dimiliki oleh Indonesia seperti mencari sumber daya alam, mencari pasar, mencari peningkatan (tenaga terampil dengan berbiaya murah), mencari aset-aset strategis.</p>

Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun	Fokus Penelitian	Persamaan	Hasil Penelitian
<p>Analisis Pengaruh Kebijakan <i>Tax Holiday</i> Terhadap Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia (Tahun 1970-1999)</p>	<p>Kesit Bambang Prakosa (2003)</p>	<p>Besarnya pengaruh produk domestik bruto, penerimaan pajak dan tabungan nasional terhadap investasi asing (PMA) di Indonesia dan insentif pajak berupa <i>tax holiday</i> mempengaruhi arus masuk PMA ke Indonesia.</p>	<p>Mengetahui, mendeskripsikan dan memberikan informasi terkait pengaruh fasilitas pajak berupa <i>tax holiday</i> dan investasi di Indonesia</p>	<p>Kebijakan insentif pajak berupa <i>tax holiday</i> merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. Namun kebijakan insentif pajak ini kurang berhasil untuk meningkatkan jumlah Penanaman Modal Asing ke Indonesia. Hal ini diduga karena perkembangan situasi dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada tidak mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini. Kondisi keamanan dan kestabilan politik dalam negeri Indonesia merupakan faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia</p>

Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun	Fokus Penelitian	Persamaan	Hasil Penelitian
<p>Analisis Pemberian Insentif <i>Tax Holiday</i> Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.00/2016 Terhadap Peningkatan Investasi</p>	<p>Imam Fachri (2017)</p>	<p>Iklm investasi sebelum dan sesudah diterapkan PMK 103/PMK.010/2016, jumlah perusahaan yang melakukan permohonan insentif <i>tax holiday</i> berdasarkan PMK 103/PMK.010/2016 kepada BKPM, dan realisasi investasi sebelum dan sesudah ditetapkannya PMK 103/PMK.010/2016.</p>	<p>Mengetahui, mendeskripsikan dan memberikan informasi terkait pengaruh fasilitas pajak berupa <i>tax holiday</i> dan investasi di Indonesia</p>	<p>Insentif <i>tax holiday</i> yang diatur dalam PMK 103/PMK.010/2016 belum memberikan dampak dalam meningkatkan investasi di Indonesia. Daya serap investor juga terbilang rendah dikarenakan sedikitnya investor yang memenuhi syarat sebagai industri pionir. Hal ini ditunjukan berdasarkan investor yang berhasil menjadi industri pionir hanya sebesar 4,1 Triliun dalam jangka waktu lima tahun. Jumlah ini terbilang sedikit apabila dibandingkan dengan pajak perusahaan yang akan dibebaskan.</p>

Sumber : Data diolah, 2019

B. Tinjauan Teoritis

Dalam melakukan penelitian mengenai “Analisis Penerapan Kebijakan *tax holiday* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan”. Peneliti menggunakan beberapa konsep sebagai landasan teoritis. Konsep yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan

a. Definisi Implementasi Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Sedangkan implementasi kebijakan itu merupakan suatu aktivitas yang paling penting. Tetapi, tidak seperti anggapan sebagian orang bahwa setiap kebijakan itu akan terimplementasikan dengan sendirinya, seolah aktivitas implementasi kebijakan tersebut menyangkut sesuatu yang tinggal jalan. Realita menunjukkan, implementasi kebijakan itu sejak awal melibatkan sebuah proses rasional dan emosional (wahab, 2012:125).

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Agustino (2014:139) mengatakan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tujuan implementasi adalah mensukseskan suatu program, dimana merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan proses implementasinya baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan,

program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap serta disalurkan untuk mencapai sasaran (Grindle, 1980:6).

Menurut Udoji (1981) dalam Wahab (2012:126) mengatakan bahwa *“the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented”* artinya bahwa pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh beberapa aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri.

b. Teori Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan merupakan kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah diterapkannya kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan. Oleh karena itu, penggunaan teori implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan. Ada beberapa teori implementasi kebijakan menurut para ahli yang seringkali diterapkan. Pada umumnya, teori-teori tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian suatu kebijakan.

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh salah satu ahli yakni Merilee S. Grindle dikenal dengan "*Implementation as a Political and Administrative Process*". Menurut Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154-156) keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (*outcomes*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan tersebut ditentukan oleh tingkat pelaksanaan/penerapan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Isi kebijakan (*Content of policy*) meliputi :

- 1) kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*interest affected*) yaitu suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
- 2) Tipe manfaat (*type of benefits*) yaitu suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
- 3) Drajat perubahan yang ingin dicapai (*extend of change envision*) yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas.
- 4) Letak Pengambilan keputusan (*site of decision making*) yaitu pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan

penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

- 5) Pelaksana program (*program implementer*) yaitu menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.
- 6) Sumber daya yang digunakan (*resources committed*) yaitu pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Sedangkan lingkungan implementasi (*context of implementation*) meliputi:

- 1) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat (*power, interest and strategy of actor involved*) yaitu dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
- 2) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*institution a regime characteristic*) yaitu lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan berpengaruh terhadap keberhasilannya.
- 3) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (*compliance and responsiveness*) yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan.

Kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti mengacu pada teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154-156) yang menjelaskan tentang pengukuran keberhasilan implementasi suatu kebijakan dilihat dari 2 (dua) hal yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. hal ini dikarenakan variabel-variabel yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980) memiliki indikator yang sesuai dengan karakteristik kebijakan *tax holiday* dalam PMK 150/PMK.010/2018 sehingga dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam setiap variabel. Variabel-variabel yang digunakan sederhana dan mudah dimengerti sehingga dapat dipahami oleh para pelaksana kebijakan. Penelitian ini akan menganalisis dan mendeskripsikan mengenai penerapan kebijakan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 tentang pengurangan pajak penghasilan badan agar mampu mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut.

2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur), sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Fungsi *budgetair* yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak banyaknya untuk kas negara.

- 2) Fungsi *regularend* yaitu fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengontrol atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

3. Kebijakan Fiskal

a. Definisi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memegang peranan yang cukup penting dalam menstabilkan tingkat kegiatan ekonomi, dan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi tingkat yang dikehendaki. Menurut Rahayu (2014:1) kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Adapun pemahaman lain dari kebijakan fiskal (*fiscal policy*) adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian.

b. Tujuan Kebijakan Fiskal

Secara umum, kebijakan fiskal ditujukan untuk memelihara stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional secara nyata terus meningkat sesuai dengan penggunaan sumber daya (faktor-faktor produksi) dan efektivitas kegiatan masyarakat dengan tidak mengabaikan redistribusi pendapatan/kekayaan dan upaya kesempatan kerja. Pada dasarnya, kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan jumlah seluruh produksi masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi, serta menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah

uang yang beredar (Rahayu, 2014:2). Tujuan dari kebijakan fiskal menurut John F. Due dalam Rahayu (2014:3), yaitu:

- 1) Untuk meningkatkan Produksi Nasional Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi
- 2) Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum
- 3) Untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi

c. Jenis-jenis Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal terbagi menjadi dua. *Pertama*, kebijakan fiskal ekspansif (*expansionary fiscal policy*), yaitu suatu kebijakan yang diambil pemerintah untuk menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan pengangguran. Kebijakan fiskal ekspansif (*expansionary fiscal policy*) dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi dan dilakukan pada saat penyusunan anggaran. *Kedua*, kebijakan fiskal kontraktif yaitu suatu kebijakan dengan melakukan pengurangan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi (Rahayu, 2014:6-9). Secara teoritis lebih diperjelas dan dikenal empat jenis kebijakan fiskal, yaitu :

1) Pembiayaan Fungsional (*The Functional Finance*)

Pembiayaan fungsional adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja (*employment*). Pembiayaan fungsional ini pengeluaran pemerintah, pajak, dan pinjaman dipertimbangkan secara terpisah. Di satu sisi, pengeluaran pemerintah ditetapkan dengan memperhatikan akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesempatan kerja. Di sisi lain, pengenaan pajak bukan digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi digunakan untuk mengatur kegiatan dan produktivitas sektor swasta. Kebijakan ini pula, pajak dan pengeluaran pemerintah ditempatkan atau diposisikan pada tempat yang berbeda.

2) Pendekatan Anggaran Terkendali (*The Managed Budget Approach*)

Pendekatan anggaran terkendali adalah konsep kebijakan pemerintah untuk mengatur pengeluaran pemerintah, penarikan pajak, dan pinjaman ditujukan untuk mencapai kestabilan ekonomi. Konsep ini hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan penarikan pajak selalu dijaga. Kemudian untuk menghindarkan atau memperkecil ketidakstabilan ekonomi selalu diadakan penyesuaian dalam anggaran, sehingga pada suatu saat anggaran dapat dibuat defisit atau surplus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

3) Stabilitas Anggaran (*The Stabilizing Budget*)

Konsep stabilitas anggaran disebut stabilisasi anggaran otomatis karena menekankan pada mekanisme otomatis dalam politik fiskal. Penyesuaian penerimaan dan pengeluaran pemerintah secara otomatis terjadi dengan sendirinya dan langsung menstabilkan perekonomian sedemikian rupa tanpa harus ada ikut campur pemerintah secara langsung yang secara sengaja atau direncanakan. Stabilisasi anggaran ini, pengeluaran pemerintah lebih ditekankan pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja urplus dalam kesempatan kerja penuh. Stabilisasi perekonomian yang otomatis, pengeluaran pemerintah ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program. Pengenaan pajak ditentukan untuk menimbulkan surplus pada periode kesempatan kerja penuh.

4) Pendekatan Anggaran Belanja Berimbang (*Balanced Budget Approach*)

Cara yang diberikan dalam hal ini adalah anggaran yang disesuaikan dengan keadaan (*managed budget*). Tujuannya adalah tercapainya anggaran berimbang dalam jangka panjang. Anggaran berdasarkan pendekatan anggaran belanja berimbang menekankan kepada keharusan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Pendekatan ini selalu mempertahankan anggaran belanja yang seimbang.

Berdasarkan konsep anggaran yang berimbang, pada masa depresi, pengeluaran pemerintah akan ditingkatkan. Di sisi lain, penerimaan dari ekspor perpajakan ditingkatkan yang diikuti dengan upaya untuk tidak menimbulkan deflasi yang berkelanjutan. Sebaliknya, dalam masa inflasi, sektor perpajakan akan dimanfaatkan secara terarah untuk mencegah timbulnya dampak inflasi yang tidak di harapkan.

4. Insentif Pajak

a. Definisi Insentif Pajak

UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) (2000) dalam Prasetyo (2008:10) mendefinisikan insentif pajak sebagai salah satu bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu. Menurut Easson dan Zolt (2000) insentif pajak adalah pengecualian khusus, pengurangan, atau pengurangan yang memberikan kredit khusus, tarif pajak preferensial atau pengangguhan kewajiban pajak.

Selain itu, Zee dkk (2002) melihat insentif pajak dari sudut pandang yang berbeda. Pertama dari sudut pandang hukum (*statutory term*). Yang kedua dari sudut pandang efektifitas (*effective term*). Dari sudut pandang hukum insentif pajak diartikan sebagai "*A special tax provision granted to qualified investment projects that represents statutory favorable deviation from a corresponding provision applicable to investment project in general*". Pengertian tersebut diartikan sebagai ketentuan pajak tertentu yang diberikan kepada proyek investasi berkualitas yang menunjukkan kesesuaian dengan undang-undang

yang baik. Maksudnya adalah bahwa insentif pajak merupakan perlakuan khusus yang diberikan terhadap proyek investasi tertentu saja. Sedangkan dari sudut pandang efektifitas adalah *“A special tax provision granted to qualified investment projects that has the effect of lowering the effective tax burden, measure in some way on those projects, relative to the effective tax burden that would be borne by the investor in the absence on the special tax provision. Under this definition, all tax incentive are. Therefore, necessarily effective”*.

Pengertian tersebut diartikan sebagai ketentuan pajak tertentu yang diberikan kepada proyek investasi berkualitas yang memiliki dampak meringankan beban pajak, mengukur dengan beberapa cara didalam proyek-proyek tersebut terhadap beban pajak efektif yang akan ditanggung oleh investor dalam ketiadaan ketentuan pajak tertentu. Maksudnya adalah bahwa insentif pajak merupakan dampak efektif terhadap pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak.

b. Bentuk-bentuk Insentif Pajak

Menurut Holland dan Van (1998) dalam Prasetyo (2008:4-10) membagi insentif pajak menjadi lima jenis, masing masing insentif ini memiliki masalah dan konsep yang berbeda yaitu:

1) Tax holidays

Sasaran dari *tax holiday* adalah perusahaan-perusahaan yang baru menjalankan kegiatan bisnisnya. Pemberian insentif pajak jenis ini sering diterapkan oleh negara yang sedang berkembang. Dengan *tax*

holiday maka perusahaan baru akan diberikan periode waktu tertentu yang mana mereka akan dibebaskan dari beban pajak penghasilan.

2) *Investments allowances and tax credit*

Insentif pajak ini secara umum didasarkan pada besarnya jumlah pengeluaran dari investasi yang bersangkutan. *Investment allowance* digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan atau pengurangan pajak yang dihitung berdasarkan jenis dan jumlah investasi yang ditanamkan, sedangkan *tax credit* digunakan untuk langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

3) *Timing differences*

Insentif pajak ini muncul akibat adanya perbedaan waktu pengakuan atas akun-akun tertentu antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan pajak khususnya dalam hal pengakuan biaya dan pengakuan penghasilan.

4) *Reduced tax rates*

Insentif pajak ini memberikan pengurangan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dengan kriteria tertentu dari suatu persentase atau tingkatan tarif tertentu ke tingkatan tarif yang berada di bawahnya atau lebih rendah.

5) *Administrative discretion*

Insentif ini memiliki arti sebagai proses administrasi yang selektif dalam rangka pemberian fasilitas pajak, yang berarti apakah fasilitas pajak dapat dinikmati secara otomatis oleh setiap wajib pajak yang

memenuhi ketentuan atau harus mengajukan permohonan penggunaan fasilitas pajak terlebih dahulu.

Menurut Spitz (1983) dalam Suandy (2006:18) umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak yaitu :

1) Pengecualian dari pengenaan pajak (*tax exemption*)

Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Namun diperlukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan pemberian insentif ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah sampai berapa lama pembebasan pajak (*tax holiday*) ini diberikan dan sampai berapa lama investasi dapat memberikan hasil. Contoh dari jenis insentif ini adalah *tax holiday* atau *tax exemption*.

2) Pengurangan dasar pengenaan pajak (*deduction from the taxablebase*)

Insentif pajak ini berupa pengurangan dasar pengenaan pajak banyak ditemui di negara-negara berkembang. Jenis insentif ini biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak (*taxable income*). Pada umumnya biaya yang dapat menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya. Jenis insentif ini misalnya dapat ditemui dalam bentuk *double deduction*, *investment allowances*, dan *loss carry forwards*.

3) Pengurangan tarif pajak (*reduction in the rate of taxes*)

Pengurangan tarif pajak yaitu berupa pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah. Insentif ini paling sering ditemui dalam pajak penghasilan. Biasanya diberikan untuk jenis perusahaan tertentu atau untuk kegiatan bisnis tertentu. Misalnya pengurangan tarif *corporate income tax* atau tarif *withholding tax*.

4) Penangguhan pajak (*tax deferral*)

Jenis insentif biasanya diberikan untuk kasus-kasus tertentu saja. Insentif ini pada umumnya diberikan kepada wajib pajak sehingga pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu tahun tertentu. Hal yang paling penting dari insentif pajak adalah upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatannya melalui kegiatan yang tetap menguntungkan perusahaan.

c. Tujuan Insentif Pajak

UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) (2000) dalam Prasetyo (2008:10) menjelaskan bahwa ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari pemberian insentif pajak oleh suatu negara. Insentif pajak diberikan untuk meningkatkan tingkat pengembalian suatu proyek atau untuk mengurangi biaya-biaya dan risiko proyek itu. Beberapa tujuan tersebut yaitu:

1) Investasi regional

Biasanya meliputi pemberian dukungan untuk kawasan luar kota, pembangunan kawasan industri yang agak jauh dari pusat kota dan

karnanya pencemaran lingkungan, urbanisasi yang terlalu tinggi, dan padatnya penduduk di perkotaan bisa dikurangi.

2) Investasi sektoral

Insentif pajak bisa diberikan untuk bidang-bidang usaha yang dipandang penting bagi pembangunan. Pemberian insentif ditujukan untuk merangsang perkembangan industri, manufaktur, pariwisata, atau eksplorasi sumber daya alam.

3) Peningkatan kualitas

Peningkatan kualitas biasanya diusahakan dengan membuat kawasan berikat untuk industri-industri yang berorientasi ekspor.

4) Alih teknologi

Pemberian insentif untuk industri-industri yang sifatnya pionir atau dengan menyediakan insentif khusus untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya penelitian dan pengembangan guna merangsang transfer teknologi.

Selain itu menurut Holland dan Vann (1998), yang menjelaskan tujuan diberikannya insentif pajak adalah sebagai berikut:

1) *Regional development*

Pembangunan regional merupakan tujuan umum diberikannya insentif pajak di negara-negara industri dan negara lainnya.

2) *Employment creation*

Insentif diberikan untuk meningkatkan investasi yang menyerap tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran, atau untuk

memperkerjakan orang-orang dengan spesifikasi tertentu. Adanya penyerapan tenaga kerja juga dapat memberikan manfaat kepada negara tersebut.

3) *Techology transfer*

Banyak negara memberikan insentif pajak dengan tujuan untuk menarik investasi yang akan membawa peningkatan teknologi, atau aktivitas penelitian dan pengembangan. Adanya teknologi transfer akan mempermudah setiap negara untuk melakukan apapun.

4) *Export promotion*

Di negara-negara berkembang di Asia, insentif yang bertujuan untuk menarik investasi berorientasi ekspor lebih efektif dibandingkan insentif bentuk lainnya untuk meningkatkan investasi.

5) *Free trade or export processing zones*

Export processing zones erat berkaitan dengan meningkatkan investasi yang berorientasi ekspor. Selama 30 tahun terakhir, insentif ini banyak digunakan oleh lebih dari 50 negara di dunia, terutama oleh negara-negara berkembang. Melalui insentif ini, perusahaan dapat melakukan impor mesin, bahan mentah, dan komponen-komponen dengan bebas pajak dengan tujuan untuk mengekspor barang jadinya.

5. Kebijakan *tax holiday*

a. Definisi *tax holiday*

Easson dan Zolt (2002) menjelaskan bahwa *tax holiday* merupakan jenis insentif pajak yang paling umum diterapkan oleh negara berkembang untuk

meningkatkan investasi. Sedangkan menurut Holland dan Van (1998) mengartikan *tax holiday* sebagai pemberian insentif pajak yang sering diterapkan oleh negara yang sedang berkembang.

Hal ini diperjelas oleh menurut Mintz (1990) *tax holiday* merupakan instrumen yang paling sering digunakan oleh pemerintah negara berkembang untuk mendorong investasi dalam modal yang tahan lama dan untuk mengarahkan pembangunan jangka panjang.

b. Tujuan diberlakukannya *tax holiday*

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2018:3) dalam pedoman dan tata cara pemberian fasilitas *tax holiday* dan *tax allowance* ada beberapa maksud dan/atau tujuan sehubungan dengan diberlakukannya kembali *tax holiday* ini sebagai berikut :

- 1) Mendorong kegiatan investasi, ekonomi dan kemampuan daya saing guna menstabiliskan perekonomian
- 2) Membantu persiapan produksi komersial
- 3) Melindungi kegiatan usaha nasional dan industri dalam negeri

c. Keuntungan dan kerugian *tax holiday*

Menurut *Tax Incentive for Investment – A Global Perspective: Experiences in Middle East and North Africa (MENA) and Non-Mena Country, tax holiday* (2007) memiliki keuntungan dan kerugiannya sebagai berikut:

- 1) Keuntungan (*advantages*)
 - a. Pengurangan kewajiban perpajakan (*Reduction on tax liabilities*)
 - b. Biaya kepatuhan relative rendah (*Relative low compliance cost*)

c. Mudah untuk diadministrasikan (*Simple to administrate*)

2) Kerugian (*disadvantges*)

a. Diskriminasi antara investasi lama dengan investasi baru (*discriminates between old and new investment*)

b. Meniadakan pengurangan pajak tertentu (biaya penyusutan dan biaya bunga selama periode pembebasan pajak, cenderung untuk menutup kerugian setidaknya sebagian dari efek yang menstimulus (*deny certain tax deductions) depreciation costs and interest expenses*) over the tax holiday period or definitiely, trending to offset at least in part any stimulate effect)

c. Jumlah dari pengurang tergantung pada periode dimulainya pembebasan dan perlakuan atas kerugian (*amount of relief depends on starting period of holiday and treatment of losses*)

d. Kesempatan melakukan perencanaan pajak dimana ini dilakukan dengan cara memindahkan modal ke bisnis baru jika insentif ditargetkan untuk perusahaan baru, menghingkan bunga dan pembayaran yang dapat dikurangkan lainnya (bunga pinjaman, mengubah pendapatan bunga ke pendapatan dividen), pengalihan laba dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah (*tax planning opportunities: shifting capital to new business if incentive targeted to new establishments, routing interests and other deductible payments (interests of loans, convert interest income in dividend income), transfer pricing*)

d. Perkembangan peraturan *tax holiday*

Kebijakan *tax holiday* telah ada sejak tahun 1967. Namun seiring dengan progress dan evaluasi yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, banyak investastor yang tertarik dengan pemberian fasilitas tersebut. Undang-undang mengenai pemberian fasilitas pajak berupa insentif pajak yaitu *tax holiday* sempat mengalami perubahan dari waktu ke waktu agar mampu memberikan kejelasan dan kepastian. Berikut adalah peraturan-peraturan yang mengalami perubahan:

- 1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 jo undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
- 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 mulai ditetapkan pencabutan ketentuan mengenai *tax holiday*
- 3) Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang pembukaan kembali fasilitas pembebasan dan pengurangan pajak, dengan wewenang dari Menteri Keuangan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
- 4) Pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan atau yang lebih dikenal dengan istilah "*tax holiday*" yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 192/PMK.011/2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 159/PMK.010/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor

103/PMK.010/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 35/PMK.010/2018.

- 5) Terdapat beberapa perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018. Perubahan tersebut diatur dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan

6. Investasi atau Penanaman Modal

a. Definisi investasi atau penanaman modal

Di Indonesia penanaman modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1 angka 4 UU No. 25/2007 yang menetapkan bahwa penanaman modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Selain itu didalam Rancangan Perjanjian Multilateral tentang Investasi (*Multilateral Agreement on Investment*) penanaman modal atau *investment* diartikan sebagai suatu jenis aktiva yang dimiliki atau dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh suatu investor (Rakhmawati, 2003:4).

Kamus Besar Baha Indonesia yang dimaksud dengan penanaman modal adalah penempatan modal di badan usaha dengan cara membeli saham atau obligasi dari badan usaha tertentu Sedangkan menurut Lubis (2009:1) investasi adalah mengeluarkan sumberdaya finansial atau sumberdaya lainnya untuk memiliki suatu aset di masa sekarang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.

b. Jenis-jenis Investasi

Menurut Rakhmawati (2003:11) secara umum dikenal ada dua macam penanaman modal yaitu:

- 1) Penanaman modal secara langsung (*direct investmnet*) yaitu suatu bentuk penanaman modal secara langsung dan pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian.
- 2) Penanaman modal tidak langsung (*portofolio*) yaitu: suatu bentuk penanaman modal secara tidak langsung dan pihak investor tidak secara langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha. Investasi terjadi melalui pemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang (obligasi) dan saham-saham perusahaan di mana modal tersebut ditanamkan atau hanya memasukkan modal dalam bentuk uang atau ventura semata.

c. Tujuan Investasi

Secara umum tujuan investasi adalah memunculkan peluang peningkatan kesejahteraan moneter dengan tolak ukur pertambahan nilai finansial dari aset yang dimiliki saat ini di masa yang akan datang. Sedangkan, tujuan khusus investasi adalah meningkatkan tingkat pendapatan yang ada saat ini agar kehidupan di masa yang akan datang bisa lebih baik, menghindari risiko penurunan nilai kekayaan akibat dari inflasi, dan bisa juga untuk memanfaatkan keringanan pajak oleh pemerintah bagi pihak-pihak yang melakukan investasi di bidang usaha tertentu (Lubis, 2009:1).

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam suatu keputusan, diperlukan ketegasan terhadap tujuan yang diharapkan. Sama halnya, dalam bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut antara lain:

- 1) Terciptanya keberlanjutan (*continuity*) dalam investasi tersebut
- 2) Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan (*actual profit*)
- 3) Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham
- 4) Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa (Fahmi, 2015:3).

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi.

d. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penanaman modal atau investasi di Indonesia

Biasanya seorang investor akan melakukan riset sebelum memutuskan untuk melakukan investasi. Menurut Rakhmawati (2003:47-49) penurunan tingkat investasi ini disebabkan oleh banyak hal salah satunya faktor keamanan dan stabilitas politik. Situasi keamanan yang masih belum membaik telah menghambat niat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk segera menanamkan modalnya di Indonesia. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi investor dalam menanamkan modal di suatu negara. Penanaman modal yang memiliki tujuan primer untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (*profit oriented*) dan tujuan sekunder untuk memproduksi barang selalu mempertimbangkan berbagai hal sebelum memutuskan berinvestasi.

Untuk menarik penanaman modal, pemerintah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal penanaman modal berikut ini:

1) Faktor internal dalam penanaman modal

a) Prosedur penanaman modal harus sederhana

Para investor umumnya mengeluhkan prosedur penanaman modal yang dianggap berbelit-belit dan terlalu birokratis. Untuk itu, perlu diciptakan pengurusan prosedur yang lebih mudah agar dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya melalui *one gate services* atau *one top services*. Sehingga para investor dapat mempertimbangkannya untuk melakukan investasi.

b) Kondisi politik dan keamanan yang tidak menentu

Para investor membutuhkan jaminan keamanan terhadap modal dan jiwa mereka. Pertikaian antar suku di beberapa wilayah di Indonesia seperti kasus Ambon, Sampit, Aceh, dan Papua menjadikan ancaman bagi investor asing. Apabila kondisi politik dan keamanan negara tidak baik, maka para investor tidak akan tertarik dengan fasilitas yang diberikan pemerintah.

c) Bidang usaha penanaman modal

Bidang usaha penanaman modal harus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Bidang usaha yang terbuka maupun yang tertutup bagi investor asing harus ditetapkan secara jelas. Apabila dalam menanamkan modal bidang tersebut tidak jelas akan beresiko lebih.

d) Kualitas dan kemampuan tenaga kerja yang kurang baik

Faktor buruh menjadi salah satu faktor pertimbangan penting karena terkait dengan kualitas produksi. Begitu juga dengan upah buruh, etos kerja, perilaku, dan budaya para tenaga kerja.

e) Hak kepemilikan tanah

Hak kepemilikan tanah ini umumnya sangat sulit diperoleh oleh investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Kekhawatiran bila investor asing diberi hak untuk memiliki tanah maka berpeluang untuk menguasai tanah secara besar-besaran yang ditakutkan dapat merugikan kepentingan nasional. Sementara negara-negara lain seperti China, Thailand dan Filipina telah mulai menawarkan berbagai hak atas tanah yang menarik bagi investor asing.

f) Aspek perlindungan hukum dan kepastian hukum

Undang-undang penanaman modal dirasa belum menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor dengan baik. Apalagi sering berganti-gantinya aturan dan kurang sinkronnya suatu aturan satu sama lain menjadikan investor asing bingung menafsirkan suatu aturan.

g) Kurangnya berbagai fasilitas insentif

Berbagai fasilitas berupa insentif sangat penting untuk menarik investor asing. Persaingan yang semakin ketat di antara negara-negara berkembang untuk saling menarik investor asing agar arus

modal asing masuk ke negaranya. Tidak hanya di negara-negara berkembang, begitu juga di negara-negara maju. Hal tersebut menjadikan berbagai negara menawarkan beberapa iming-iming insentif, laksana gula yang manis bagi investor.

2) Faktor eksternal penanaman modal

a) Interdependensi antarnegara

Tidak ada suatu negara di dunia ini yang sanggup memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya sendiri. Banyak hal yang dilakukan dalam membangun sebuah negara. Perbedaan secara geografi, modal, potensi alam, penduduk, kemampuan ilmu pengetahuan dan lain-lain menjadikan mereka saling membutuhkan satu sama lain, termasuk untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negaranya melalui penanaman modal. Penanaman modal dalam hal ini baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.

b) Globalisasi dan liberalisasi ekonomi internal

Adanya kesepakatan masyarakat internasional untuk melakukan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia secara internal. Maka sektor penanaman modal menjadi meluas dan nyaris tanpa hambatan. Melalui berbagai komitmen perjanjian ekonomi internasional seperti *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT), *World Trade Organization* (WTO), dan berbagai persekutuan ekonomi regional seperti *European Union* (EU), *European Free Trade Area* (EFTA), *North American Free Trade*

Area (NAFTA), *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), *Asean Free Trade Area* (AFTA), dan sebagainya, disepakati untuk tidak saja membentuk kawasan perdagangan bebas namun juga kawasan investasi bebas.


c) **Persaingan sengit antar negara berkembang**

Persaingan antarnegara sudah menjadi hal biasa dalam perdagangan dan investasi. Komitmen membentuk kawasan perdagangan dan investasi bebas tersebut semakin menyebabkan persaingan di bidang investasi semakin tinggi. Terutama antarnegara berkembang, mereka saling berlomba-lomba “mempercantik diri” untuk menarik arus investasi asing negara maju agar masuk ke negaranya

C. Kerangka Pemikiran

Sebuah penelitian dibutuhkan sebuah kerangka berfikir guna menjelaskan konstruk pemikiran dari peneliti sendiri. Menurut Sekaran dalam Sugiyono (2017:60) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki banyak masalah yang dihadapi. Salah satunya adalah masalah pembangunan, pembangunan merupakan cara pemerintah untuk menyejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menghimpun dana yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah berupaya menggali sumber pendanaan dari dalam

negeri berupa pajak. Disamping berupaya menggali sumber pendanaan dari dalam negeri, pemerintah menggali sumber pendanaan dari luar negeri salah satunya adalah dengan investasi. Melalui investasi, pemerintah memberikan fasilitas di bidang perpajakan. Fasilitas perpajakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan



Gambar 3 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah, 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2016:4) penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan mengenai penerapan kebijakan *tax holiday* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Menurut Moleong (2016:11) penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Oleh karena itu, peneliti menggunakan penelitian deskriptif agar dapat memahami permasalahan dan memaparkan dengan jelas terkait pengaruh penerapan kebijakan *tax holiday* dalam perkembangan investasi di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2016:94) fokus penelitian mempunyai dua tujuan yaitu *pertama*, penentuan fokus membatasi studi yang berarti bahwa adanya fokus, penentuan tempat penelitian akan lebih layak. *Kedua*, penentuan fokus secara

efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi yang masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di Lapangan. Fokus penelitian ini akan mempermudah peneliti dalam pencarian data secara efektif mengenai permasalahan yang diangkat. Fokus penelitian yang peneliti tetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan *tax holiday* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan
 - a. Latar belakang kebijakan *tax holiday*
 - b. Faktor pendorong penerapan kebijakan *tax holiday* dalam PMK 150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan
 - c. Faktor penghambat penerapan kebijakan *tax holiday* dalam PMK 150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan
 - d. Solusi atas penerapan kebijakan *tax holiday*
2. Indikator keberhasilan penerapan kebijakan *tax holiday* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan

C. Lokasi Penelitian

Menurut Nasution (2003:43) lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat di teliti. Penetapan lokasi penelitian digunakan

peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang terletak di komp. Kementerian Keuangan Gd. R.M. Notohamiprodo Jalan Dr Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat. Lokasi penelitian ini dipilih karena Badan Kebijakan Fiskal yang berada dibawah Kementrian Keuangan bertugas untuk menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, untuk mengetahui, menganalisis dan memaparkan dasar suatu aturan kebijakan *tax holiday* tersebut.
2. Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang terletak Jl. Gatot Subroto No.Kav. 40-42, RT.7/RW.1, Senayan, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190. Lokasi penelitian ini dipilih karena Direktorat Jenderal Pajak bertugas untuk merumuskan kebijakan di bidang perpajakan, pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan, dan sebagainya. Selain itu, untuk mengetahui, menganalisis dan memaparkan apa latar belakang diterapkannya kebijakan pajak berupa *tax holiday* tersebut.
3. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang terletak di Jalan Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan. Lokasi penelitian ini dipilih karena Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga berperan dalam peraturan kebijakan pajak berupa *tax holiday* tersebut. Badan Koordinasi Penanaman Modal bertindak sebagai instansi penerima pengajuan permohonan kebijakan

tax holiday dari wajib pajak badan tertentu yang memenuhi kriteria dalam peraturan yang telah ditetapkan.

D. Sumber Data

Menurut Lofland (1984) dalam Moleong (2016:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Untuk mendapatkan data dan informasi maka informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* atau sengaja dimana informan telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan cara pengumpulan data dan informasi tersebut, maka ada dua kategori sumber data adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017:225). Penelitian ini sumber data primer berupa kata-kata yang diperoleh dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan penerapan kebijakan *tax holiday* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti kepada narasumber atau informan sebagai berikut:

- a. Kepala Subbidang Pajak Penghasilan (Badan Kebijakan Fiskal) sebagai orang yang mendapat tugas atas penyiapan bahan perumusan rekomendasi

kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang PPh.

- b. Staff Pelaksana Divisi Direktorat Peraturan Perpajakan PPh Badan II Direktorat Jenderal Pajak sebagai orang yang merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.
- c. Deputi Bidang Diregulasi Penanaman Modal (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sebagai orang yang melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dengan cara lain seperti orang lain sebagai sumbernya atau dengan menggunakan dokumen (Sugiyono, 2017:225). Data ini diperoleh secara tidak langsung dari narasumber atau informan, tetapi didapatkan dari pihak lain yang sudah ada membantu jalannya penelitian dan berupa data yang telah diolah. Data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
- c. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rincian Bidang Usaha Dan Jenis Produksi Industri Pionir Yang

Dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Serta Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- e. Jurnal ilmiah, Artikel ilmiah, Penelitian terdahulu.
- f. Data – data pendukung seperti laporan jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitas berupa *tax holiday* dan dokumentasi dengan narasumber

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menganalisis data dibutuhkan suatu teknik pengumpulan data yang tepat. Menurut Sugiyono (2017:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena sifatnya menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara atau *Interview*

Menurut Moleong (2016:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*)

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara berguna untuk mendapatkan informasi langsung berkaitan dengan objek penelitian dan merupakan data utama yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi dalam penelitian ini.

Pada pelaksanaan teknik wawancara peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur ini dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara semi terstruktur ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan idenya (Sugiyono, 2017:233). Oleh karena itu, dengan menggunakan wawancara semi terstruktur peneliti tetap membuat pedoman wawancara agar tetap berjalan baik dengan informan.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017:240) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Alasan peneliti menggunakan dokumentasi karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan bahan triangulasi teknik untuk mengecek

data, dan merupakan bahan penjas dalam penelitian. Bahan penjas sangat diperlukan dalam penelitian ini.

3. Studi Kepustakaan

Menurut Sugito (2009:22) studi Pustaka adalah dasar ilmiah terhadap permasalahan yang dicoba. Dasar ilmiah ini penting dan harus dipahami sebelum pelaksanaan percobaan berlangsung, karena apa yang kita lakukan adalah sebuah penelitian ilmiah. Berikut adalah studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
- c. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rincian Bidang Usaha Dan Jenis Produksi Industri Pionir Yang Dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Serta Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- e. Jurnal ilmiah, Artikel ilmiah, Penelitian terdahulu
- f. Data – data pendukung seperti laporan jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitas berupa *tax holiday* dan dokumentasi dengan narasumber

F. Instrumen Penelitian

Untuk menentukan instrumen penelitian, peneliti beranggapan bahwa instrumen penelitian merupakan alat yang sangat penting untuk menunjang data yang lebih baik. Instrumen penelitian harus benar-benar berealibilitas dan bervaliditas. Untuk memenuhi kedua unsur tersebut, maka dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan instrumen penelitian yaitu :

1. Peneliti Sendiri

Menurut Sugiyono (2017:222) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti dianggap sebagai *human instrument*, berfugsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara sangat penting untuk diperhatikan oleh peneliti kualitatif. Menurut Ahmadi (2014:134) pedoman wawancara adalah sebuah daftar pertanyaan yang diselidiki dalam proses suatu wawancara. Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai kerangka dasar pemikiran dalam pelaksanaan wawancara. Alasan peneliti menggunakan pedoman wawancara adalah dengan adanya pedoman wawancara akan meyakinkan bahwa pewawancara telah menentukan dengan hati-hati seberapa baik menggunakan waktu yang terbatas yang tersedia di dalam suatu situasi wawancara, walaupun dalam pelaksanaannya peneliti tidak bergantung secara kaku pada pedoman wawancara tersebut.

3. Penunjang Dokumentasi


Alat penunjang tersebut merupakan instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mencatat/mendokumentasikan berbagai macam informasi-informasi penting sebagai bukti otentik terhadap fenomena yang terjadi dilapangan. Alat penunjang atau pendukung lainnya antara lain kamera, *recorder* (perekam suara), buku catatan dan alat tulis.

G. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Hal ini peneliti menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:246) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Tujuan dari pemilihan model analisis data tersebut adalah agar mempermudah peneliti menghubungkan hasil perolehan data

dari beberapa sumber, yang kemudian peneliti analisis untuk mendapatkan informasi guna penarikan kesimpulan. Data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). Langkah peneliti dalam melakukan analisis data sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:246) menjelaskan komponen-komponen dalam menganalisis data penelitian kualitatif. Komponen-komponen dalam menganalisis data terdapat dalam gambar 3 sebagai berikut :



Gambar 4 Model Analisis Miles and Huberman

Sumber : Sugiyono, (2017:247)

1. Pengumpulan data (*Data collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian internal dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan/literatur.

2. Reduksi data (*Data reduction*)

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:247) reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak kenal, belum memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

3. Penyajian data (*Data display*)

Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:249) menyatakan “*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Artinya bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Sehingga dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:252) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.


Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kusal atau interaktif, hipotesis atau teori.

H. Uji keabsahan data

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi menurut Wiersma dalam Sugiyono (2017:273) diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Menurut Sugiyono (2017:274) triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan


selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan narasumber data tersebut. Alasan peneliti menggunakan triangulasi sumber adalah agar hasil analisis dapat merepresentasikan dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Langkah-langkah dalam melakukan triangulasi sumber ini ini yang *pertama*, peneliti memilih narasumber Kepala Sub Bidang Pajak penghasilan BKF karena sebagai orang yang mendapat tugas atas penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang PPh. *Kedua*, peneliti memilih narasumber Staff Pelaksana Divisi Direktorat Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak karena sebagai orang yang mendapat tugas atas pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh. *Ketiga*, peneliti memilih narasumber Deputy Bidang Diregulasi Penanaman Modal BKPM karena sebagai orang yang mendapat tugas atas pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undnagan. Berbagai pandangan ini akan memberikan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran yang valid. Berikut gambar 4 menunjukkan triangulasi sumber:



Gambar 5 Triangulasi Sumber

Sumber: Data diolah, 2019

Selanjutnya penelitian ini menggunakan triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2017:274). Teknik yang digunakan dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi saat pengumpulan data, lalu dilanjutkan dengan mengecek pada studi pustaka/literatur yang berakaitan dengan objek tersebut. Langkah-langkah dalam melakukan triangulasi teknik ini yang *pertama*, peneliti mengumpulkan data-data yang berasal dari narasumber yang telah ditentukan dengan cara melakukan wawancara kepada setiap narasumber. *Kedua*, peneliti melakukan dokumentasi baik secara gambar maupun tulisan agar mampu menafsirkan dengan mudah. *Ketiga*, peneliti melakukan penguatan data berupa studi kepustakaan agar hasil data yang diperoleh relevan dan valid. Alasan menggunakan triangulasi teknik adalah untuk memperkuat kevalidan data. Berikut gambar 5 menunjukkan triangulasi teknik:



Gambar 6 Triangulasi Teknik

Sumber: Data diolah, 2019

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Badan Kebijakan Fiskal



Gambar 7 Logo Badan Kebijakan Fiskal

Sumber : fiskal.kemenkeu.go.id, 2019

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) merupakan unit setingkat eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan, dengan lingkup tugas meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan dan kerjasama Internasional. Secara keseluruhan makna dari lambang tersebut adalah ungkapan sesuatu daya yang mempersatukan dan menyetarakan dalam gerak kerja untuk melaksanakan tugas Kementerian Keuangan.

Cikal bakal berdirinya BKF tidak bisa lepas dari penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN di awal orde baru, yaitu Repelita I tahun anggaran 1969/1970 oleh Staf Pribadi Menteri Keuangan, yang selanjutnya sejak tahun 1975 dilakukan oleh Biro

Perencanaan dan Penelitian, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. Untuk mendukung perkembangan pembangunan yang semakin pesat, pada tahun 1985 dibentuk suatu unit organisasi setingkat eselon II yang khusus menangani penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, yaitu Pusat Penyusunan dan Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PPA-APBN), yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan.

a. Alamat Lokasi Penelitian

Badan Kebijakan Fiskal beralamatkan di Komp. Kementerian Keuangan Gd. R. M Notohamiprodjo Jl. Dr Wahidin Raya No. 1 10710 Jakarta Pusat

b. Visi dan Misi

Visi Badan Kebijakan Fiskal

Menjadi Unit Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif dan Responitif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera.

Misi Badan Kebijakan Fiskal

- 1) Merumuskan analisis ekonomi makro serta harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi dan pemerataan pembangunan.
- 2) Mengembangkan kebijakan penerimaan negara yang kredibel dalam rangka penciptaan iklim ekonomi yang kondusif dan optimalisasi penerimaan negara
- 3) Mengembangkan kebijakan anggaran negara yang sehat dan berkelanjutan dengan memperhatikan risiko fiskal yang terukur

- 4) Mengembangkan kebijakan pembiayaan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi fiskal yang berkelanjutan
- 5) Mengembangkan kebijakan kerja sama keuangan internasional yang bermanfaat bagi perekonomian nasional
- 6) Mengembangkan kebijakan sektor keuangan yang mendukung pendalaman pasar, keuangan inklusif, serta stabilitas sistem keuangan
- 7) Mewujudkan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi dengan didukung teknologi informasi dan komunikasi yang andal, serta kinerja perencanaan dan penganggaran yang suportif

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Badan Kebijakan Fiskal


Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Badan Kebijakan Fiskal

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional
- 2) Pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan
- 3) Pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional
- 4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional

- 5) Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

d. Struktur Organisasi



Gambar 8 Struktur Organisasi Badan Kebijakan Fiskal

Sumber : fiskal.kemenkeu.go.id, 2019

2. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Pajak Pusat



Gambar 9 Logo Direktorat Jenderal Pajak Pusat

Sumber : edukasi.pajak.go.id, 2019



Ditjen Pajak Pusat merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Tugas tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut dalam penyelenggaraan fungsi yang meliputi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
- f. Pelaksanaan administrasi Ditjen Pajak; serta
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Lingkup bidang perpajakan yang dikelola Ditjen Pajak Pusat meliputi administrasi pemungutan/pengumpulan pajak pusat, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan selain sektor perkotaan dan pedesaan, serta bea Meterai. Adapun pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak mengusung Nilai-Nilai Kementerian Keuangan sebagai dasar dan fondasi bagi institusi, pimpinan, dan seluruh pegawainya dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap.

a. Alamat Lokasi Penelitian

Direktorat Jenderal Pajak Pusat beralamatkan di Jalan Gatot Subroto,
Kav. 40-42, Jakarta 12190

b. Visi dan Misi**Visi Direktorat Jenderal Pajak Pusat**

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi
Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara

Misi Direktorat Jenderal Pajak Pusat

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- 1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- 2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- 3) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan

c. Tugas Pokok dan Fungsi**Tugas Direktorat Jenderal Pajak Pusat**

Tugas Direktorat Jenderal Pajak sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.


Fungsi Direktorat Jenderal Pajak Pusat

Dalam mengemban tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perpajakan
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan

- 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; dan
- 5) Pelaksanaan administrasi DJP

d. Struktur Organisasi



Gambar 10 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak Pusat
 Sumber : pajak.go.id, 2019

3. Gambaran Umum Badan Koordinasi Penanaman Modal

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan Lembaga Non Kementerian yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Setelah BKPM dikembalikan statusnya menjadi lembaga setingkat kementerian di tahun 2009 dan melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia, maka sasaran lembaga ini tidak hanya untuk meningkatkan investasi yang lebih besar dari

dalam maupun luar negeri, namun juga untuk mendapatkan investasi berkualitas yang dapat menggerakkan perekonomian Indonesia dan menyerap banyak tenaga.



Gambar 11 Logo Badan Koordinasi Penanaman Modal

Sumber : bkpm.go.id, 2019

a. Alamat Lokasi Penelitian

Badan Koordinasi Penanaman Modal beralamatkan di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190

b. Visi dan Misi

Sembilan Prioritas (Nawacita)

- 1) Melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
- 3) Memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara
- 4) Melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi
- 8) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok BKPM

Melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi BKPM

- 1) Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional
- 2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal
- 3) Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal
- 4) Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal
- 5) Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha
- 6) Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia
- 7) Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal
- 8) Pengembangan sektor usaha penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebabkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.

- 9) Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal
- 10) Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
- 11) Koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar wilayah Indonesia
- 12) Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal
- 13) Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksanakan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- 14) Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Struktur Organisasi



Gambar 12 Struktur Organisasi BKPM

Sumber : bkpm.go.id, 2019

B. Penyajian Data

Pada bab ini peneliti akan menguraikan gambaran umum mengenai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150/PMK. 010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Pembahasan ini akan terbagi dalam beberapa subbab yang peneliti sebutkan dalam fokus penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan *tax holiday* dalam PMK 150/PMK. 010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan

Secara sederhana, implementasi/penerapan kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Agustino (2014:139). Pada penyajian dan pembahasan ini peneliti menggunakan analisis model Merilee S. Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154-156) terdapat dua variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yakni isi kebijakan (*content of policy*), lingkungan implementasi (*Context of implementation*).

a. Latar belakang kebijakan *tax holiday*

Indonesia salah satunya sebagai negara yang terus berkembang industrinya di berbagai bidang usaha tidak ketinggalan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Hal ini terlihat dengan kebijakan pemerintah di berbagai bidang untuk mendukung iklim investasi yang kondusif dan menarik. Guna mendukung iklim investasi Indonesia adalah bahwa pemerintah baru-baru ini telah menerbitkan

kebijakan yang sangat menarik di bidang perpajakan (investor.id, diakses pada tanggal 29 Juli 2019). Kebijakan tersebut berupa pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan atau yang lebih dikenal dengan istilah *tax holiday*.

Ketentuan mengenai *tax holiday* di Indonesia pertama kali diperkenalkan dengan adanya kebijakan pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang kemudian disusul dengan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Soemitro, 1988:44). Hingga kurun 15 tahun pemberlakuan *tax holiday* kurang efektif, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang berlaku 1 Januari 1984 tentang Pajak Penghasilan, ketentuan mengenai *tax holiday* dicabut. Kabar kembalinya ketentuan mengenai pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*) disinggung melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 18 ayat (5).

Informan 1 selaku Seksi Pelaksana Dit. Peraturan Perpajakan PPh Badan II mengatakan bahwa *tax holiday* bersumber dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, berikut kutipan wawancaranya:

“... *tax holiday* itu sebenarnya di Undang-Undang PPh gak ada. Tapi, adanya di Undang-Undang Penanaman Modal No. 25. Nah itu, abis itu karena tiba-tiba kenapa ada fasilitas ini nih gitu, itu mungkin kita biarin kaya semua negara-negara lain ya. Dimana diperlukan investasi di penanaman modal, akhirnya kita dari DJP kita sebagai apa namanya ehm .. *legal close* nya gitu dasar hukumnya kita buat di PP 94 tahun 2010 itu pasal 29, pasal 30 itu sejarahnya. Kemudian kita buatlah namanya PMK 130 tahun 2011. Nah, itu yang kemarin yang udah dicabut. Nah, paling terbaru ini PMK 150 tahun 2018.” (wawancara dilakukan pada hari Rabu, 15 Mei 2019 pukul 13:00 WIB)

Undang-Undang penanaman modal yang merupakan produk lembaga legislatif yang telah mengatur terkait fasilitas pajak penghasilan badan berupa *tax holiday*. Menurut Mintz (1990) *tax holiday* merupakan instrumen yang paling sering digunakan oleh pemerintah negara berkembang untuk mendorong investasi dalam modal yang tahan lama dan untuk mengarahkan pembangunan jangka panjang. Pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat aturan pelaksana agar kebijakan tersebut dapat diterapkan. Pemerintah telah menerbitkan kebijakan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan dalam jangka waktu tertentu (*tax holiday*) dengan mengeluarkan PMK 150/PMK.010/2018. Peraturan ini merupakan revisi dari peraturan-peraturan sebelumnya. PMK 150/PMK.010/2018 ini diawali dengan PMK 130/PMK.011/2011 dan PMK 159/PMK.010/2015 yang kemudian diubah menjadi PMK 35/PMK 010.2018. Aturan tersebut di evaluasi dan di ubah menjadi PMK 150/PMK. 010/2018 yang berlaku efektif mulai 27 November 2018. Langkah ini juga sekaligus mencabut ketentuan yang sama dalam PMK 35/PMK.010/2018.

Menurut Santi (2012) landasan hukum *tax holiday* yang menggunakan Undang-Undang Penanaman Modal apabila ditinjau dari hirarki perundang-undangan, tidak bertentangan dengan *lex superior derogat legi inferiori* yaitu asas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi yang mengatur hal yang sama. Hal ini karena urutan landasan hukum *tax holiday* dari urutan yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Penanaman Modal kemudian

dijembatani dengan PP 94 Tahun 2010 yang kemudian aturan pelaksanaannya diatur dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018.

BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) juga memberikan tanggapan terkait latar belakang kebijakan *tax holiday* melalui informan 3 selaku Kepala Seksi Direktorat Diregulasi Penanaman Modal beliau menyatakan bahwa:

“Sebenarnya bukan kembali diterapkan ya .. tapi itu revisi-revisi dari PMK yang sebelumnya gitu kan. Jadi, di PMK sebelumnya *tax holiday* itu selalu diperbaharui dari waktu ke waktu. Pertama, kenapa? karena *tax holiday* ini kan instrumen untuk memberikan insentif bagi investor ...” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 9 Juli 2019 pada pukul 09:00 WIB)


Kedua pernyataan tersebut dipertegas oleh informan 2 selaku Kepala Subbidang Fasilitas PPh Badan Kebijakan Fiskal dimana *tax holiday* ini mengalami paradigma baru dari peraturan-peraturan sebelumnya yang menyatakan bahwa:

“ ... Ya itu memang, sejak PMK 35 dan PMK 150 memang kita berubah paradigma dalam pemberian fasilitas, kita menyebutnya ada dua paradigma. Pertama *simplicity and certainty* itu ya kita berusaha bagaimana prosedur-prosedur yang kita anggap mungkin tidak perlu dijalankan diawal kita hilangkan aja gitu, jadi prosedurnya *simple*. Terus *Certainty* itu ya bagaimana sekarang *tax holiday* itu menjadi lebih pasti gitu ... Yang kedua *trust and verify*, itu kita berusaha agar verifikasi yang dulu dilakukan di awal. Jadi dulu di PMK 130 dan PMK 159 itu kan kita meminta banyak persyaratan. Nah sekarang ini kita coba simplifikasi, artinya apa? kalo yang bisa nanti saja dilaksanakan verifikasinya oleh DJP setelah dia beroperasi, yaudah kita geser semua. Jadi persyaratan di muka itu hanya *simple*”. (Wawancara dilakukan pada hari Juma't, 14 Juni 2019 pada pukul 09:00 WIB)

Menurut Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154-156) keberhasilan implementasi suatu kebijakan terdapat pada isi kebijakan (*content of policy*) yakni **pertama**, kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*interest affected*) bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaan/penerapannya pasti

melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan *tax holiday* sudah mendukung atas kebijakan yang ada. Kepentingan yang dimaksud disini adalah adanya kebutuhan yang didasari. Dapat dikatakan bahwa kebijakan ini diterapkan karena adanya amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Berdasarkan undang-undang tersebut juga memuat kembali peraturan mengenai *tax holiday*, khususnya dijelaskan pada BAB X pasal 18 ayat 5. Menurut Pelaksanaan Undang-Undang dilakukan agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan kebijakan ini mampu memberikan latar belakang yang baru seperti adanya dua paradigma dalam pemberian fasilitas. Pertama, *simplicity and certainty* dimana prosedur-prosedur yang dianggap mungkin tidak perlu dijalankan diawal dihilangkan saja gitu, jadi prosedurnya *simple*. Kemudian *certainty* itu bagaimana sekarang *tax holiday* itu menjadi lebih pasti dalam hukum. Kedua *trust and verify*, dimana verifikasi yang dulu dilakukan di awal apabila bisa dilakukan di akhir, diakhir saja dan kemudian diproses. Agar kebijakan ini mampu menstimulus para pelaku usaha untuk tertarik dan merasakan manfaatnya dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan UU No. 25 Tahun 2007 pasal 5 pada gambar 13 sebagai berikut :



Gambar 13 Dokumentasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Sumber: jdih.kemenkeu.go.id, 2019

Menurut Rosdiana (2005) dalam Santi (2012) asas pemungutan pajak juga harus diperhatikan dalam pembuatan kebijakan salah satunya asas *certainty* (kepastian). Berdasarkan asas ini, suatu kebijakan perpajakan harus memiliki kepastian hukum yang jelas, tegas, tidak bermakna ganda atau tidak dapat ditafsirkan lain sehingga tidak terdapat keragu-raguan bagi wajib pajak maupun fiskus dalam memenuhi dan menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. *Tax holiday* merupakan salah satu kebijakan perpajakan yang sudah memberikan kepastian hukum yang jelas sehingga mampu memberikan perlindungan kepada wajib pajak dalam memperoleh *tax holiday*. Sehingga jangan sampai terdapat celah bagi pemerintah untuk tidak konsisten dalam menerapkan *tax holiday*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 dijelaskan bahwa tujuan pemberian fasilitas ini adalah untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung pada industri pionir, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk penyalangan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan fasilitas yang dapat memberikan ketertarikan kepada penanaman modal baru khususnya pada industri pionir. Menurut Holland dan Van (1998) dalam

Prasetyo (2008) sasaran dari *tax holiday* adalah perusahaan-perusahaan yang baru menjalankan kegiatan bisnisnya. Pemberian insentif pajak jenis ini sering diterapkan oleh negara yang sedang berkembang. Insentif ini ditujukan untuk perusahaan baru dan bukan untuk perusahaan yang sedang beroperasi. Penjelasan tersebut dibenerakan oleh informan 1 selaku Seksi Pelaksana Dit. Peraturan Perpajakan PPh Badan II yang mengatakan tujuan dan sasaran dari penerapan kebijakan ini dalam kutipan wawancara berikut:

“... Sebenarnya sih tujuannya tuh untuk menarik investasi/penanaman modal”

“Ehm .. industri pioner aja sih” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 15 Mei 2019 pada pukul 13:00 WIB)

BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) juga memberikan tanggapan terkait tujuan dan sasarannya mengenai kebijakan *tax holiday* melalui informan 3 selaku Kepala Seksi Direktorat Diregulasi Penanaman Modal beliau menyatakan bahwa:

“Ya ... investor tentunya baik asing maupun dalam negeri. Jadi, semua yang mengembangkan usaha di bidang usaha tersebut diberikan pembebasan pajak ...”. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 9 Juli 2019 pada pukul 09:00 WIB)

Informan 3 selaku Kepala Seksi Direktorat Diregulasi Penanaman Modal juga mengatakan bahwa insentif ini diberikan oleh pemerintah sasarannya untuk mengembangkan sektor-sektor tertentu yang dirasa perlu untuk dikembangkan salah satunya yang dimaksud adalah industri pionir dan tujuannya agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pernyataan kedua narasumber tersebut dipertegas oleh informan 2 selaku Kepala Subbidang

Fasilitas PPh Badan Kebijakan Fiskal yang menyatakan tujuan dan sasarannya bahwa:


“Ya pastinya sih, kan memang ini amanat dari Undang-Undang ya. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Disitu ada bahwa untuk industri-industri yang dikategori sebagai industri pionir, dia dimungkinkan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan PPh disitu”

“Pemberian fasilitas TH ditujukan kepada industri hulu yang diharapkan akan memberikan dampak multiplier yang lebih besar, seperti tumbuhnya industri turunan, penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, dan mendorong penerimaan pajak selain PPh badan, seperti PPN dan PPh 21”. (Wawancara dilakukan pada hari Juma't, 14 Juni 2019 pada pukul 09:00 WIB)

Ketiga narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan PMK 150/PMK.010/2018 pasal 2 ayat (1) fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*) ini diberikan kepada wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir yang dapat memperoleh fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha utama yang dilakukan sebesar sampai dengan 100% (seratus persen) dari jumlah pajak penghasilan badan yang terutang.

Menurut Santi (2012) pertimbangan lain pemerintah menetapkan hanya kepada penanam modal baru yang berhak memperoleh *tax holiday* karena apabila industri yang sudah *existing* diberikan *tax holiday*, dapat berpengaruh pada berkurangnya penerimaan negara. Sedangkan apabila *tax holiday* diberikan untuk industri baru, maka hanya menunda penerimaan pajak karena *tax holiday* memang membebaskan pajak untuk sementara waktu selama *tax holiday* diberikan. Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk memberikan *multiplier effect* yang lebih besar pada bidang ekonomi maupun penerimaan negara. Yang dimaksud industri pionir dalam PMK 150/PMK.010/2018 Pasal 1

ayat (1) adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Sasaran dari kebijakan ini juga telah dibuktikan dengan PMK 150/PMK.010/2018 pasal 1 ayat (1) yaitu industri pionir, pada gambar 14 sebagai berikut :




Gambar 14 Dokumentasi PMK 150/PMK.010/2018

Sumber : pajak.go.id, 2019

Berdasarkan PMK 150/PMK.010/2018 pasal 3 ayat (2) terdapat 18 industri pionir yang berhak mendapatkan *tax holiday* dan 169 KBLI yang terlampir dalam Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2019 tentang rincian bidang usaha dan jenis produksi industri pionir yang dapat diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan serta pedoman dan tata cara pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan.

Menurut Santi (2012) pemerintah dalam menentukan industri yang berhak memperoleh fasilitas *tax holiday* sangat diperhatikan, apabila memang industri tersebut sudah ada, maka caranya adalah dengan mendorong jauh-jauh lokasi investasi ke luar Pulau Jawa supaya tidak mematikan industri yang sudah

existing yang tidak mendapatkan *tax holiday*. Jumlah industri pionir ini bertambah dibandingkan dengan aturan sebelumnya di dalam PMK 35/PMK.010/2018 yang berjumlah 17 industri pionir. Perubahan itu terjadi setelah adanya penyederhanaan KBLI serta penambahan sektor usaha. Hal ini dibuktikan dengan Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2019 pada gambar 15 sebagai berikut :



Gambar 15 Dokumentasi Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2019
 Sumber : peraturan.bkpm.go.id, 2019

Fasilitas berupa *tax holiday* ini mengalami modernisasi dan inovasi dalam penerapannya. Modernisasi dan inovasi, fasilitas kebijakan berupa *tax holiday* ini memberikan kemudahan dan kepastian baru kepada para pelaku usaha. Hal tersebut dibenarkan oleh informan 2 selaku Kepala Subbidang Fasilitas PPH Badan Kebijakan Fiskal yang menyatakan bahwa:

“ ... Nah di PMK 35 dan di PMK 150 sudah lebih jelas ya kan. Ada 17 sektor di PMK 35, 18 sektor di PMK 150 dan itu di jabarkan di peraturan BKPM kan. Terakhir di Peraturan BKPM 1 Tahun 2019 itu kan ada 169 sektor tuh, jadi wajib pajak udah tinggal “ oh ya saya industri baja yang memproduksi slag oh saya dapet nih, udah langsung gitu”. Kalo yang lalu engga, kita harus rapatkan dulu tuh “anda dapet gak nih, jangan-jangan anda tidak masuk kriteria industri pengolahan dan sebagainya”. Kalo sekarang udah gak ada lagi, kalo sekarang 169 KBLI itu pasti dapet gitu. Kan kita ngeliatnya dari KBLI sekarang (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dari situ udah



semakin pasti sekarang. Jadi yang gak ada disitu, ya jangan geer gitu maksudnya. Ya sudahlah berarti anda emang gak dapet gitu". (Wawancara dilakukan pada Juma't, 14 Juni 2019 pada pukul 09:00 WIB)

Pernyataan tersebut dipertegas oleh informan 1 selaku Seksi Pelaksana Dit.


Peraturan Perpajakan PPh Badan II yang menyatakan bahwa:

"Oh itu. Sekarang lebih pasti. Kalo dulu kan diputuskannya lewat komite verifikasi. Kalo sekarang tuh udah pasti dapet berapa tahun dengan nilai investasi misalnya 1 – 5 T dia misalnya dapet 7 tahun, gitu". (Wawancara dilakukan dilakukan pada hari Rabu, 15 Mei 2019 pukul 13:00 WIB)

Menurut Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154-156) keberhasilan implementasi suatu kebijakan terdapat pada isi kebijakan (*content of policy*) yakni **kedua**, derajat perubahan yang ingin dicapai (*extent of change envision*) bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas. Kebijakan *tax holiday* ini telah di evaluasi setiap tahunnya terus mengalami perubahan dan itu memberikan arah yang lebih baik lagi. Perubahan dalam hal ini adalah adanya kepastian hukum dalam aturan, latar belakang kebijakan, dan pelaku usaha juga semakin mudah dalam mengajukan fasilitas tersebut. Aturan *tax holiday* saat ini dibuat lebih *simple* dan selektif. Menurut Al Bram (2013) pemberian kemudahan ini merupakan bentuk peningkatan pelayanan kepada para wajib pajak, dengan tetap mengacu pada kaidah yang berlaku sehingga penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut. Peraturan-peraturan sebelumnya, pelaku usaha merasa persyaratan yang terlalu berat menurunkan niat dalam mengikuti fasilitas yang diberikan pemerintah. Salah satunya penyertaan modal awal yang terlalu tinggi, sebagai syarat untuk mendapatkan fasilitas tersebut merupakan hal yang berat. PMK 150/PMK. 010/2018 pasal 3

ayat (1) ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam memperoleh fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Salah satunya modal yang ditanamkan, dimana nilai rencana penanaman modal baru tersebut minimal sebesar Rp 100 miliar dengan jangka waktu pemberian fasilitas 5 tahun.

Penurunan rencana penanaman modal ini membuat pelaku usaha dapat mempertimbangkan lagi untuk menanamkan modalnya. Untuk bisa merasakan manfaat dari fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan berupa *tax holiday* ini. Semakin besar nilai investasi yang ditanamkan, maka semakin panjang jangka waktu *tax holiday*. Menurut informan 3 selaku Kepala Seksi Direktorat Diregulasi Penanaman Modal beliau mengatakan bahwa ada yang menarik dalam PMK 150/PMK.010/2018 yaitu ada skema mini *tax holiday* dan berupa pengurangan pajak 50%. Hal ini sesuai dengan berita online pada situs pajak.go.id pada tanggal 26 November 2018 dengan judul berita “Dorong Investasi, Pemerintah Terbitkan Peraturan Baru *Tax Holiday*” yang dapat dilihat pada gambar 16 sebagai berikut



Gambar 16 Dokumentasi Website

Sumber : pajak.go.id, 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 150/PMK.010/2018 fasilitas *tax holiday* memang berhasil menarik para pelaku usaha untuk berinvestasi dalam bentuk pendirian perusahaan di sektor industri pionir di Indonesia. Kondisi di Lapangan sampai sejauh ini penerima *tax holiday* terus bertamabah, dalam hal memperoleh fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*). Hal ini terjadi setelah Kementerian Keuangan memperbaharui aturan pemberian fasilitas pajak penghasilan badan tersebut. Artinya bahwa kepentingan pelaksana dengan sasaran kebijakan sudah tepat dan kebijakan tersebut menandakan adanya ketertarikan dari pelaku usaha untuk mengikuti fasilitas tersebut. Berbeda dengan peraturan-peraturan sebelumnya yang memperoleh fasilitas tersebut hanya 5 wajib pajak di tahun 2011. Oleh karena itu, modernisasi dan inovasi diperlukan dalam memberikan suatu kebijakan agar bisa memberikan ketertarikan kepada pelaku usaha. Penambahan jumlah penerima *tax holiday* ini dibenarkan oleh oleh informan 1 selaku Seksi Pelaksana Dit. Peraturan Perpajakan PPh Badan II yang menyatakan bahwa:

“Ehm ... iya tapi sekarang sudah nambah lagi sih alhamdulillah. Jadi, Ehm .. kalo sekarang itu mungkin sekitar 17 ya”. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 15 Mei 2019 pukul 13:00 WIB)

Hal tersebut juga dipertegas oleh informan 2 selaku Kepala Subbidang Fasilitas PPh Badan Kebijakan Fiskal yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya masih butuh gak sih kita *tax holiday* gitu, kenapa? ko sejak PMK 130 sampe 159. Kamu tau berapa yang dapet *tax holiday*? Cuma lima. padahal udah dari tahun 2010 kan 8 tahun hampir 9 tahun kemarin. 8 tahun itu ko cuma 5 wajib pajak gitu, dari evaluasi itu ternyata dari Kemenperin dan dari pelaku usaha bilang katanya “iya pak, persyaratannya susah, berbelit-belit gitu” nah akhirnya kita *review* lah. Yang kemudian keluar PMK 35 kita simplifikasi semuanya, dan kita liat ternyata PMK 35 sangat berhasil sampai sebelum keluarnya PMK 150 sudah ada 12 wajib pajak yang

mendapat *tax holiday* per November 2018. PMK 150 kan terbitnya November 2018 kan, nah sampe sekarang total sudah 24 wajib pajak sudah mendapat” (Wawancara dilakukan pada hari Juma’t, 14 Juni 2019 pada pukul 09:00 WIB)

Pernyataan-pernyataan kedua narasumber tersebut disampaikan sampai dengan bulan Juni 2019 sudah ada 24 wajib pajak badan yang telah mendapatkan fasilitas berupa *tax holiday*, dengan rincian 18 PMA (Penanaman Modal Asing) dan 6 PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), dengan penyerapan tenaga kerja 16.511 tenaga kerja dan total investasi sebesar Rp 290 triliun. Investor-investor tidak hanya dari Indonesia, namun juga China, Singapura, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Belanda, Thailand dan British Virgin Island. Artinya bahwa peraturan yang telah direvisi berulang kali memberikan dampak yang lebih baik dan memberikan ketertarikan kepada pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini sesuai dengan elektronik kliping pada situs ekon.go.id pada tanggal 10 Juli 2019 dengan judul kliping “Diseminasi *Outlook* Perekonomian Indonesia 2019” yang dapat dilihat pada gambar 17 sebagai berikut :

Keterangan		PMK 150/2018
WP yang dapat diberikan T/H		<ul style="list-style-type: none"> Penanaman modal baru pada Industri Pionir dengan nilai investasi minimal Rp 500 miliar 18 sektor 169 KBLI
Persentase pengurangan T/H		<ul style="list-style-type: none"> 100% (untuk <i>Tax Holiday</i>) 50% (untuk <i>Mini Tax Holiday</i>)
Jangka Waktu		<p>Tax Holiday:</p> <ul style="list-style-type: none"> Investasi Rp500 M s.d. < Rp1 T → 5 tahun Investasi Rp1 T s.d. < Rp5 T → 7 tahun Investasi Rp5 T s.d. < Rp15 T → 10 tahun Investasi Rp15 T s.d. < Rp30 T → 15 tahun Investasi minimal Rp30 T → 20 tahun <p>Mini tax holiday:</p> <ul style="list-style-type: none"> Investasi Rp100 M s.d. < Rp500 M

Capaian T/H (Juni 2019)

- 25 Wajib Pajak
- Jumlah rencana Investasi Rp 290,6 Triliun
- Jumlah Tenaga Kerja Terserap 18.001
- 17 Lokasi Usaha
- 8 Asal Negara Investor

Investment Allowance & Super Deduction

- Insentif Investment Allowance:
 - ✓ Untuk industri padat

Tax Allowance

- Pengurangan PPh nilai penanaman r
- Penyusutan dan a dipercepat
- Pengenaan PPh at atau sesuai P3B (n rendah)
- Kompensasi kerug panjang dari 5 th
- Perluasan cakupa 184 KBLI

PPN & I

- Perubahan tarif PPh kendaraan bermot
- Insentif PPN Dibel impor dan/atau pe kena pajak tertent strategis

Gambar 17 Dokumentasi Website

Sumber : money.kompas.com, 2019

Menurut Grindle (1980) keberhasilan implementasi suatu kebijakan terdapat pada lingkungan implementasi (*context of implementation*) yakni **pertama**, kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat (*power, interest, and strategy of actor involved*) bahwa kekuatan atau kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan/penerapan suatu implementasi kebijakan. Adanya peningkatan perolehan fasilitas juga tersebut dilatar belakangi dengan adanya pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penerapan kebijakan pajak berupa *tax holiday*. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memaksa pemerintah sebagai birokrat untuk melaksanakan undang-undang sesuai dengan tupoksinya.

Pemerintah dalam hal ini memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda seperti BKF (Badan Kebijakan Fiskal) bertugas untuk menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya DJP (Direktorat Jenderal Pajak) bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perpajakan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) bertugas untuk penerima pengajuan permohonan kebijakan *tax holiday* dari wajib pajak badan tertentu yang memenuhi kriteria maupun yang tidak memenuhi kriteria dalam peraturan yang telah ditetapkan.

Menurut Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154-156) keberhasilan implementasi suatu kebijakan terdapat pada isi kebijakan (*content of policy*)

yakni **ketiga**, sumber daya yang digunakan (*resources committed*) bahwa sebuah kebijakan atau program didukung oleh sumber daya yang memadai agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Penerapan kebijakan *tax holiday* ini tidak hanya pihak-pihak dari lingkungan pemerintah maupun Kementerian Keuangan saja yang terlibat, akan tetapi masih banyak K/L (Kementerian/Lembaga) pembina sektor terkait seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Ekonomi dan sebagainya dalam penerapan kebijakan pajak berupa *tax holiday*. Tanpa adanya Kementerian/Lembaga terkait, kebijakan ini pun tidak akan maksimal dalam penerapan dan pembuatannya. Hal ini dibenarkan oleh informan 3 selaku Kepala Seksi Direktorat Diregulasi Penanaman Modal mengatakan bahwa BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai pelaksana kebijakan, dikutip dalam wawancara berikut:

“Lead nya sebenarnya BKF ya, Karena kalo BKF itu yang menyusun kebijakan untuk *tax holiday* dan *tax allowance*. Emang kita menyediakan, kalo kementerian atau BKPM yang menyediakan data dan justifikasi juga. Kenapa ini perlu diberikan *tax holiday*, tapi kementerian yang membidangi itu adalah kementerian keuangan, dibawahnya ini adalah BKF, BKPM pelaksana. Tapi dalam rapat-rapat itu kita juga ikut gitu” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 9 Juli 2019 pada pukul 09:00 WIB)

Hal serupa juga dikatakan oleh informan 1 selaku Seksi Pelaksana Dit.

Peraturan Perpajakan PPh Badan II bahwa DJP (Direktorat Jenderal Pajak)

sebagai pelaksana kebijakan dalam kutipan wawancara berikut:

“Sebenarnya kita pelaksana sih. Yang buat kebijakannya tuh BKF. Tapi kita dalam legal maksudnya *legal drafting* nya kita diundang juga. Untuk kaya ehm .. ditanyalah pendapatnya. Tapi yang mengeluarkan kebijakan tersebut adalah Badan Kebijakan Fiskal ... Untuk pelaksanaannya ehm ... ikut sama juga dengan sektor terkait jadi kaya misalnya nih pasal 5 PMK 150 itu kan ehm ... ada KBLI yang tidak boleh, eh yang maksudnya yang masih diberikan kebebasan untuk *apply* fasilitas. Jadinya kementerian pembina sektornya juga dilibatkan. Jadi kementerian perindustrian, ESDM, maupun

BKF dan BKPM juga kan diundang ikut terlibat. Jadi dalam proses pelaksanaannya juga tidak lepas tangan dari kementerian pembina sektor itu, gitu”. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 15 Mei 2019 pukul 13:00 WIB)

Hal tersebut dipertegas oleh informan 2 selaku Kepala Subbidang Fasilitas PPh Badan Kebijakan Fiskal yang mengatakan bahwa Badan Kebijakan Fiskal sebagai pembuat kebijakan, berikut kutipan wawancaranya:

“Di OSS, eksekutornya di DJP. Memang ada pembagian tugas mbak. BKF itu yang terkait dengan kebijakan, jadi yang *day to day* aktivitasnya DJP. Jadi yang memprocessing semua, kita dapat. Saya bisa ngeliat di disini, di konsul saya, saya bisa ngelihat, “oh WP ini mengajukan permohonan *tax holiday*. oh ini lagi dalam proses di DJP” saya bisa memproses, tapi yang memproses mereka bukan BKF lagi gitu”.

“Pembuat kebijakan, PMKnya kita yang susun. Kita sesekali saya memantau OSS karna ada halangan. Dari DJP misalnya “pak ini gimana perlakuannya sesuai gak dengan PMK 150”. Nah karna kita yang merumuskan, kita ya dalam tanda kutip kita memberikan fatwa, “oh iya ini bisa, ini mungkin diminta seperti itu” karna kita yang nyusun, tapi *day to day* nya DJP”. (Wawancara dilakukan pada hari Juma’t, 14 Juni 2019 pada pukul 09:00 WIB)

Aturan pelaksana mengenai *tax holiday* diterapkan karena para birokrat memiliki keahlian dan keterlibatan dalam kebijakan *tax holiday*. Menurut Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154-156) keberhasilan implementasi suatu kebijakan terdapat pada isi kebijakan (*content of policy*) yakni **keempat**, pelaksana program (*program implementer*) bahwa suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Para birokrat ini terdiri atas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ahli di bidang perpajakan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ahli di bidang penanaman modal. Birokrat-birokrat tersebut juga memiliki informasi dan sumber data yang relevan terkait investasi dan perpajakan untuk membuat sebuah kebijakan *tax holiday* sebagai solusi

kebijakan. Selain itu, birokrat memahami prosedur pelaksanaan dan pertimbangan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan.

Penerbitan fasilitas tidak bisa dikatakan mudah, banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam proses pembuatan maupun penerapannya. Menurut BKPM dalam Apriliana (2012) dalam pemberian insentif pajak didasari oleh pertimbangan-pertimbangan internal dan pertimbangan eksternal sebagai suatu strategi untuk kepentingan investasi. Pertimbangan internal (strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral, kepentingan pengembangan wilayah, tujuan pemberian insentif, pengaruh dari sektor yang bersangkutan, sinkronisasi dengan kebijakan lain yang terkait) dan pertimbangan eksternal (strategi negara pesaing, bagaimana negara lain melaukannya, intensitas persaingan merebut FDI, praktik terbaik internasional, komitmen internasional) akan dijadikan suatu penetapan kebijakan pemberian insentif bagi penanam modal, yang nantinya akan menghasilkan prinsip dasar pengajuan, dan membentuk pola umum pemberian insentif. Pola umum pemberian insentif memperlihatkan bahwa insentif diberikan menurut proyek dan menurut wilayah. Kedua hal ini akan membentuk suatu kombinasi pemberian insentif untuk industri-industri pionir dan prioritas, serta pemberian insentif di wilayah maju, berkembang, dan tertinggal. Hal inilah yang akhirnya menjadi dasar pemerintah, terutama lembaga dan sektor yang terkait dengan investasi, untuk memberikan insentif fiskal, melalui fasilitas perpajakan.

Menurut Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154-156) lingkungan implementasi (*context of implementation*) **ketiga**, karakteristik lembaga dan

rezim yang sedang berkuasa (*Institution and Regime characteristic*) dimana lingkungan suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya. Dimana masing-masing pemerintah apabila memiliki permasalahan dalam pelaksanaan/penerapan segera dirapatkan dan didiskusikan. Banyak perubahan-perubahan yang diatur di dalam PMK 150/PMK.010/2018 seperti penurunan rencana penanaman modal, jangka waktu fasilitas, penyerdehanaan prosedur pengajuan fasilitas dan perluasan sektor-sektor industri. Kriteria yang telah tersusun dalam PMK 150/PMK.010/2018 merupakan kriteria yang telah dipertimbangkan dengan matang. Kriteria-kriteria tersebut mengalami perubahan dari peraturan-peraturan sebelumnya. Aturan sebelumnya memberikan kriteria-kriteria yang sulit kepada para pelaku usaha. Hal mengenai pertimbangan-pertimbangan ini dibenarkan oleh informan 1 selaku Seksi Pelaksana Dit. Peraturan Perpajakan PPh Badan II yang menyatakan bahwa:

“... Kalo dulu kan diputuskannya lewat komite verifikasi ... Nah itu kan dari sisi eh .. cara wajib pajak mendapatkannya udah mudah banget. Sekarang tuh lewat OSS kan (*Online Single Submission Sistem*). Jadinya, WP tuh tidak perlu ada namanya surat-menyurat dengan DJP. Jadi, langsung aja via online sudah bisa daftar, begitu”. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 15 Mei 2019 pukul 13:00 WIB)

Hal serupa juga dikatakan oleh informan 3 selaku Kepala Seksi Direktorat Diregulasi Penanaman Modal beliau menyatakan bahwa:

“Sebenarnya hanya perluasan itu aja bidang usaha sama ada skema mini *tax holiday*. Oh sama satu lagi ada *in and found confirmation* jadi *in and found confirmation* itu kalo dulu kan investor, perusahaan sebelum memutuskan berinvestasi itu dia pingin tahu saya dapet *eligible* gak buat *tax holiday*. Nah ... sekarang ada mekanismenya *in and found confirmation* jadi tinggal mereka bersurat aja ke BKPM, nanti BKPM yang cocokin KBLI nya segala


macem. Oh ini bisa nih gitu” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 9 Juli 2019 pada pukul 09:00 WIB)

Hal ini dipertegas oleh informan 2 selaku Kepala Subbidang Fasilitas PPh

Badan Kebijakan Fiskal yang menyatakan bahwa:

“Pastinya perkembangan terbaru ya, karena di PMK 35 belum mengakomodir yang OSS ya. Karna belum ada OSSnya pada saat itu. OSS itu terbitnya bulan April atau Mei saya lupa ya tahun 2018. Karna PMK 35 kan bulan maret bulan april kan, nah itu sudah kadung memang. Jadi tidak bisa di akomodir menggunakan OSS. Nah di PMK 150 sudah pake OSS sekarang gitu, walaupun sama jangka waktunya manual atau pake OSS kan tetep 5 hari kerja tuh. Yang PMK 35 pun tetep 5 hari kerja, cuma wajib pajak harus datang ke BKPM dia menyerahkan dokumennya, *hardcopy*. Kalo wajib pajaknya dari luar daerah Papua misalnya, atau dari Sulawesi jauh-jauh harus ke Jakarta. Nah di PMK 150 kita simplifikasikan, gak perlu datang mereka cukup melalui online saja. Ya itu kita mendengar dari ini, salah satu pertimbangan kaya gitu simplifikasi. Ya pastinya juga kan ada penambahan sektor juga mbak di PMK 150 itu juga kita mendengar. Terus juga kan bedanya PMK 35 dan PMK 150 ada yang batasannya kita turunkan kan dari yang 100 miliar sampai dengan 500 miliar gitu kan, nah itu kita juga mendengarkan. Tolong dong yang di bawah 500 miliar pun dikasih, nah sekarang sudah kita kasih di PMK 150 itu ya. Walaupun memang pembebasannya ya kita pikir ya harusnya lebih rendah dong dari yang sebelumnya gitu, jadikan 50% kan untuk pembebasan yang 100 miliar sampai dengan <500 miliar gitu ya. Selama 5 tahun, tapi ya *at least* kita mendengarlh apa yang diminta” (Wawancara dilakukan pada hari Juma’t, 14 Juni 2019 pada pukul 09:00 WIB)

Pertimbangan-pertimbangan tersebut dilakukan agar aturan mengenai *tax holiday* yang terdapat dalam PMK 150/PMK.010/2018 jauh lebih baik dari peraturan sebelumnya. Dibuktikan dengan adanya penambahan penerima *tax holiday* setiap bulannya. Hal ini sesuai dengan berita online pada situs mucglobal.com pada tanggal 17 Desember 2018 dengan judul berita “Dorong Investasi, Syarat *Tax Holiday* Dipermudah” yang dapat dilihat pada gambar 18 sebagai berikut :



Gambar 18 Dokumentasi Website

Sumber : mucglobal.com, 2019

Sejauh ini penerima *tax holiday* merupakan proses yang panjang dari perbaikan peraturan sebelumnya. Evaluasi memang sangat diperlukan dalam proses penerapannya. Melalui pengoptimalan PMK 150/PMK.010/2018 Kementerian Keuangan dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal selaku pembuat kebijakan, juga harus membuat sistem pajak yang kompetitif. Agar pelaku usaha semakin termotivasi dan tertarik untuk menanamkan modalnya. Pada proses penerapan dan pembuatan kebijakan, sejauh ini sudah sangat mudah. Hal itu dibenarkan oleh informan 1 selaku Seksi Pelaksana Dit. Peraturan Perpajakan PPh Badan II yang menyatakan proses penerapannya :

“Ehm Jadi seperti yang kita ketahui PMK 130 tahun 2011 itu kan sepi peminatnya cuma dapet 5 wajib pajak doang. Nah, itu akhirnya di evaluasi lah kenapa nih peraturannya ko kurang menarik. Nah, akhirnya kita butlah PMK 35 tapikan udah diganti dengan PMK 150. Nah itu kan dari sisi ehm .. cara wajib pajak mendapatkannya udah mudah banget. Sekarang tuh lewat OSS kan (*Online Single Submission Sistem*) ... ” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 15 Mei 2019 pukul 13:00 WIB)

Hal itu dibenarkan dalam proses penerapannya juga dikatakan oleh informan 3 selaku Kepala Seksi Direktorat Diregulasi Penanaman Modal beliau menyatakan bahwa:

“Ya sebenarnya ... ini kan dari waktu ke waktu sama seperti *tax allowance* itu kita selalu lakukan *review* gitu kan. Ini yang dari PMK terakhir mungkin baru setahun kali ya, dari revisian terakhir. Jadi itu tergantung juga masukan dari berbagai pihak termasuk konsum pemerintah. Sebenarnya ada berbagai hal, yang pertama *concern* dari pemerintah atau kementerian yang menanganinya. Kedua, masukan dari perusahaan yang di dalam asosiasi bisnis gitu kan. Yang ketiga, mungkin kadang juga ada usulan dari BKPM. Setelah melakukan analisa sektor ini perlu nih diberikan *tax holiday*, karena kita perlu menarik minat investasi di sektor itu gitu. Jadi, usulan dari macam-macam bisa dari kementerian, bisa dari BKPM, ataupun bisa dari asosiasi gitu kan”. (Wawancara dilakukan pada hari hari Selasa, 9 Juli 2019 pada pukul 09:00 WIB)

Hal tersebut juga dipertegas oleh informan 2 selaku Kepala Subbidang Fasilitas PPh Badan Kebijakan Fiskal dalam proses pembuatan kebijakan berupa *tax holiday* ini, yang menyatakan bahwa:

“Ya jadi sebenarnya PMK *tax holiday* ini awalnya itu kan hasil dari evaluasi kita, perubahannya ini. Waktu itu saya inget tahun 2017 akhir itu, kita mereview PMK 159. Karna kalo PMK 159 tidak direvisi, berarti peragustus 2018 kebijakan *tax holiday* sudah tidak ada lagi. Coba kamu baca di PMK 159 pasal 11 atau pasal 13 saya lupa. Disitu ada bahwa permohonan untuk memperoleh *tax holiday* itu paling lama disampaikan Menteri Keuangan 3 tahun sejak PMK berlaku. Jadi 2018 kalo PMK 159 tidak direvisi, berarti setelah agustus itu udah gak ada lagi *tax holiday*. Makanya sebelum berakhir November 2017, kami yang mengundang rapat sebenarnya. Kita ngundang stakeholder gitu, Kemenperin, BKPM, terus kita ngundang juga pelaku usaha kita tawarkan ke mereka. Sebenarnya masih butuh gak sih kita *tax holiday* gitu, kenapa? ko sejak PMK 130 sampe 159. Kamu tau berapa yang dapet *tax holiday*? Cuma lima ... Nah makanya di PMK 150 kita ganti, kita batasi ya kan ada salah satu yang berubah itu. Itu salah satunya itu gitu, itu kita mendengarkan dari pelaku usaha”. (Wawancara dilakukan pada hari hari Juma't, 14 Juni 2019 pada pukul 09:00 WIB)

Menurut Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154-156) keberhasilan implementasi suatu kebijakan terdapat pada isi kebijakan (*content of policy*)

yakni **keenam**, tipe manfaat (*type of benefits*) bahwa suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang sedang diterapkan. Hal ini sejalan jika PMK 150/PMK.010/2018 akan memberikan dampak yang baik pada investasi apabila pemerintah dapat mempertimbangkan masukan-masukan yang didengar dari pelaku usaha. Setidaknya dalam proses penerapan dan pembuatannya mampu memberikan fasilitas yang bermanfaat bagi pelaku usaha. Menurut Easson (1992) dalam Fachri (2017) menjelaskan bahwa insentif pajak akan bermanfaat apabila terdapat keputusan investasi yang dibuat investor dengan adanya insentif pajak tersebut. Hal ini sejalan dengan iklim investasi yang ada di Indonesia, setelah terbitnya insentif *tax holiday* di Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2019 TW III. Hal ini akan memberikan pandangan positif dari investor tentang kebijakan perpajakan Indonesia, akan memandang bahwa perpajakan di Indonesia memiliki kebijakan yang lugas, bersahabat dengan investor, sehingga dalam menyerap investor asing perpajakan Indonesia dapat bersaing dengan negara lainnya.

Proses tersebut kita tahu bagaimana peran masing-masing pemerintah sangat penting, dalam pengoptimalan PMK 150/PMK.010/2018. Peningkatan penerima *tax holiday* juga salah satu bentuk adanya peran masing-masing pemerintah. Masing-masing pemerintah memiliki peran yang berbeda. Hal ini dijelaskan oleh informan 1 selaku Seksi Pelaksana Dit. Peraturan Perpajakan PPh Badan II yang menyatakan bahwa:

“Nah ... Jadikan BKF yang merumuskan. Sekarang yang ngelaksanain kita. Jadi yang proses dia dapet fasilitas juga dari kita, nanti dia waktu manfaatin

juga diperiksa sama auditor-auditor DJP. Jadi, kita yang ngelaksanakanlah gitu ke wpnya”(Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 15 Mei 2019 pukul 13:00 WIB)

Hal serupa juga dikatakan oleh informan 3 selaku Kepala Seksi Direktorat

Diregulasi Penanaman Modal beliau menyatakan bahwa:

“Kalo *tax holiday* sih memang ya ... peran kita tadi sih dalam pembentukan kebijakan ya. Sama dari sisi ini kan sudah dilimpahkan nih pengurusannya lewat fasilitas, rapat-rapat juga disini gitu kan. Rapat teknis, kita ngundang BKF. Memang BKF yang akan memutuskan, tapi rapat teknis dilakukan disini bersama kementerian dan BKF gitu. BKPM yang meng *handle* prosesnya”. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 9 Juli 2019 pada pukul 09:00 WIB)

Hal lain juga dipertegas oleh informan 2 selaku Kepala Subbidang Fasilitas

PPh Badan Kebijakan Fiskal yang menyatakan bahwa:

“Kalo menurut kami sih, kami sudah melaksanakan kewajiban ya gitu. Dalam artian bahwa visi BKF kan melakukan formulasi kebijakan. Dan terbukti dengan PMK 35 dan PMK 150 ya kita kan *aware* dengan apa sih yang dibutuhkan, oh emang butuh *adjustment* dari PMK 35 kita rubah di PMK 150, dibutuhkan bahwa itu harus masuk sistem OSS. iya pak kita rubah di PMK 150. Tentunya kita analisis dulu, pro konnya seperti apa. Ini sudah banyak yang bilang “Pak tolong dong PMK 150 di revisi” apa yang mau di revisi gitu kira-kira kalo misal emang mayor, okelah. Tapi kalo misalnya kira-kira hanya kaya penambahan lapangan usaha, itu kan temporer ya. Dalam artian bahwa ya kita sudah membahas itu gitu loh. Kita sudah membahas bahwa ini lah yang masuk dalam industri pionir, mohon maaf mungkin bahkan Kementerian kalian sendiri yang K/L-K/L, misalnya Kemenperin sendiri tidak mengusulkan berarti ya memang belum di anggap industri pionir, itu aja gitu loh. Kalo masalah itu ya, kecuali kalo kebijakannya yang harus dirubah. Tapi kalo masalah itu ya dasarnya malah yang pengajuan bukan dari BKF dari Kementerian. Dari ESDM, dari Kemenperin mereka yang mengusulkan “ini pak usulan kami”. Banyak memang yang diusulakn, cuma kita selektif “oh ini gak bisa, ini gak bisa, ini terlalu dihilir ini. Kita gunakan *tax allowance* saja” kan ada *tax allowance* gitu, kita gunakan *tax allowance*, jangan *tax holiday*. *Tax holiday* tuh yaa ini kan senjata pamungkas. Janganlah yang terlalu hilir kita berikan *tax holiday* kaya gitu, itu sih mbak. Kalo menurut kami sih ya ... Tapi kalo kami ya merasa, kami sudah melaksanakan kewajiban dengan baik, formulasi dan kami *aware*, kami mengundang. Banyak yang mengadakan audiensi, minta audiensi-audiensi gitu itu sih, menurut kami ya”.

(Wawancara dilakukan pada hari Juma't, 14 Juni 2019 pada pukul 09:00 WIB)

Masing-masing pemerintah sudah melakukan perannya dengan baik. Persyaratan yang diberikan juga sudah lebih mudah dalam mengikuti fasilitas kebijakan *tax holiday* ini. Kebijakan akan efektif, kembali lagi kepada para pelaku usaha yang berminat dan tertarik. Menurut Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154-156) isi kebijakan (*content of policy*) yakni **kelima**, letak pengambilan keputusan (*site of decision making*) bahwa pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa letak pengambilan sudah tepat dan jelas sesuai dengan latar belakang instansi terkait.

b. Faktor pendorong penerapan kebijakan *tax holiday* dalam PMK 150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan

Sejak 27 November 2018 PMK.35/PMK.010/2018 telah mengalami perubahan, dimana aturan tersebut menjadi lebih baik dalam PMK 150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Pada hakekatnya perubahan peraturan tersebut adanya beberapa faktor pendorong dalam penerapannya yang membuat aturan ini menjadi lebih menarik minat para pelaku usaha. Berikut kutipan wawancara oleh informan 1 selaku Seksi Pelaksana Dit. Peraturan Perpajakan PPh Badan II menyatakan bahwa:

“ehm ... untuk faktor pendukung mungkin ehm ... sekarang ini apa ya ehm ... mungkin dari sisi teknologi ya. Jadikan wajib pajak gak perlu susah susah


untuk *apply* dan gak ada proses surat-menyuratnya sekarang tuh via OSS aja sudah bisa dapet fasilitas *tax holiday*. Ehm ... jadinya mungkin dari sisi ehm ... *easy of doing bussines* nya sih lebih gampang kalo menurut aku begitu dan kepraktisannya juga dan tidak menyusahkan wajib pajak” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 15 Mei 2019 pukul 13:00 WIB)

Menurut Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154-156) keberhasilan implementasi suatu kebijakan terdapat pada lingkungan implementasi (*context of implementation*) yakni **kedua**, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (*compliance and responsive*) bahwa dalam proses pelaksanaan/penerapan suatu kebijakan kepatuhan dan respon dari pihak pelaksana merupakan point penting dalam menanggapi suatu kebijakan. Sebagai pihak pelaksana DJP menjelaskan bahwa teknologi saat ini yang menjadi faktor pendorongnya. Karena di dalam aturan kebijakan *tax holiday* sebelumnya, belum diberlakukannya pengajuan permohonan fasilitas secara elektronik. Pemberlakuan pengajuan permohonan fasilitas melalui teknologi ini dilakukan dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, maka perlu menerapkan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektornik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Adanya pelayanan melalui elektronik ini, memberikan respon kepada para pelaku usaha untuk semakin mengikuti fasilitas yang diberikan pemerintah. Faktor pendorong yang dimaksud adalah adanya modernisasi dalam pengajuan permohonan fasilitas *tax holiday* berupa OSS (*Online Submission Single*). Hal serupa juga dikatakan oleh informan 3 selaku Kepala Seksi Direktorat Diregulasi Penanaman Modal beliau menyatakan bahwa:

“Ya paling sosialisasi gitu”, “Ya pelaksanaan OSSnya juga lebih mudah. Jadi kan kalo dulu di rezim sebelumnya kan, meskipun ada di KBLInya kan

tetep harus rapat dulu antar Kementerian gitu kan. Sekarang dengan OSS yaudah kalo udah masuk KBLInya, langsung keluar aja gitu” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 9 Juli 2019 pada pukul 09:00 WIB)

BKPM juga menyampaikan untuk kebijakan pajak berupa *tax holiday* saat ini mempermudah para pelaku usaha/wajib pajak badan dengan adanya OSS. Pihaknya menambahkan ada hal lain yang menjadi faktor pendorong suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil dalam penerapannya yaitu sosialisai. Sosialisai juga berperan penting untuk bisa memaksimalkan penerapan kebijakan *tax holiday*, dengan adanya sosialisai kebijakan *tax holiday* akan mendukung kelancaran dalam penerapannya. Menurut Sulistianingrum (2009) dalam Fachri (2017) menjelaskan sosialisai merupakan suatu upaya dalam memberikan pemahaman, informasi, dan pembinaan kepada investor khususnya mengenai suatu peraturan perpajakan yang diatur dalam undang-undang. Agar para pelaku usaha dapat memahami maksud dan tujuan insentif yang diberikan pemerintah. Hal ini sesuai dengan berita online pada situs republika.co.id pada tanggal 29 November 2018 dengan judul berita “*Tax Holiday* Dipermudah Menggunakan Sistem OSS” yang dapat dilihat pada gambar 19 sebagai berikut :



Gambar 19 Dokumentasi Website

Sumber : republika.co.id, 2019

c. Faktor penghambat penerapan kebijakan *tax holiday* dalam PMK 150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan

Selain faktor pendorong, dalam penerapan kebijakan *tax holiday* juga memiliki hambatan. Faktor penghambat merupakan faktor yang membuat suatu kebijakan menjadi lambat dalam penerapannya. Adapun faktor penghambat dari penerapan kebijakan berupa *tax holiday* ini disampaikan oleh masing-masing pemerintah. Menurut informan 1 selaku Seksi Pelaksana Dit. Peraturan Perpajakan PPh Badan II menyatakan bahwa:

“Kalo sekarang sih aku liat kadang-kadang wp itu suka salah masukan dokumen gitu. Dokumen ke OSS nya, misalnya kita minta SKF nya berlaku. Kan SKF itu Surat Keterangan Fiskal 1 bulan. Nah ... dia kadang-kadang udah gak berlaku lagi, tapi tetap di upload. Nah .. itu kan yang menghambat, jadinya kan wpnya harus ehm .. mengupload dokumen lagi gitu, itu aja sih”. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 15 Mei 2019 pukul 13:00 WIB)

Faktor penghambat yang dikatakan oleh pihak DJP yakni adanya hambatan dari sisi wajib pajak. Wajib pajak disini berperan aktif dalam proses pengajuan permohonan fasilitas. Peran aktif dari sisi wajib pajak akan memberikan dampak pada efektifitas kebijakan *tax holiday*. Artinya bahwa wajib pajak melakukan ketidak patuhan atau hambatan dalam memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan dalam PMK 150/PMK.010/2018. Hal lain justru berbda yang dikatakan oleh informan 3 selaku Kepala Seksi Direktorat Diregulasi Penanaman Modal beliau menyatakan bahwa:

“Saya gak liat ya, kalo yang sekarang udah enak sih semua transparan, lewat OSS udah langsung, kemudian yang mekanisme pasal 5 kita rapatin di BKPM langsung ada keputusan juga disitu. Jadi udah cepet, semua udah ada SOPnya. Ya yang sekarang ini udah ada SOPnya setau saya, gitu. Kalo gak ada masalah mungkin tadi itu 3/5 hari selesai. Kalo ada masalah harus rapat-

rapat setau saya ada SOPnya mungkin 25 hari apa ya atau 21 hari, kalo yang perlu dirapatin. Kalo gak perlu cepet”. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 9 Juli 2019 pada pukul 09:00 WIB)

Hal serupa juga dipertegas oleh informan 2 selaku Kepala Subbidang Fasilitas PPh Badan Kebijakan Fiskal yang mengatakan bahwa:

“Penghambat ? apa ya penghambat. Saya kayanya agak berat kalo bilang penghambat gitu loh. Kalo kamu udah ke WP dulu malah boleh tuh jadi masukan bagi saya gitu. Saya sih *so far* sudah sangat oke menurut saya. iya dari pihak BKF. Iya, paling kalo WP ditanyain menghambat “kurang banyak pak KBLInya”. Kalo itu mah bukan penghambat namanya, itu emang nasib anda gak dapet *tax holiday*. Kalo itu mah bukan penghambat, kalo penghambat misalnya “oh susah prosesnya” nah itu baru. *So far* saya gak melihat. Kalo yang dibilang katanya KBLI kurang itu kalo saya anggap itu bukan hambatan yah itu. Ya pinginnya mereka bisa masuk kan ...”. (Wawancara dilakukan pada hari Juma't, 14 Juni 2019 pada pukul 09:00 WIB)

Dari pernyataan kedua narasumber di atas dapat dipahami bahwa faktor yang menghambat dalam penerapan kebijakan *tax holiday* tidak ada sejauh ini dalam hal teknis, karena semua sudah lebih baik dan jauh lebih pasti dalam memberikan kepastian hukum. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa aturan sudah di simplifikasikan dan diberikan kemudahan dalam hal teknologi untuk pengajuan permohonan fasilitas melalui OSS. Menurut Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154-156) keberhasilan implementasi suatu kebijakan terdapat pada lingkungan implementasi (*context of implementation*) yakni **kedua**, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (*compliance and responsive*) bahwa dalam proses pelaksanaan/penerapan suatu kebijakan kepatuhan dan respon dari pihak pelaksana merupakan point penting dalam menanggapi suatu kebijakan. Pada point ini kepatuhan sangat diperhatikan demi kelancaran

implementasi kebijakan. Aturan sudah jelas dibuat untuk dilaksanakan, akan tetapi para pelaku usaha masih kurang mematuhi kebijakan yang tertuang dalam PMK 150/PMK.010/2018 seperti adanya ketidaksesuaian Surat Keterangan Fiskal yang seharusnya diminta. Hal ini menunjukkan dari sisi wajib pajak yang menghambat proses pengajuan permohonan fasilitas.

d. Solusi atas penerapan kebijakan *tax holiday*

Solusi dari beberapa faktor penghambat atas penerapan kebijakan *tax holiday* adalah melakukan modernisasi guna meningkatkan pelayanan terbaik dan memberikan manfaat kepada para pelaku usaha atas fasilitas yang diberikan kepada para pelaku usaha. Menurut informan 1 selaku Seksi Pelaksana Dit. Peraturan Perpajakan PPh Badan II yang mengatakan dimana beliau lebih *concern* memberikan pelayanan yang terbaik agar para pelaku usaha dapat lebih mudah untuk mengikuti fasilitas ini. Berikut kutipan wawancara yang disampaikan oleh informan 1:

“Jadi kan aturan ini ada evaluasinya pasti. Nah .. kita kan evaluasi terus selama 2 tahun ini. Dan ketika kita ke BKPM juga pasti kita koordinasi terus sih, gimana caranya supaya kita ngasih ehm ... apa ya. Maksudnya ngasih pelayanan terbaiklah untuk wajib pajak dan gak ada kendalanya, gitu sih” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 15 Mei 2019 pukul 13:00 WIB)

PMK 150/PMK.010/2018 dalam dua tahun ini masih dalam tahap evaluasi agar bisa memberikan yang terbaik kepada para pelaku usaha. Adanya evaluasi yang panjang, Peraturan Menteri Keuangan 150/PMK.010/2018 telah memberikan kemajuan dibanding peraturan-peraturan sebelumnya dalam hal syarat, kemudahan dan kepastian hukum. Hal serupa juga dikatakan oleh

informan 3 selaku Kepala Seksi Direktorat Diregulasi Penanaman Modal beliau menyatakan bahwa:

“Sebenarnya kan itu gak penghambat juga ya, rezim sekarang udah bagus. SOPnya mungkin kalo mau ada perbaikan kedepannya ya dipercepat aja gitu” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 9 Juli 2019 pada pukul 09:00 WIB)

Hal ini dipertegas oleh informan 2 selaku Kepala Subbidang Fasilitas PPh Badan Kebijakan Fiskal yang menyatakan bahwa tidak ada faktor penghambat sejauh ini dalam penerapan kebijakan *tax holiday*. artinya bahwa tidak ada solusi yang diberikan terkait penerapan kebijakan *tax holiday*.

2. Indikator keberhasilan penerapan kebijakan *tax holiday* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Penerapan kebijakan ini, perlu diketahui ada hal yang menjadi parameter sebuah kebijakan itu bisa dikatakan berhasil atau tidak. Banyak hal yang menjadi tolak ukurnya. Terutama dalam PMK 150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Hal ini informan 1 selaku Seksi Pelaksana Dit. Peraturan Perpajakan PPh Badan II yang menyatakan indikator keberhasilan dari kebijakan ini yaitu:

“Ehm ... kalo dibandingin banget sama yang PMK 150 dari sisi yang dapet fasilitas sih udah jauh lebih banyak, gitu. Karena juga bertambah terus, bertambah terus berarti kan peminatnya banyak dan lebih gampang dan lebih memberikan kepastian hukum sama wajib pajak”. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 15 Mei 2019 pukul 13:00 WIB)

Hal berbeda dikatakan oleh informan 3 selaku Kepala Seksi Direktorat Diregulasi Penanaman Modal beliau menyatakan bahwa indikator keberhasilan dari penerapan kebijakan ini yaitu:

“Indikator keberhasilannya ya seharusnya sih peningkatan investasi di sektor tersebut gitu kan. Misalnya, tadi sebelum penerapan *tax holiday* nih kan kalo yang di 150 terkait data center gitu kan. Tadinya gak ada investasi di sektor itu, setelah diterapkan naik signifikan nah itu baru, berarti efektifitas”. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 9 Juli 2019 pada pukul 09:00 WIB)

Hal berbeda dipertegas oleh informan 2 selaku Kepala Subbidang Fasilitas PPh

Badan Kebijakan Fiskal yang menyatakan bahwa:

“Ya pastinya antusias wajib pajak ya. Kita memang belum mengadakan evaluasi ya pastinya. Baru cuma secara berkala kita menyampaikan ke Menteri statistiknya ...” (wawancara dilakukan pada hari Juma't, 14 Juni 2019 pada pukul 09:00 WIB)

Banyak tolak ukur yang disampaikan oleh pemerintah dalam penerapan kebijakan ini dapat dilihat ada berbagai macam hal seperti kepastian hukum, antusias wajib pajak, dan peningkatan investasi di sektor itu sendiri. Semua itu secara tidak langsung saling berkaitan satu sama lain dalam hal pengoptimalan penerapan kebijakan pajak berupa *tax holiday* dalam PMK 150/PMK.010/2018.

Tabel 2 Hasil Penelitian dari Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154-156)

Indikator	BKF	DJP	BKPM
Isi kebijakan (<i>Content of Policy</i>)			
Kepentingan atau kebutuhan	Ada <i>tax holiday</i> karena kebutuhan	Ada <i>tax holiday</i> karena kebutuhan	Ada <i>tax holiday</i> karena kebutuhan
Perubahan	Adanya perubahan dalam penerapan <i>tax holiday</i>	Adanya perubahan dalam penerapan <i>tax holiday</i>	Adanya perubahan dalam penerapan <i>tax holiday</i>
Pengambilan Keputusan	Adanya pengambilan keputusan yang jelas	Adanya pengambilan keputusan yang jelas	Adanya pengambilan keputusan yang jelas
Pelaksana	Adanya pelaksana yang jelas	Adanya pelaksana yang jelas	Adanya pelaksana yang jelas

Sumber daya	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Manfaat	Memberikan manfaat	Memberikan manfaat	Memberikan manfaat
Lingkungan Implementasi (<i>Context of Implementation</i>)			
Strategi dan kekuasaan	Ada strategi dan kekuasaan yang digunakan	Ada strategi dan kekuasaan yang digunakan	Ada strategi dan kekuasaan yang digunakan
Kepatuhan dan respon	Tidak adanya kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana	Tidak adanya kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana	Adanya kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana
Karakteristik lembaga	Adanya karakteristik	Adanya karakteristik	Adanya karakteristik

Sumber : Data diolah peneliti, 2019

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan dilihat dari berbagai indikator yang disusun oleh Merilee S. Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154-156) bahwa terhadap isi kebijakan (*content of policy*) seperti kepentingan, derajat perubahan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumberdaya yang digunakan, dan manfaat secara garis besar penerapan kebijakan *tax holiday* dalam PMK 150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan telah memenuhi indikator dalam mengukur tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Berbeda dengan lingkungan implementasi (*context of implementation*), kepatuhan dan respon tidak memenuhi indikator dalam mengukur tingkat keberhasilan karena adanya ketidakpatuhan para pelaku usaha dalam faktor penghambat penerapan kebijakan *tax holiday* dalam PMK 150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Akan tetapi indikator lain dalam lingkungan implementasi (*context of*

implementation) seperti kekuasaan, kepentingan dan strategi, dan karakteristik lembaga telah terpenuhi dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu kebijakan

C. Pembahasan

1. Analisis penerapan kebijakan *tax holiday* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

a. Latar belakang kebijakan *tax holiday*

Pajak tidak hanya digunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu (Rahayu, 2014:42). Kebijakan pajak salah satunya dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan insentif kepada para penanam modal (baik asing maupun dalam negeri) untuk menanamkan modalnya di Indonesia di sektor-sektor tertentu. Pajak erat hubungannya dengan kebijakan fiskal, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Rahayu, 2014:1). *Tax holiday* merupakan salah satu bentuk dari kebijakan fiskal berada di bawah wewenang Kementerian Keuangan. Melalui penerapan kebijakan fiskal *tax holiday*, negara menyediakan dan memberikan fasilitas insentif pajak. Menurut UNCTAD (2000) dalam Prasetyo (2008:10) mendefinisikan insentif pajak sebagai salah satu bentuk insentif yang

mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu.

Kebijakan mengenai *tax holiday* di Indonesia sendiri memiliki sejarah yang sangat panjang. Sejarah mencatat bahwa kebijakan *tax holiday* pernah diberlakukan di Indonesia dengan diterbitkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang kemudian disusul dengan UU No. 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Soemitro, 1988:44). Kemudian kebijakan mengenai pengurangan pajak penghasilan bagi perusahaan asing lebih di fokuskan lagi bagi industri pionir dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 5 ayat 2 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan undang-undang tersebut juga memuat kembali peraturan mengenai *tax holiday*, khususnya dijelaskan pada BAB X pasal 18 ayat 5. Menurut Santi (2012) landasan hukum *tax holiday* yang menggunakan Undang-Undang Penanaman Modal apabila ditinjau dari hirarki perundang-undangan, tidak bertentangan dengan *lex superior derogat legi inferiori* yaitu asas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi yang mengatur hal yang sama. Hal ini karena urutan landasan hukum *tax holiday* dari urutan yang paling tinggi yaitu UU Penanaman Modal kemudian dijembatani dengan PP 94 Tahun 2010 yang kemudian aturan pelaksanaannya diatur dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018.

Menurut Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154-156) keberhasilan implementasi suatu kebijakan terdapat pada isi kebijakan (*content of policy*) yakni **pertama**, kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*interest affected*) bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaan/penerapannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan *tax holiday* sudah mendukung atas kebijakan yang ada. Dapat dikatakan bahwa kebijakan ini diterapkan karena adanya amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Berdasarkan data primer dari jawaban hasil wawancara kepada ketiga narasumber yang berasal dari BKF, DJP dan BKPM dapat diketahui bahwa kebijakan *tax holiday* ini merupakan evaluasi dari peraturan-peraturan sebelumnya. Dimana kebijakan *tax holiday* ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang akhirnya diperjelas dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Kebijakan ini memiliki perubahan paradigma dalam pemberian fasilitas. Pradigma yang pertama *simplicity and certainty*, dimana prosedur-prosedur diawal dibuat dengan simple dan pemberian fasilitas sekarang menjadi lebih pasti. Kedua *trust and verify*, artinya semua verifikasi yang dilakukan di awal harus dilakukan, namun apabila verifikasi tersebut bisa dijalankan di akhir akan digeser kebelakang. Menurut Rosdiana (2005) dalam Santi (2012) asas pemungutan pajak juga harus diperhatikan dalam pembuatan kebijakan salah

satunya asas *certainty* (kepastian). Berdasarkan asas ini, suatu kebijakan perpajakan harus memiliki kepastian hukum yang jelas, tegas, tidak bermakna ganda atau tidak dapat ditafsirkan lain sehingga tidak terdapat keragu-raguan bagi wajib pajak maupun fiskus dalam memenuhi dan menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. *Tax holiday* merupakan salah satu kebijakan perpajakan yang sudah memberikan kepastian hukum yang jelas sehingga mampu memberikan perlindungan kepada wajib pajak dalam menerapkan *tax holiday*. Sehingga jangan sampai terdapat celah bagi pemerintah untuk tidak konsisten dalam menerapkan *tax holiday*.

Menurut Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154-156) keberhasilan implementasi suatu kebijakan terdapat pada isi kebijakan (*content of policy*) yakni **kedua**, derajat perubahan yang ingin dicapai (*extent of change envision*) bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas. Kebijakan *tax holiday* ini sudah menunjukkan dampak positif. Karena peraturan yang telah di evaluasi setiap tahunnya terus mengalami perubahan dan itu memberikan arah yang lebih baik lagi. Perubahan dalam hal ini adalah adanya kepastian hukum, latar belakang kebijakan, dan pelaku usaha semakin mudah dalam mengajukan permohonan fasilitas tersebut.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 18 ayat (7) tentang Penanaman Modal. Salah satu bentuk kebijakan dalam mendorong penanaman modal dilakukan melalui pemberian fasilitas yang salah satunya dapat berupa pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*). Sampai saat ini ketentuan mengenai *tax holiday* berpayung

hukum pada undang-undnag tersebut, dan lebih disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan. Menurut Easson dan Zolt (2002) menjelaskan bahwa *tax holiday* merupakan jenis insentif pajak yang paling umum diterapkan oleh negara berkembang untuk meningkatkan investasi.

Salah satunya Indonesia, penerapan kebijakan *tax holiday* yang dilakukan di Indonesia dari tahun ke tahun yang dirasa sudah mulai membaik dan sudah berperan dalam perkembangan investasi. Meskipun belum dapat dilihat seberapa besar perkembangan investasi dalam penerapan kebijakan *tax holiday* ini. Penerapan kebijakan *tax holiday* ini dalam PMK 150/PMK.010/2018 dilakukan dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung pada industri pionir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk penyelerasan dengan ketentuan yang terkait dengan perizinan berusaha dengan sarannya industri pionir. Menurut Mintz (1990) *tax holiday* merupakan instrumen yang paling sering digunakan oleh pemerintah negara berkembang untuk mendorong investasi dalam modal yang tahan lama dan untuk mengarahkan pembangunan jangka panjang.

Berdasarkan data primer dari hasil jawaban wawancara kepada ketiga narasumber yang berasal dari BKF, DJP dan BKPM dapat diketahui bahwa tujuan dan sasaran kebijakan *tax holiday* yaitu untuk menarik para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia (baik asing maupun dalam negeri), dengan memberikan *multiplier effect* yang lebih besar dalam bidang ekonomi maupun penerimaan negara dan sarannya sendiri berfokus kepada sektor-sektor industri yang dikategorikan sebagai industri pionir, khususnya industri

dibagian hulu. Industri ini akan memberikan *multiplier effect* yang paling tinggi. Menurut IMF Working Paper (2001) dalam Putri (2017) alasan pemberian insentif pajak oleh yuridiksi perpajakan adalah sebagai berikut (1) *Industrial Policy*, khususnya untuk mendorong gerak majunya industri tertentu. Bentuk insentif yang ditawarkan yaitu memberikan *Tax Allowance* untuk industri yang bergerak dibidang tertentu dan daerah tertentu atau *Tax Holiday* bagi industri pioner dibidang tertentu yang dianggap strategis. (2) *The transfer of proprietary knowledge or technology*. Diharapkan dengan adanya investasi maka terjadi transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang nantinya akan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat sekitarnya. (3) *Employement objectives*, agar terciptanya lapangan pekerjaan yang baru seiring dengan bertambahnya industri baru maupun perluasan industri yang dilakukan perusahaan. (4) *Training and human capital development*, bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. dengan adanya industri baru tentu akan membutuhkan tenaga kerja lokal, sehingga tenaga kerja tersebut dapat belajar dan meningkatkan kemampuannya. (5) *Economic diversification*, dalam hal ekspektasi timbul-tumbuh-tambahnya sektor-sektor industri baru. (6) *Access to overseas market*, menstimulasi perdagangan internasional dengan membuka akses pasar luar negeri. (7) *Regional or locational objectives* untuk mempercepat pertumbuhan wilayah-wilayah tertentu yang menjadi target pemberian fasilitas (insentif) pajak yang dimaksud.

Fasilitas berupa *tax holiday* ini juga mengalami modernisasi dan inovasi dalam penerapannya. Sehingga memberikan kemudahan dan kepastian baru

kepada pelaku usaha untuk mengikuti fasilitas yang diberikan pemerintah. Industri pionir dalam hal ini sesuai dengan data sekunder, yang terdapat dalam PMK 150/PMK.010/2018 Pasal 1 ayat 1 yaitu memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Menurut Apriliana (2012) Pemberian insentif pajak untuk investasi industri dari hulu ke hilir menjadikan industri ini berperan untuk merangsang dan mendorong investasi di sektor-sektor lainnya. Diproduksinya barang-barang untuk industri-industri menunjukkan bahwa keterkaitan di dalam sebuah industri maupun dengan sektor lain perlu dikembangkan. Keterkaitan industri dapat berupa keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkages*). Oleh karena itu, insentif pajak berupa fasilitas *tax holiday* disediakan untuk mendorong tumbuhnya industri hulu dengan tingka modal besar sehingga dapat tercipta produk-produk untuk industri hilir.

Perluasan sektor dilakukan dalam PMK 150/PMK.010/2018 pasal 3 ayat (2) terdapat 18 industri pionir, dimana jumlah industri ini bertambah dibandingkan aturan sebelumnya hanya terdapat 17 industri pionir. Kedelapan belas industri yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat 2 PMK 150/PMK.010/2018 tersebut antara lain :

1. Industri logam dasar hulu,
2. Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi,
3. Industri petrokimia berbasis migas dan batubara,

4. Industri kimia dasar organik bersumber hasil pertanian, perkebunan atau kehutanan,
5. Industri kimia dasar anorganik
6. Industri bahan baku utama farmasi,
7. Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal atau elektroterapi,
8. Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin,
9. Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika/telematika seperti *semiconductor wafer*, *backlight* untuk *Liquid Crystal Display* (LCD), *electrical driver* atau *display*,
10. Industri pembuatan komponen robotik pendukung pembuatan mesin manufaktur,
11. Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik,
12. Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor,
13. Industri pembuatan komponen utama kapal,
14. Industri pembuatan komponen utama kereta api,
15. Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang, dan aktivitas penunjang dirgantara,
16. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan atau kehutanan penghasil bubur kertas (*pulp*),
17. Infrastruktur ekonomi dan
18. Ekonomi digital mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan berhubungan dengan itu.

Informasi yang disampaikan juga telah sama dan sesuai dengan data sekunder dalam penelitian ini. Adapun data sekunder yang mendukung data primer mengenai daftar rincian bidang usaha dan jenis produksi dari masing-masing cakupan industri pionir dalam Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2019 dimana terdapat 169 KBLI yang telah ditetapkan.

Menurut Holland dan Van (1998) dalam Prasetyo (2008:4-10) *tax holiday* ditujukan untuk perusahaan baru dan bukan untuk perusahaan yang sedang beroperasi. Dengan *tax holiday* maka perusahaan baru akan diberikan periode waktu tertentu yang mana mereka akan dibebaskan dari beban pajak penghasilan. Hal ini sesuai dengan PMK 150/PMK.010/2018 Pasal 2 ayat (1) dimana wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir dapat memperoleh pengurangan pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha utama yang dilakukan.

Untuk mendapatkan fasilitas *tax holiday*, pelaku usaha atau wajib pajak harus memenuhi berbagai kriteria sesuai dengan PMK 150/PMK.010/2018 Pasal 3 ayat (1). Selain termasuk industri pionir dan berbadan hukum Indonesia, wajib pajak harus merupakan penanam modal baru yang belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian atau pemberitahuan penolakan pengurangan PPh Badan. Wajib pajak juga harus mempunyai nilai rencana penanaman modal baru minimal Rp 100 miliar dan wajib pajak juga harus memenuhi ketentuan besaran perbandingan utang dan modal untuk keperluan penghitungan PPh.

Tabel 3 Jangka Waktu pemberian *tax holiday*

No	Nilai Investasi (Rupiah)	Jenis Penanaman Modal	Pembebasan PPh	
1	100M s.d 500M (Mini <i>Tax Holiday</i>)	Baru	50%	5 Tahun
2	500M s.d 1T	Baru	100%	5 Tahun
3	>1T s.d 5T	Baru	100%	7 Tahun
4	>5T s.d 15T	Baru	100%	10 Tahun
5	>15T s.d 30T	Baru	100%	15 Tahun
6	>30T	Baru	100%	20 Tahun

Sumber : oss.go.id, 2019

Setelah jangka waktu pemberian pengurangan pajak penghasilan berakhir, Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagai berikut:

Tabel 4 Masa Transisi *tax holiday*

No	Nilai Investasi (Rupiah)	Pembebasan PPh	
1	> 500M	50%	2 Tahun
2	100M s.d 500M	25%	2 Tahun

Sumber : oss.go.id, 2019

Bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria tersebut berhak mendapatkan fasilitas *tax holiday* hingga 100% dari jumlah PPh Badan terutang dengan nilai rencana investasi paling sedikit Rp 500 miliar. Wajib pajak juga berhak mendapat 50% pengurangan pajak dari jumlah PPh Badan yang terutang untuk penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp 100 miliar-Rp 500 miliar. Jangka waktu *tax holiday* tersebut berkisar 5-20 tahun. Setelah jangka waktu pemberian pengurangan PPh Badan, wajib pajak diberikan pengurangan sebesar 50% dari PPh Badan terutang selama dua tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru dan sebesar 25% dari PPh Badan terutang selama dua tahun pajak berikutnya.

Persyaratan atau kriteria yang mudah membuat para pelaku usaha dapat mempertimbangkan lagi untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu, kemudahan dan kepastian sangat diperlukan untuk kearah yang lebih baik. Menurut Al Bram (2013) pemberian kemudahan ini merupakan bentuk peningkatan pelayanan kepada para wajib pajak, dengan tetap mengacu pada kaidah yang berlaku sehingga penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut. Pada proses penerapan dan pembuatan kebijakan *tax holiday* ini, banyak pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat memberikan kebijakan yang bermanfaat bagi para pelaku usaha dan memberikan kepastian waktu. Sejauh ini penerapan PMK 150/PMK.010/2018 merupakan proses evaluasi yang panjang dan mampu meningkatkan penerima perolehan kebijakan *tax holiday*. Sejauh ini permasalahan-permasalahan yang timbul dapat terselesaikan dengan baik. Hal

ini sejalan dengan Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154-156) lingkungan implementasi (*context of implementation*) **ketiga**, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa (*Institution and Regime characteristic*) dimana lingkungan suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya. Dimana masing-masing pemerintah apabila memiliki permasalahan dalam pelaksanaan/penerapan segera dirapatkan dan didiskusikan

Banyak hal yang dipertimbangkan untuk membuat kebijakan ini tertarik kepada para pelaku usaha. Banyak perubahan-perubahan yang berbeda dengan aturan sebelumnya dalam PMK 150/PMK.010/2018 mengenai kriteria dalam memperoleh Pengurangan Pajak Penghasilan badan. Kriteria-kriteria tersebut sudah dipertimbangkan dengan matang. Berdasarkan data primer yang peneliti lakukan melalui jawaban hasil wawancara kepada ketiga narasumber yang berasal dari BKF, DJP dan BKPM dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa pertimbangan yang dilakukan yaitu adanya penurunan nilai rencana investasi, kriteria yang jelas, proses pengajuan permohonan fasilitas dan jangka waktu fasilitas berupa *tax holiday* itu sendiri.

Pemerintah terus mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak apa yang dirasa kurang dalam peraturan ini, agar mampu memberikan yang terbaik kepada para pelaku usaha dalam memanfaatkan fasilitas *tax holiday*. Penerapan kebijakan pajak telah memberikan kepastian yang jelas dan bermanfaat bagi para pelaku usaha dengan adanya peningkatan penerima *tax holiday*. Berdasarkan data primer yang peneliti lakukan melalui jawaban hasil

wawancara kepada ketiga narasumber yang berasal dari BKF, DJP dan BKPM dapat dikatakan bahwa terdapat fakta di Lapangan penerima *tax holiday* sampai bulan Juni sudah mencapai 24 wajib pajak. Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 27 November 2018. Menurut Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154-156) keberhasilan implementasi suatu kebijakan terdapat pada lingkungan implementasi (*context of implementation*) yakni **pertama**, kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat (*power, interest, and strategy of actor involved*) bahwa kekuatan atau kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan/penerapan suatu implementasi kebijakan.

Menurut Eason (1992) dalam Fachri (2017) menjelaskan bahwa insentif pajak akan bermanfaat apabila terdapat keputusan investasi yang dibuat investor dengan adanya insentif pajak tersebut. Hal ini sejalan dengan iklim investasi yang ada di Indonesia, setelah terbitnya insentif *tax holiday* di Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2019 TW III. Hal ini akan memberikan pandangan positif dari investor tentang kebijakan perpajakan Indonesia, akan memandang bahwa perpajakan di Indonesia memiliki kebijakan yang lugas, bersahabat dengan investor, sehingga dalam menyerap investor asing perpajakan Indonesia dapat bersaing dengan negara lainnya. Menurut Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154-156) keberhasilan implementasi suatu kebijakan terdapat pada isi kebijakan (*content of policy*) yakni **keenam**, tipe manfaat (*type of benefits*) bahwa suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan

dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang sedang diterapkan.

Tabel 5 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Indonesia Tahun 2007 – Juni 2019 (Triliun)

Tahun	Investasi		Total
	PMDN	PMA	
2007	38	101	481,0
2008	235	145	380,0
2009	457	101	558,0
2010	60,5	148	208,5
2011	76	175,3	251,3
2012	92,2	221	313,2
2013	128,2	270,4	398,6
2014	156,1	307	463,1
2015	179,4	366	545,4
2016	216,3	396,5	612,8
2017	262,3	430,5	692,8
2018	333	388,3	721,3
2019 (Per TW III)	283,5	317,8	601,3

Sumber : Data diolah peneliti dari Realisasi Investasi BKPM, 2019

Sejauh ini adanya peningkatan perolehan penerima *tax holiday* hingga tahun 2019, dilatar belakangi dengan adanya pihak-pihak yang terlibat. Prakteknya proses penerapan dan pembuatan kebijakan *tax holiday* melibatkan banyak pihak-pihak dari lingkungan pemerintah maupun Kementerian Keuangan. Pihak-pihak tersebut meliputi Badan kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kemudian banyak K/L (Kementerian/Lembaga) pembina sektor terkait seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Ekonomi dan sebagainya dalam penerapan dan pembuat kebijakan pajak berupa *tax holiday*. Tanpa adanya Kementerian/Lembaga terkait, kebijakan ini pun tidak akan maksimal dalam penerapan dan pembuatannya.

Oleh karena itu, setiap pemerintah seperti BKF (Badan Kebijakan Fiskal) bertugas untuk menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya DJP (Direktorat Jenderal Pajak) bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perpajakan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) bertugas untuk penerima pengajuan permohonan kebijakan *tax holiday* dari wajib pajak badan tertentu yang memenuhi kriteria maupun yang tidak memenuhi kriteria dalam peraturan yang telah ditetapkan. Letak pengambilan keputusan ini dirasa sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Menurut Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154-156) keberhasilan implementasi suatu kebijakan terdapat pada isi kebijakan (*content of policy*) yakni **ketiga**, sumber daya yang digunakan (*resources committed*) bahwa sebuah kebijakan atau program didukung oleh sumber daya yang memadai agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Hal ini tidak hanya pihak-pihak dari lingkungan pemerintah maupun Kementerian Keuangan saja yang terlibat, akan tetapi masih banyak K/L (Kementerian/Lembaga) pembina sektor terkait seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Ekonomi dan sebagainya dalam penerapan kebijakan pajak berupa *tax holiday*. Tanpa adanya Kementerian/Lembaga terkait, kebijakan ini pun tidak akan maksimal dalam penerapan dan pembuatannya.

Menurut Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154-156) keberhasilan implementasi suatu kebijakan terdapat pada isi kebijakan (*content of policy*)

yakni **keempat**, pelaksana program (*program implementer*) bahwa suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Para birokrat ini terdiri atas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ahli di bidang perpajakan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ahli di bidang penanaman modal. Birokrat-birokrat tersebut juga memiliki informasi dan sumber data yang relevan terkait investasi dan perpajakan untuk membuat sebuah kebijakan *tax holiday* sebagai solusi kebijakan. Selain itu, birokrat memahami prosedur pelaksanaan dan pertimbangan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan.

Hal tersebut sesuai dengan data primer yang peneliti peroleh yang sama, konsisten dan saling melengkapi. Berdasarkan hasil wawancara kepada ketiga narasumber yang berasal dari BKF, DJP dan BKPM dapat diketahui bahwa banyak pemerintah dan kementerian yang terkait dengan penerapan kebijakan *tax holiday* dimana terdiri dari Badan Kebijakan fiskal yang memiliki peran sebagai pembuat kebijakan *tax holiday*, Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan *tax holiday*, Badan Koordinasi Penanaman Modal yang memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan *tax holiday* dan banyak Kementerian/Lembaga pembina sektor terkait dengan kebijakan *tax holiday* seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Ekonomi dan sebagainya. Menurut Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154-156) isi kebijakan (*content of policy*) yakni **kelima**, letak pengambilan keputusan (*site of decision making*) bahwa pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dari

hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa letak pengambilan sudah tepat dan jelas sesuai dengan latar belakang instansi terkait.

b. Faktor pendorong penerapan kebijakan *tax holiday* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Faktor pendukung sebagai salah satu faktor yang menunjang kebijakan *tax holiday* atau pun dalam menentukan kebijakan. Agar menciptakan keberhasilan dalam penerapan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada ketiga narasumber yang berasal dari BKF, DJP dan BKPM dapat dikatakan bahwa faktor pendorong dalam penerapan kebijakan *tax holiday* ini yaitu adanya modernisasi berupa teknologi yang memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mengajukan permohonan fasilitas *tax holiday*. Teknologi yang dimaksud yaitu para pelaku usaha bisa mendaftar permohonan pengajuan fasilitas melalui OSS (*Online Single Submission*). OSS itu sendiri merupakan adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi (www.oss.go.id diakses pada tanggal 8 Desember 2019)

Hal ini sesuai dengan data sekunder dalam PMK 150/PMK.010/2018 pasal 4 ayat (1) tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dimana para pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria, maka proses pengajuan permohonan fasilitas dilakukan melalui OSS (*Online Single Submission*). Sampai saat ini dengan adanya kemajuan teknologi dalam fasilitas

tax holiday dan penyederhanaan proses fasilitas memberikan dampak yang baik juga terhadap peningkatan penerima *tax holiday* dan kenaikan investasi. Menurut Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154-156) keberhasilan implementasi suatu kebijakan terdapat pada lingkungan implementasi (*context of implementation*) yakni **kedua**, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (*compliance and responsive*) bahwa dalam proses pelaksanaan/penerapan suatu kebijakan kepatuhan dan respon dari pihak pelaksana merupakan point penting dalam menanggapi suatu kebijakan. Artinya banyak pelaku usaha yang tertarik dan berminat terhadap fasilitas yang diberikan pemerintah dengan adanya kemudahan berupa teknologi, efisiensi, kepastian hukum dan perizinan.

c. Faktor penghambat penerapan kebijakan *tax holiday* dalam PMK 150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan

Kebijakan *tax holiday* dibutuhkan faktor yang dapat menciptakan penerapan kebijakan ini akan berjalan dengan baik. Berbeda halnya jika sebuah kebijakan atau aturan memiliki faktor penghambat dalam penerapannya. Faktor penghambat akan membuat sebuah kebijakan akan berjalan lambat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti melalui jawaban dari hasil wawancara kepada ketiga narasumber yang berasal dari BKF, DJP dan BKPM dapat dikatakan bahwa faktor yang menghambat dari penerapan kebijakan *tax holiday*, sejauh ini tidak ada. Hanya terkadang dari para pelaku usahanya saja yang menghambat proses pengajuan permohonan.

Pada penerapannya para pelaku berperan aktif untuk pengajuan permohonan fasilitas berupa *tax holiday* ini melalui sistem yang sudah terintegrasi yaitu melalui OSS. Akan tetapi para pelaku usaha memilih untuk membelit-belitkan suatu prosedur, dimana sudah ada SOP yang jelas bahwa syarat dan ketentuan sudah ditetapkan dan harus diikuti. Berbeda halnya menurut kepada Bapak Wahyu Hidayat selaku Kepala Subbidang Fasilitas PPh (BKF) bahwa pelaku usaha mengganggalkan persyaratan, dimana yang seharusnya proses verifikasi lebih mudah. Tetapi pada faktanya proses verifikasi jadi menghambat, jika proses pengajuan permohonan yang dilakukan para pelaku usaha tidak sesuai. Menurut Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154-156) keberhasilan implementasi suatu kebijakan terdapat pada lingkungan implementasi (*context of implementation*) yakni **kedua**, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (*compliance and responsive*) bahwa dalam proses pelaksanaan/penerapan suatu kebijakan kepatuhan dan respon dari pihak pelaksana merupakan point penting dalam menanggapi suatu kebijakan. Aturan sudah jelas dibuat untuk dilaksanakan, akan tetapi para pelaku usaha masih kurang mematuhi kebijakan yang tertuang dalam PMK 150/PMK.010/2018 seperti adanya ketidaksesuaian Surat Keterangan Fiskal yang seharusnya diminta.

d. Solusi atas penerapan kebijakan *tax holiday*

Berdasarkan data primer dari jawaban hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada ketiga narasumber yang berasal dari BKF, DJP dan BKPM dapat dikatakan bahwa solusi terbaik dalam penerapan kebijakan ini yaitu

dengan memberikan pelayanan terbaik dan memberikan prosedur yang sesimple mungkin. Pelayanan terbaik yang dimaksud adalah seperti yang disampaikan oleh pihak Ibu Olivia Christa Pajjaita selaku Seksi Pelaksana Dit. Peraturan Perpajakan PPh Badan II (DJP) bahwa dalam permohonan pengajuan fasilitas dibutuhkan pelayanan terbaik agar memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha untuk mengikuti fasilitas berupa kebijakan *tax holiday* ini. Selain itu menurut Bapak Haryo Yudho Sedowo selaku Kepala Seksi Direktorat Diregulasi Penanaman Modal (BKPM) prosedur yang diterapkan saat ini sudah memberikan yang terbaik dan sesimple mungkin. Diharapkan para pelaku usaha semakin tertarik dalam pengajuan permohonan fasilitas. Sejauh ini menurut Bapak Wahyu Hidayat selaku Kepala Subbidang Fasilitas PPh (BKF), Ibu Olivia Christa Pajjaita selaku Seksi Pelaksana Dit. Peraturan Perpajakan PPh Badan II (DJP) fasilitas ini sudah memberikan kepastian yang baru kepada para pelaku usaha.

Peneliti juga memberikan solusi terkait dengan faktor penghambat bahwa jika wajib pajak melakukan pengajuan permohonan dengan sesukanya dalam arti tidak mengikuti SOP yang telah ditetapkan, akan terkena sanksi. Sanksi ini kemungkinan masalah dalam diri wajib pajak dapat teratasi dengan adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi.

2. Indikator keberhasilan penerapan kebijakan *tax holiday* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Keberhasilan dari sebuah kebijakan dapat diukur dengan tolak ukur yang berbeda. Indikator keberhasilan dalam penerapan kebijakan *tax holiday* atas PMK 150/PMK.010/2018 tentang fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan bisa dikatakan berhasil, apabila tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Adapun tujuan dari PMK 150/PMK.010/2018 adalah untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung pada industri pionir, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan untuk penyesuaian dengan ketentuan yang terkait dengan perizinan berusaha.

Berdasarkan jawaban dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada ketiga narasumber yang berasal dari BKF, DJP dan BKPM dapat dikatakan bahwa dimana indikator keberhasilan dari penerapan kebijakan *tax holiday* ini yaitu pertama, wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak berperan aktif dalam proses pengajuan permohonan fasilitas. Adanya kemudahan dan kepastian dalam fasilitas ini juga dilihat dari berbagai syarat yang ditetapkan, ini akan membuat para wajib pajak semakin terdorong untuk mengikuti kebijakan berupa *tax holiday* ini. Kedua, adanya peningkatan investasi di sektor itu sendiri. Penerapan kebijakan *tax holiday* ini, dibuat dengan tujuan untuk mendorong investasi langsung. Kenaikan nilai realisasi investasi di sektor itu sendiri memberikan dampak kepada adanya penyerapan tenaga kerja yang lebih luas. Menurut Dewi (2012) keefektifan dan keberhasilan dari fasilitas *tax holiday* tersebut dapat dilihat dari tercapainya tujuan dicetuskannya pemberian fasilitas tersebut yaitu memperoleh peningkatan investasi di Indonesia.

Apabila terjadi peningkatan investasi, maka PMK 150/PMK.010/2018 tersebut dinyatakan efektif, begitu pula jika tidak terdapat peningkatan investasi, maka peraturan tersebut dapat dinyatakan tidak berhasil atau efektif. Ketiga, yaitu antusias dari wajib pajak itu. Keinginan wajib pajak untuk mengikuti fasilitas yang diberikan pemerintah ini merupakan langkah awal yang menjadi efektif atau tidaknya suatu penerapan kebijakan.

Tabel 6 Hasil Analisis Penerapan Kebijakan *Tax Holiday* dalam PMK 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Indikator	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Hasil Analisis
Isi kebijakan (<i>Content of Policy</i>)			
Kepentingan atau kebutuhan	V		Terpenuhi
Perubahan	V		
Pengambilan keputusan	V		
Pelaksana	V		
Sumber daya	V		
Manfaat	V		
Lingkungan Implementasi (<i>Context of Implementation</i>)			
Strategi dan Kekuasaan	V		Belum Terpenuhi
Kepatuhan dan respon		V	
Karakteristik lembaga	V		

Sumber : Data diolah peneliti, 2019

Berdasarkan hasil penelitian dan data-data yang telah dipaparkan, penerapan kebijakan *tax holiday* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang pengurangan pajak penghasilan badan yang dianalisis menggunakan model Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154-156) masih belum berjalan optimal. Masih ada variabel yang belum terpenuhi seperti kepatuhan dan respon yang kurang berjalan dikarenakan pelaksana dalam hal ini kepatuhan

para pelaku usaha, menghambat proses pengajuan permohonan fasilitas. Seperti syarat yang sudah tertuang dalam peraturan tidak disesuaikan. Akan tetapi, respon dari pelaksana memberikan dampak positif terhadap perkembangan investasi di Indonesia. Variabel lain dalam isi kebijakan (*content of policy*) sudah terpenuhi oleh berbagai indikator yang telah ditentukan dalam implementasi kebijakan *tax holiday* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang pengurangan pajak penghasilan badan



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data terkait penerapan kebijakan *tax holiday* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Adapun kesimpulan dari analisis penerapan kebijakan *tax holiday* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan model Merilee S. Grindle (1980) masih belum berjalan optimal karena belum terpenuhinya salah satu indikator keberhasilan suatu kebijakan yang diterapkan yaitu kepatuhan dan respon dalam variabel lingkungan implementasi (*context of implementation*). Pada variabel kepatuhan dan respon ini para pelaku usaha berperan aktif untuk pengajuan permohonan fasilitas berupa *tax holiday* ini melalui sistem yang sudah terintegrasi yaitu melalui *Onlie Single Submission Sistem*. Akan tetapi para pelaku usaha memilih untuk membelit-belitkan suatu prosedur, dimana sudah ada SOP yang jelas bahwa syarat dan ketentuan sudah ditetapkan dan harus diikuti. Sehingga proses verifikasi jadi menghambat, jika proses pengajuan permohonan yang dilakukan para pelaku usaha tidak sesuai dengan peraturan terkait. Akan tetapi, dalam variabel isi kebijakan (*content of policy*) semua indikator terpenuhi *pertama* adanya kepentingan, bahwa penerapan kebijakan *tax holiday* ini dilaksanakan karena adanya kepentingan dari

Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007. *Kedua* derajat perubahan yang ingin dicapai, dimana penerapan kebijakan *tax holiday* ini membawa banyak perubahan mulai dari latar belakang peraturan hingga proses pengajuan permohonan. *Ketiga* sumber daya yang digunakan, bahwa penerapan kebijakan *tax holiday* ini dilakukan oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seperti BKF, DJP, BKPM. Akan tetapi masih banyak K/L (Kementerian/Lembaga) pembina sektor terkait seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Ekonomi dan sebagainya dalam penerapan dan pembuat kebijakan pajak berupa *tax holiday*. *Keempat* pelaksana program, bahwa penerapan kebijakan *tax holiday* ini dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan keahlian dalam bidangnya masing-masing sehingga pelaksana program mampu berjalan dengan baik. *Kelima* letak pengambilan keputusan, bahwa penerapan kebijakan ini harus memiliki letak pengambilan keputusan yang jelas sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang jelas juga. Letak pengambilan keputusan dalam hal ini BKF sebagai perumus kebijakan, DJP sebagai pelaksana kebijakan, dan BKPM sebagai pelaksana sekaligus pengajuan permohonan kebijakan. dan *keenam* manfaat atas adanya kebijakan ini, bahwa *tax holiday* memberikan manfaat kepada para pelaku usaha. Terbukti dari tahun 2011 sampai dengan 2019 kuartal III adanya insentif pajak berupa *tax holiday* memberikan peningkatan yang signifikan terhadap investasi di Indonesia. Pemberian insentif pajak juga berdampak kepada berbagai aspek diantaranya menciptakan lapangan pekerjaan baru. Penyerapan tenaga kerja sebanyak 16.511 dengan total investasi Rp 290 triliun per juli 2019.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adapun terdapat saran yang diberikan oleh peneliti sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan kebijakan *tax holiday* dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan adalah bahwa tidak dipungkiri banyak kekurangan-kekurangan yang masih harus diperbaiki dalam penerapan kebijakan *tax holiday*. Terutama dalam hal stabilitas politik dan ekonomi, sosial dan budaya, transparansi, efisiensi, dan kepastian hukum agar mampu memberikan ketertarikan yang lebih bagi penanam modal dalam mengambil keputusannya untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Sehingga fasilitas ini lebih bermanfaat kepada para pelaku usaha untuk diikuti



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Al Bram, H. Djafar. 2005. *Fasilitas Perpajakan (Tax Holiday) Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Bagi Perusahaan Industri (Kalangan Dunia Usaha) yang Melakukan Penanaman Modal di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan No.1
- Esson, A., and Zolt, E.M. 2002. *Tax Incentives*. Washington D.C : World Bank Institute.
- Holland, David, and Vann, Richard J. 1998. Tax Law Design and Drafting. In V. Thuronyi. *Income Tax Incentives For Investment*. Washington D.C: International Monetary Fund
- MENA-OECD Invest Program. 2007. *Tax Incentive for Investment – A Global Perspective : Experiences in MENA and Non-MENA Country*.
- Mintz, Jack M. 1990. *Corporate Tax Holidays and Investment*. The World Bank Economic Review, VOL 4.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2003. *Analisis Pengaruh Kebijakan Tax Holiday Terhadap Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia (Tahun 1970-1999)*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 8.
- UNCTAD. 2000. *Tax Incentives and Foreign Direct Investment: A Global Survey*. New York : United Nations Publication.
- Zee, H., Stotsky, J., and Ley, E. 2002. *Tax Incentives for Business Investment: A Primer For Policy Makers in Developing Countries*. *Journal of World Development*, 30(9), 1497-1516

Buku :

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Ahmadi, Rulam dan Rose KR (Ed.). 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Fahmi, Irham. 2015. *Manajemen Investasi:Teori dan Soal Jawab*. Jakarta: Salemba Empat
- Janed, Rahmi. 2016. *Teori dan Kebijakan Hukum: Investasi Langsung (DIRECT INVESTMENT)*. Jakarta: Kencana

- Lubis, Tona Aurora. 2009. *Manajemen Investasi (pendekatan teoritis dan empiris)*. Malang: Program Pasca Sarjana.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lety J. 2016. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA KOSDAKARYA.
- Nasution. 2003. *Metode Research*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Rahayu, Ani Sri. 2014. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rakhmawati, N. Rosyidah. 2003. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*. Malang: Bayumedia.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman. 2009. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Situmorang, Johnny W. 2011. *Menguak Iklim Investasi Indonesia Pascakrisis*. Jakarta Esensi: Erlangga
- Suandy, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugito, Yogi. 2009. *Metodologi Penelitian Metode Percobaan dan Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UB Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: ALFABETA BANDUNG.
- Soemitro, Rochmat. 1988. *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: PT ERESKO BANDUNG
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir Yang Dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Serta Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.010/2018 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Internet :

“*INVESTASI : TAX ALLOWANCE ATAU TAX HOLIDAY?*”. 2015. Diakses pada tanggal 13 Januari 2019, dari <https://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=69&list=&q=&hlm=3>

“Memacu Gairah Iklim Investasi Nasional”. 2005. Diakses pada tanggal 15 Januari 2019, dari <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F23741/Memacu%20Gairah%20Iklim%20Investasi%20Nasional-SK.htm>

“Pajak dan Pembangunan Nasional”. Diakses pada tanggal 1 September 2019, dari <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-dan-pembangunan-nasional>

“Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA: Triwulan III dan Januari-September 2019”. 2019. Diakses pada tanggal 5 Desember 2019, dari https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Paparan_Bahasa_Inggris_TW_III_2019.pdf

“Realisasi Investasi Kuartal III-2019 Terbesar dalam 5 Tahun Terakhir”. 2019. Diakses pada tanggal 5 Desember 2019, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/04/kuartal-iii-2019-realisisasi-investasi-terbesar-dalam-lima-tahun-terakhir>

“Menimbang *Tax Holiday*”. 2010. Diakses pada tanggal 20 Januari 2019, dari <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20100326083732000953792>

“Tujuh Investor Dapat Insentif Libur Pajak, Komitmen Investasi Rp 153 T”. 2018. Diakses pada tanggal 5 Desember 2019, dari https://mucglobal.com/news/read/1106/Tujuh_Investor_Dapat_Insentif_Libur_Pajak_Komitmen_Investasi_Rp_153_T

“*Mencermati Kebijakan Tax Holiday*”. 2018. Diakses pada tanggal 29 Juli 2019, dari <https://investor.id/archive/mencermati-kebijakan-tax-holiday>

“Dorong Investasi, Pemerintah Terbitkan Peraturan Baru *Tax Holiday*”. 2018. Diakses pada tanggal 10 Desember 2019, dari <https://pajak.go.id/dorong-investasi-pemerintah-terbitkan-peraturan-baru-tax-holiday>

“Dorong Investasi, Syarat Tax Holiday Dipermudah”. 2018. Diakses pada tanggal 13 Desember 2019, dari

<https://mucglobal.com/publication/newsletter/read/532/Dorong-Investasi-Syarat-Tax-Holiday-Dipermudah>

“Tax Holiday Dipermudah Menggunakan Sistem OSS” Diakses pada tanggal 13 Desember 2019, dari <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/11/29/piyb0h383-tax-holiday-dipermudah-menggunakan-sistem-oss>

“Pajak dan Pembangunan Nasional”. Diakses pada tanggal 1 September 2019, dari <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-dan-pembangunan-nasional>

“TAX ALLOWANCE ATAU TAX HOLIDAY ?”. 2017. Diakses pada tanggal 15 Desember 2019, dari <http://pajak.vokasi.ui.ac.id/investasi-tax-allowance-atau-tax-holiday/>

“Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha”. 2018. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2019, dari <https://www.oss.go.id/oss/portal/download/f/PedomanIndonesia.pdf>

“TAX HOLIDAY”. 2019. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2019, dari <https://www.oss.go.id/oss/#home/portal/taxHoliday/UzcPYQMIAWYEBwYgaringV3FXZQAm/V2UHOQ==>

Artikel Lain :

Prasetyo, K.A., (2008 April). *Benarkah Pemberian Insentif Pajak dapat Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia?* Inside Headline, 6-19.

Badan Koordinasi Penanaman modal (BKPM). (Mei 2018). *Pedoman dan Tata Cara Pemberian Tax Holiday dan Tax Allowance*. Hal 3.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (KEMENKO PEREKONOMIAN). (Juli 2019). *Diseminasi Outlook Perekonomian Indonesia*. Hal 10.

Online Single Submission (OSS). (Juli 2018). *OSS SEBAGAI IMPLEMENTASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI DIGITAL DALAM PELAYANAN PUBLIK*.

Karya Akademis :

Apriliana, Arum Dyah. 2012. *Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Untuk Industri Petrokimia Berbasis Migas dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Industri Petrokimia Nasional*. Skripsi. Program Sarjana Strata Satu Universitas Indonesia

- Dewi, Amanda Chandra. 2012. *Analisis Efektifitas Pemberian Insentif Pajak Berupa Fasilitas Tax Holiday di Indonesia Untuk Menarik Investasi*. Tesis. Program Magister Universitas Indonesia, tidak diterbitkan.
- Fachri, Imam. 2017. *Analisis Pemberian Insentif Tax Holiday Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.00/2016 Terhadap Peningkatan Investasi*. Skripsi. Program Sarjana Strata Satu Universitas Brawijaya, tidak diterbitkan.
- Febrianto, Adhitya Noorma. 2012. *Analisis dan Studi Komparatif Pemberian Fasilitas Tax Holiday di Negara-Negara Anggota ASEAN*. Skripsi. Program Sarjana Strata Satu Universitas Indonesia, tidak diterbitkan.
- Santi, Bestari Nirmala. 2012. *Analisis Formulasi Kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan Tax Holiday..* Skripsi. Program Sarjana Strata Satu Universitas Indonesia, tidak diterbitkan.
- Sari, Mitri Wika. 2015. *Analisis Dampak Pemberian Insentif Pajak Berupa Tax Holiday Sebagai Upaya Meningkatkan investasi di Indonesia*. Skripsi. Program Sarjana Strata Satu Universitas Darma Persada, tidak diterbitkan.



Lampiran 1 Surat Izin Riset Badan Kebijakan Fiskal



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 3141 /UN10.F03.12/PN/2019

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal
komp. kementerian keuangan Gd. R.M. Notohamiprodjo,
Jalan Dr Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat.
di Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Siti Amelia
Alamat : Jl. Soekarno Hatta PTP 1 Kav 4 Lowokwaru, Malang
NIM : 155030401111021
Jurusan : Administrasi Bisnis
Prodi : Perpajakan
Tema : Analisis Penerapan Kebijakan *Tax Holiday* Dalam Perkembangan Investasi di Indonesia
Lamanya : 3 (tiga) bulan
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 27 Maret 2019

dan Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Bisnis

Dr. Mochamad Al Musadieg, M.BA
NIP. 19580501 198403 1 001



Lampiran 2 Surat Izin Riset Direktorat Jenderal Pajak



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 3741 /UN10.F03.12/PN/2019

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Bapak/Ibu pimpinan Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta Selatan 12190
di Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Siti Amelia

Alamat : Jl. Soekarno Hatta PTP 1 Kav 4 Lowokwaru, Malang

NIM : 155030401111021

Jurusan : Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan

Tema : Analisis Penerapan Kebijakan *Tax Holiday* Dalam Perkembangan Investasi di Indonesia

Lamanya : 3 (tiga) bulan

Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 27 Maret 2019

a.n. Dekan

Kendia Jurusan Administrasi Bisnis

Dr. Mochamad Al Musadieg, M.BA

NIP. 19580501 198403 1 001



Lampiran 3 Surat Izin Riset Badan Koordinasi Penanaman Modal



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 3741 /UN10.F03.12/PN/2019

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Bapak/Ibu pimpinan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190
di Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Siti Amelia

Alamat : Jl. Soekarno Hatta PTP 1 Kav 4 Lowokwaru, Malang

NIM : 155030401111021

Jurusan : Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan

Tema : Analisis Penerapan Kebijakan *Tax Holiday* Dalam Perkembangan Investasi di Indonesia

Lamanya : 3 (tiga) bulan

Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 27 Maret 2019

an Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Bisnis



Dr. Mochamad Al Musadieg, M.BA
NIP. 19580501 198403 1 001



Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian Badan Kebijakan Fiskal



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN FISKAL
SEKRETARIAT BADAN**

GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1 JAKARTA PUSAT 10710
TELEPON (021) 3812203; PESAWAT 7030/31; FAKSIMILI (021) 3848049
SITUS www.fiskal.depkeu.go.id

Nomor : S- ~~60~~ /KF.1/2019

17 Juni 2019

Sifat : Segera

Lampiran : Satu berkas

Hal : Jawaban Permohonan Riset/Survei a.n. Siti Amelia

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Jalan MT Haryono 163
Malang

Menindaklanjuti surat Saudara nomor 4452/UN10.F03.12 tanggal 23 April 2019 perihal tugas akhir/skripsi, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa dibawah ini:

nama : Siti Amelia;

NIM : 155030401111021

telah melakukan wawancara pada hari Jumat, 14 Juni 2019 di Bidang Kebijakan Pajak dan PNBPN II, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal untuk penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Kebijakan *Tax Holiday* dalam Perkembangan Investasi di Indonesia".

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Badan,

Basuki Purwadi

Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian Direktorat Jenderal Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
 JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
 TELEPON (021) 5250208, 5251509; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S- 26⁸ /PJ.091/2019
 Sifat : Biasa
 Hal : Pemberian Izin Riset

17 Mei 2019

Yth. Ketua Jurusan Administrasi Bisnis
 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
 Jl. MT. Haryono 163,
 Malang, 65145

Menanggapi surat Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya nomor 3741/UN10.F03.12/PN/2019 tanggal 27 Maret 2019 hal Riset/ Survey atas:

Nama/NPM : Siti Amelia /155030401111021


dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian (riset) pada **Direktorat Peraturan Perpajakan II**, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat hanya digunakan untuk keperluan akademis dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Surat izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan dengan mengajukan perpanjangan secara tertulis yang disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya masa berlaku surat ini.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, mahasiswa yang bersangkutan wajib menyerahkan salinan hasil penelitian (riset) tersebut dalam bentuk *hard-copy* ke Perpustakaan Kantor Pusat DJP dengan alamat Gedung Utama, Lantai 3 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan 12190 dan dalam bentuk *soft-copy* melalui email: perpustakaan.pajak@gmail.com dan/atau perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur
 Kasubdit Penyuluhan Perpajakan,


 Aan Almaidah Anwar

Tembusan:
 Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Kp.: PJ.091/PJ.0913/2019

Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian Badan Koordinasi Penanaman Modal



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

JALAN JENDERAL GATÓT SUBROTO NO 44 JAKARTA 12190, INDONESIA
 TELEPON 6221 525 2008, 525 2649, 525 4981, FAKSIMILE 6221 525 4945
 SITUS www.bkpm.go.id, E-MAIL sysadm@bkpm.go.id

Nomor : 102 /B.3/A.1/2019
 Lampiran : -
 Hal : Keterangan Pelaksanaan Riset/Survey

Jakarta, 12 JUL 2019

Kepada Yth.
 Ketua Jurusan Administrasi Bisnis
 Universitas Brawijaya
 di
 Malang

Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Nomor 3741/UN10.F03.12/PN/2019 tanggal 27 Maret 2019 perihal Permohonan Riset/Survey, bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Siti Amelia
 Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya

telah selesai melaksanakan Riset/Survey pada Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 9 Juli 2019. Adapun selama melaksanakan riset/servey, yang bersangkutan menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian keterangan ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan,



Agusta Wirjandini

Lampiran 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;
 - b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/ MPR/ 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
 - d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap

memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;

- e. bahwabahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanaman Modal.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 20, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang

dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman Modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/ atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/ atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh

- pihak asing.
9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
 10. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
 11. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - e. kebersamaan
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar

penanaman modal untuk:

- a mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
 - b mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
- a memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - i menjaminmenjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamananberusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - ii membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

BAB IV

BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:

- a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. membeli saham; dan
- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Pasal 7

- (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.
- (2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.
- (3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

Pasal 8

- (1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.
- (3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
- a. modal;
 - b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
 - c. dana yang diperlukan untuk:
 1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
 2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
 - d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
 - e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
 - f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
 - g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
 - h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
 - i. kompensasi atas kerugian;
 - j. kompensasi atas pengambilalihan;
 - k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
 - l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:
- a. Kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
 - b. hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/ atau royalti dan/ atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
 - d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

Pasal 9

- (1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal:
 - a. penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/ atau repatriasi; dan
 - b. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/ atau repatriasi berdasarkan gugatan.
- (2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

BAB VI KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing

untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

BAB VII BIDANG USAHA

Pasal 12

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
 - a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
 - b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

- (3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
- (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.
- (5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

BAB VIII
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI
USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN
KOPERASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN
TANGGUNG JAWAB PENANAM
MODAL

Pasal 14

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- b. hak pelayanan; dan
- c. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;

- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 18

- (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.
- (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang :
 - a. melakukan perluasan usaha; atau
 - b. melakukan penanaman modal baru.
- (3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
 - a. menyerap banyak tenaga kerja;
 - b. termasuk skala prioritas tinggi;
 - c. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - d. melakukan alih teknologi;
 - e. melakukan industri pionir;
 - f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;

- g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
 - j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:
- a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
 - b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
 - c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
 - d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
 - e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
 - f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
- (5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

- (6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 19

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 20

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas.

Pasal 21

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/ atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

- a. hak atas tanah;
- b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- c. fasilitas perizinan impor.

Pasal 22

- (1) Kemudahan pelayanan dan/ atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:
 - a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama

- 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
- b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.
- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:
- a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
 - b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
 - c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
 - d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
 - e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
- (3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.
- (4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau

dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 23

- (1) Kemudahan pelayanan dan/ atau perizinan atas fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat diberikan untuk:
 - a. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal;
 - b. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purnajual; dan
 - c. calon penanam modal yang akan melakukan penajajakan penanaman modal.
- (2) Kemudahan pelayanan dan/ atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:
 - a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun;
 - b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1

- (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
- d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan
 - e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.
- (4) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 24

Kemudahan pelayanan dan/ atau perizinan atas fasilitas perizinan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat diberikan untuk impor:

- a. barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang;
- b. barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa;
- c. barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia; dan
- d. barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri.

BAB XI

PENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN

Pasal 25

- (1) Penanam modal yang melakukan penanaman

- modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
 - (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 26

- (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantupenanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/ kota.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XII

KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 27

- (1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah.
- (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
 - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
 - c. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
 - d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
 - e. membuat peta penanaman modal Indonesia;
 - f. mempromosikan penanaman modal;
 - g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan

menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;

- h membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
 - i mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
 - j mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

BAB XIII

PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL

Pasal 30

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria

- eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- (4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.
 - (5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.
 - (6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/ kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/ kota.
 - (7) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah :
 - a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 - b. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 - c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
 - d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 - e. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
 - f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.
 - (8) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/ kota.
 - (9) Ketentuan mengenai pembagian urusan

pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Pasal 31

- (1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
- (2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus.
- (3) Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di

pengadilan.

- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

BAB XVI SANKSI

Pasal 33

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseoran terbatas untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif

berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 36

Rancangan perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang belum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saat Undang-Undang ini berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 37

- (1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanamann Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1970 tentang Perubahan dan Tambah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

- (2) Persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanamana Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan tersebut.
- (3) Permohonan penanaman modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dan pada tanggal disahkannya Undang-Undang ini belum memperoleh persetujuan Pemerintah wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izin usaha oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan, apabila izin usaha tetapnya telah berakhir, dapat diperpanjang berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943); dan
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Semua Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

Pasal 40

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan
di Jakarta
pada tanggal
26 April
2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 67

PENJELASAN ATAS
UNDANG UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal

akan membaik secara signifikan.

Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang ini sehingga terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu.

Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya. Selain pelayanan penanaman modal di daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal diberi tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan

penanam modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jabaran tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal pada dasarnya memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan penanaman modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peran penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatikan kestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hal tersebut, Undang-Undang ini juga memberikan ruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai perjanjian internasional yang terjadi dan sekaligus untuk mendorong kerja sama internasional lainnya guna memperbesar peluang pasar regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dari Indonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi pasar internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan

perekonomian nasional. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur hak pengalihan aset dan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hukum, kewajiban fiskal, dan kewajiban sosial yang harus diselesaikan oleh penanam modal. Kemungkinan timbulnya sengketa antara penanam modal dan Pemerintah juga diantisipasi Undang-Undang ini dengan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa.

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antarbangsa yang semakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global. Perekonomian dunia juga diwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasar bersama, dan perjanjian perdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi kepentingan antarpihak atau antarnegara yang mengadakan perjanjian. Hal itu juga terjadi dengan keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional yang terkait dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun multilateral (*World Trade Organization/WTO*), menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati.

Berbagai pertimbangan di atas dan mengingat hukum penanaman modal yang telah berlaku selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun semakin mendesak kebutuhan Undang-Undang tentang Penanaman Modal sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang selama ini merupakan dasar hukum bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk

mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia” adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara

asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama- sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g . . .

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “hak istimewa” adalah antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (*common market*), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “harga pasar” adalah harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal terjadi kerugian negara, Pemerintah dapat melakukan tindakan hukum, antara lain berupa peringatan, pembekuan, pencabutan izin usaha, tuntutan ganti rugi, dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/ atau *Internasional Standard for Industrial Classification* (ISIC).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “alat peledak” adalah alat yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bidang usaha yang dicadangkan” adalah bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Huruf c
Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a
Hak Guna Usaha (HGU) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

Huruf b
Hak Guna Bangunan (HGB) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun.

Huruf c
Hak Pakai (HP) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “area yang luas” adalah luas tanah yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, bidang usaha, atau jenis usaha yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekomendasi diberikan setelah penanaman modal memenuhi ketentuan penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bertanggung jawab langsung kepada Presiden adalah bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas, menjalankan fungsi, dan menyampaikan tanggung jawabnya langsung kepada Presiden.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam rangka penetapan norma, standar, dan prosedur Badan Koordinasi Penanaman Modal berkoordinasi dengan departemen/ instansi terkait.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tindak pidana perpajakan" adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.

Yang dimaksud dengan "pembelegungan biaya pemulihan" adalah biaya yang dikeluarkan di muka oleh penanam modal yang jumlahnya tidak wajar dan kemudian diperhitungkan sebagai biaya pengeluaran kegiatan penanaman modal pada saat penentuan bagi hasil dengan Pemerintah

Yang dimaksud dengan "temuan oleh pihak pejabat yang berwenang" adalah temuan dengan indikasi unsur pidana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.


Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4724



Lampiran 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010.2018

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
150/PMK.010/2018

TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung pada industri pionir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk penyelarasan dengan ketentuan yang terkait dengan penzinan berusaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu mengganti ketentuan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4993);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4724);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
2. Kegiatan Usaha Utama adalah bidang usaha dan jenis produksi sebagaimana tercantum dalam izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal; atau izin usaha Wajib Pajak pada saat pengajuan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan, termasuk perluasan dan perubahannya sepanjang termasuk dalam kriteria Industri Pionir.
3. Saat Mulai Berproduksi Komersial adalah saat pertama kali hasil produksi dari Kegiatan Usaha Utama dijual ke pasaran dan/ atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut.
4. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
5. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang

selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan.
- (2) Nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (3) Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut
 - a. sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang untuk penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai paling sedikit Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah); dan
 - b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang untuk penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
- (4) Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selama 5 (lima) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
 - b. selama 7 (tujuh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);

- c. selama 10 (sepuluh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp5.000. 000. 000, 00 (lima triliun rupiah) dan kurang dari Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah);
 - d. selama 15 (lima belas) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) dan kurang dari Rp30.000.000.000.000 (tiga puluh triliun rupiah);
- (5) selama 20 (dua puluh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah). Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan selama 5 (lima) tahun pajak.
- (6) Setelah jangka waktu pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) berakhir, Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagai berikut:
- a. sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; atau
 - b. sebesar 25% (dua puluh lima persen; dari Pajak Penghasilan badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat memperoleh Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Wajib Pajak badan harus memenuhi kriteria:
- a. merupakan Industri Pionir;
 - b. berstatus sebagai badan hukum Indonesia;
 - c. merupakan penanaman modal baru yang belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian atau pemberitahuan mengenai penolakan pengurangan Pajak Penghasilan badan;
 - d. mempunyai nilai rencana penanaman modal baru

minimal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

- e. memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan.
- (2) Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
- a. industri logam dasar hulu:
 1. besi baja; atau
 2. bukan besi baja, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
 - b. industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
 - c. industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
 - d. industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
 - e. industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
 - f. industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
 - g. industri pembuatan peralatan elektromedikal, atau elektroterapi;
 - h. industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti *semiconductor wafer*, *backlight* untuk *Liquid Crystal Display (LCD)*, *electrical driver*, atau *display*;
 - i. industri pembuatan mesin dan komronen utama mesin;
 - j. industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur;
 - k. industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik;
 - l. industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor;

- m. industri pembuatan komponen utama kapal;
 - n. industri pembuatan komponen utama kereta api;
 - o. industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara;
 - p. industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (*pulp*) tanpa atau beserta turunannya;
 - q. infrastruktur ekonomi; atau
 - r. ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, *hosting*, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.
- (3) Rincian bidang usaha dan jenis produksi dari masing-masing cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal, berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
 - (4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki langsung oleh Wajib Pajak dalam negeri; selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus menunjukkan bahwa seluruh pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian, telah memenuhi kewajiban perpajakan.
 - (5) Dalam hal terjadi perubahan pemegang saham, persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku untuk pemegang saham yang tercatat dalam akta perubahan terakhir.
 - (6) Pemenuhan kewajiban perpajakan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) dibuktikan melalui surat keterangan fiskal.
 - (7) Surat keterangan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 4

- (1) Penentuan kesesuaian pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan melalui sistem OSS.

- (2) Dalam hal penanaman modal baru Wajib Pajak:
 - a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sistem OSS menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa penanaman modal memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
 - b. tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sistem OSS menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa penanaman modal tidak memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wajib Pajak dianggap telah mengajukan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan apabila Wajib Pajak telah menyampaikan persyaratan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa:
 - a. *softcopy* rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal dan besaran perbandingan antara utang dan modal; dan
 - b. *softcopy* atau dokumen elektronik surat keterangan fiskal para pemegang saham, melalui sistem OSS sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial atas penanaman modal baru.
- (4) Permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
 - a. bersamaan dengan pendaftaran untuk mendapatkan nomor induk berusaha bagi Wajib Pajak baru atau
 - b. paling lambat 1 (satu) tahun setelah penerbitan izin usaha untuk penanaman modal baru.
- (5) Permohonan pengurangan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diterima secara lengkap, disampaikan oleh sistem OSS kepada Kepala Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagai usulan pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan, dan sistem OSS mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan diteruskan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk cakupan industri yang belum tercantum dalam cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, dan persyaratan dalam Pasal 3 ayat (6), serta Wajib Pajak dimaksud menyatakan bahwa industrinya merupakan industri Pionir, terhadap permohonan dimaksud dilakukan pembahasan antarkementerian.
- (2) Pembahasan antarkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menentukan kesesuaian bidang usaha Wajib Pajak dengan kriteria Industri Pionir; yang paling sedikit melibatkan Kementerian Keuangan dan kementerian / lembaga pembina sektor.
- (3) Dalam hal pembahasan antarkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan bahwa cakupan industri Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Industri Pionir, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat mengajukan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Pengajuan permohonan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem OSS.

Pasal 6

- (1) Pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan diputuskan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat usulan pengurangan Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) atau Pasal 5 ayat (3).
- (2) Pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dan atas nama Menteri Keuangan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya usulan pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan secara lengkap dan benar.

- (4) Direktur Jenderal Pajak yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. wajib memperhatikan ketentuan perundang-undang bertanggung jawab secara sustansi atas pelaksanaan pemberian kewenangan yang diberikan kepada yang bersangkutan; dan
 - b. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pihak lain.

Pasal 7

- (1) Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mulai dimanfaatkan Wajib Pajak sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial.
- (2) Saat Mulai Berproduksi Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.
- (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Direktur Jenderal Pajak menerima pemberitahuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai permohonan penetapan Saat Mulai Berproduksi Komersial dari Wajib Pajak.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi mengenai:
 - a. tanggal Saat Mulai Berproduksi Komersial;
 - b. jumlah nilai realisasi penanaman modal baru pada Saat Mulai Berproduksi Komersial; dan
 - c. kesesuaian antara realisasi dengan rencana Kegiatan Usaha Utama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 8

- (1) Bagi Wajib Pajak yang mendapat penugasan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional dapat mengajukan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 dan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. saat pengajuan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. pengurangan Pajak Penghasilan badan mulai dimanfaatkan Wajib Pajak sepanjang memenuhi Saat Mulai Berproduksi Komersial dan telah merealisasikan seluruh rencana penanaman modalnya sesuai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
 - c. pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf t ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan;
 - d. pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan setelah Direktur Jenderal Pajak menerima pemberitahuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman permohonan pemanfaatan Penghasilan badan; dan
 - e. penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling sedikit berisi mengenai:
 1. tanggal Saat Mulai Berproduksi komersial dan tanggal realisasi seluruh rencana penanaman modal baru;
 2. jumlah nilai realisasi penanaman modal baru; dan
 3. kesesuaian antara realisasi dengan rencana Kegiatan Usaha Utama.
- (2) Penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan yang ditetapkan berdasarkan keputusan menteri atau pimpinan lembaga setingkat menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan lapangan dalam rangka penetapan pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 9

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) huruf c ditemukan:

- a. jumlah nilai realisasi penanaman modal baru Wajib Pajak kurang dari batas minimal rencana penanaman modal baru yang menjadi dasar pemberian jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
- b. jumlah nilai realisasi penanaman modal baru Wajib Pajak lebih dari atau sama dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- c. terdapat kesesuaian antara realisasi dengan rencana Kegiatan Usaha Utama, besaran dan/ atau jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana tercantum dalam keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disesuaikan dengan besaran pengurangan Pajak Penghasilan badan yang seharusnya diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan/ atau jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan yang seharusnya diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) atau ayat (5).

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan wajib menyampaikan laporan setiap 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal berupa:
 - a. laporan realisasi penanaman modal sejak diterima Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sampai dengan Saat Mulai Berproduksi Komersial atau sampai dengan saat seluruh rencana penanaman modalnya telah direalisasikan bagi Wajib Pajak yang mendapat penugasan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional; dan
 - b. laporan realisasi produksi sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial sampai dengan jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan

badan berakhir atau sejak tahun pajak penetapan pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan sampai dengan sampai dengan jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan berakhir bagi Wajib Pajak yang mendapat penugasan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 11

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dicabut, dalam hal:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau Pasal 8 ayat (1) huruf c, ditemukan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru Wajib pajak kurang dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau Pasal 8 ayat (1) huruf c, ditemukan ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana Kegiatan Usaha Utama;
 - c. Wajib Pajak mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas, dalam rangka realisasi penanaman modal baru yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali barang modal bekas dimaksud merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal baru dari negara lain dan tidak diproduksi di dalam negeri dan/ atau Wajib Pajak yang mendapat penugasan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional;
 - d. Wajib Pajak melakukan realisasi Kegiatan Usaha Utama yang tidak sesuai dengan rencana Kegiatan

Usaha Utama selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

- e. Wajib Pajak memindahtangankan aset selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali pemindah tanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi dan tidak menyebatkan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru kurang dari rencana penanaman modal baru; dan/atau
 - f. Wajib Pajak melakukan relokasi penanaman modal baru ke luar negeri.
- (2) Pencabutan keputusan sebagai akibat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf j ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan.
 - (3) Pencabutan keputusan sebagai akibat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal.
 - (4) Terhadap Wajib Pajak yang dilakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengurangan Pajak Penghasilan badan yang telah dimanfaatkan wajib dibayarkan kembali dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, serta tidak dapat lagi diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan keputusan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:
 - a. harus menyelenggarakan pembuktian secara terpisah atas penghasilan yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan dan penghasilan lainnya yang tidak mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan

- b. tetap melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Dalam hal terdapat biaya bersama bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak, pembebanannya dialokasikan secara proporsional.
 - (3) Penghasilan yang diterima dan diperoleh Wajib pajak dari Kegiatan Usaha Utama, tidak dilakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan selama periode pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan tanpa penerbitan surat keterangan bebas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.
 - (4) Penghasilan yang diterima dan diperoleh Wajib pajak dari luar Kegiatan Usaha Utama, tetap dilakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Pasal 13

Direktur Jenderal Pajak menyampaikan laporan per triwulan kepada Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Pasal 14

Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri ini akan dipublikasikan dan dievaluasi secara berkala.

Pasal 15

- (1) Atas penanaman modal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri ini, tidak dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/ atau di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai fasilitas Pajak Penghasilan untuk

penanaman modal di bidang usaha tertentu dan atau di daerah tertentu.

- (2) Atas penanaman modal baru yang belum memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri ini, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan /atau di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/ atau di daerah tertentu.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi:
 - a. Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.011/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
 - b. Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri 159/PMK.010/2015 tentang Keuangan Pemberian Nomor Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan; atau
 - c. Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Pasal 16

Pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri ini diberikan atas:

- a. usulan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5); atau
- b. permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3),

yang disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

1. Wajib Pajak badan yang telah mendapatkan dan/ atau memanfaatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.011/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, tetap dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan dimaksud.
2. Wajib Pajak badan yang telah mendapatkan dan/ atau memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, tetap dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sampai dengan berakhirnya jangka waktu

pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dimaksud.

3. Wajib Pajak badan yang telah mendapatkan dan/atau memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, tetap dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dimaksud.
4. Usulan pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, yang belum diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan atau disampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai penolakan, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
5. Terhadap Wajib Pajak yang memiliki izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, atau izin usaha yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lama sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK/010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pembelian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat menyampaikan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Menteri ini, kecuali pemenuhan cakupan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

6. Tata cara permohonan pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan bagi usulan pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, dilakukan sesuai dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 juga berlaku bagi Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 451), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 November 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 November 2018

**DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,**

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1553

Lampiran 9 Peraturan BKPM Nomor 1 tahun 2018



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI
PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SERTA
PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, perlu menetapkan kembali rincian bidang usaha dan jenis produksi industri pionir dan menyempurnakan pedoman dan tata cara pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan di Badan Koordinasi

Penanaman Modal;

- b. bahwa dalam menetapkan kembali rincian bidang usaha dan jenis produksi industri pionir yang dapat diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, perlu memperhatikan surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-288/D.I.M.EKON/11/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Bidang Usaha yang dapat Diberikan Fasilitas *Tax Holiday*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan

menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

2. Penanaman Modal Baru adalah segala bentuk kegiatan menanam modal dalam rangka pendirian usaha baru maupun perluasan kegiatan usaha.
3. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
4. Kegiatan Usaha Utama adalah bidang usaha dan jenis produksi sebagaimana tercantum dalam izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, Nomor Induk Berusaha, dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Wajib Pajak pada saat pengajuan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan, termasuk perluasan dan perubahannya sepanjang termasuk dalam kriteria Industri Pionir.
5. Saat Mulai Berproduksi Komersial adalah saat pertama kali hasil produksi dari Kegiatan Usaha Utama dijual ke pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut.
6. Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) adalah surat pemberitahuan kepada Penanam Modal mengenai pemenuhan persyaratan Industri Pionir untuk mendapatkan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh

Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

8. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
9. Usulan Pemberian Pengurangan Pajak Penghasilan Badan adalah usulan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang ditujukan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan pertimbangan untuk keputusan penetapan Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
10. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission*, yang selanjutnya disingkat OSS, adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang selanjutnya disebut Lembaga OSS, adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

BAB II BESARAN DAN JANGKA WAKTU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Pasal 2

- (1) Pengurangan Pajak Penghasilan Badan diberikan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang untuk penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
 - b. Sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang untuk penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (2) Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selama 5 (lima) tahun pajak untuk Penanaman Modal Baru dengan nilai rencana Penanaman Modal paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
 - b. selama 7 (tujuh) tahun pajak untuk Penanaman Modal Baru dengan nilai rencana Penanaman Modal paling

- sedikit RP 1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan kurang dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
- c. selama 10 (sepuluh) tahun pajak untuk Penanaman Modal Baru dengan nilai rencana Penanaman Modal paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliu rupiah) dan kurang dari Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah);
 - d. selama 15 (lima belas) tahun pajak untuk Penanaman Modal Baru dengan nilai rencana Penanaman Modal paling sedikit Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) dan kurang dari Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah); atau
 - e. selama 20 (dua puluh) tahun pajak untuk Penanaman Modal Baru dengan nilai rencana Penanaman Modal paling sedikit Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).
- (3) Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan selama 5 (lima) tahun pajak.
- (4) Setelah jangka waktu pemberian pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang diberikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) berakhir, Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagai berikut:
- a. sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan Badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
 - b. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak

Penghasilan Badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

BAB III
KRITERIA DAN PERSYARATAN PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN

Pasal 3

- (1) Untuk dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Wajib Pajak badan harus memenuhi kriteria:
 - a. merupakan Industri Pionir;
 - b. berstatus sebagai badan hukum Indonesia;
 - c. mempunyai nilai rencana Penanaman Modal Baru minimal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - d. merupakan Penanaman Modal Baru yang belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian atau pemberitahuan mengenai penolakan pengurangan Pajak Penghasilan Badan; dan
 - e. memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan.
- (2) Nilai rencana Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah nilai sarana produksi dan/atau

modal tetap bagi Penanaman Modal Baru, tidak termasuk modal kerja.

(3) Penanaman Modal Baru sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d yaitu:

- a. pendirian usaha baru yang merupakan pembangunan pabrik baru atau infrastruktur ekonomi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa;
- b. pendirian usaha baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk pengembangannya yaitu:
 1. pengembangan usaha untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit dan di lokasi yang berbeda tercantum dalam izin usaha/izin perluasan/NIB dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
 2. pengembangan usaha untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit yang sama namun di lokasi yang berbeda tercantum dalam izin usaha/izin perluasan/NIB dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; atau
 3. pengembangan usaha untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit berbeda namun di lokasi yang sama tercantum dalam izin usaha/izin perluasan/NIB dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; atau
- c. perluasan usaha yang merupakan kegiatan penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

(KBLI) 5 (lima) digit yang sama dengan cakupan produk yang sama dan di lokasi yang sama tercantum dalam izin usaha /izin perluasan/ NIB dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan dimiliki langsung oleh Wajib Pajak dalam negeri, Wajib Pajak harus menunjukkan bahwa seluruh pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian telah memenuhi kewajiban perpajakan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan hanya berlaku untuk pemegang saham yang tercatat dalam akta perubahan terakhir.
- (3) Pemenuhan kewajiban perpajakan pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pemegang saham yang tercatat dalam akta perubahan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan melalui surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IV

BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI
PIONIR YANG DAPAT MEMPEROLEH FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak badan yang melakukan Penanaman Modal Baru pada Industri Pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan Badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan.
- (2) Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki cakupan:
 - a. industri logam dasar hulu:
 1. besi baja; atau
 2. bukan besi baja,
tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
 - b. industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
 - c. industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
 - d. industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
 - e. industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
 - f. industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
 - g. industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi;
 - h. industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti *semikonduktor*

wafer, backlight untuk *Liquid Crystal Display (LCD)*, *electrical driver*, atau *display*;

- i. industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin;
 - j. industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur;
 - k. industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik;
 - l. industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor;
 - m. industri pembuatan komponen utama kapal;
 - n. industri pembuatan komponen utama kereta api;
 - o. industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara;
 - p. industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (*pulp*) tanpa atau beserta turunannya;
 - q. infrastruktur ekonomi; atau
 - r. ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, *hosting*, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.
- (3) Daftar rincian bidang usaha dan jenis produksi dari masing-masing cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN USULAN

PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan dengan cara mengakses laman OSS di situs <https://www.oss.go.id>.
- (2) Penentuan kesesuaian pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan melalui sistem OSS.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk penanaman modal baru dan Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sistem OSS menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa penanaman modal memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk penanaman modal baru dan Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sistem OSS menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa penanaman modal tidak memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- (5) Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berminat untuk mendapat pengurangan Pajak Penghasilan Badan, harus menyampaikan persyaratan kelengkapan yaitu berupa dokumen:

- a. *softcopy* rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal dan besaran perbandingan antara utang dan modal; dan
 - b. *softcopy* atau dokumen elektronik surat keterangan fiskal para pemegang saham, melalui sistem OSS sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial atas penanaman modal baru.
- (6) Permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan:
- a. bersamaan dengan pendaftaran untuk mendapatkan NIB bagi Wajib Pajak baru; atau
 - b. paling lambat 1 (satu) tahun setelah penerbitan izin usaha untuk penanaman modal baru.
- (7) Permohonan pengurangan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah diterima secara lengkap, disampaikan oleh sistem OSS kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagai Usulan Pemberian Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, dan sistem OSS mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk cakupan industri yang belum tercantum dalam cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, serta persyaratan dalam Pasal 4

ayat (3), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan dengan menyertakan surat pernyataan bahwa industrinya merupakan Industri Pionir.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BKPM dengan format surat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini dengan melampirkan:
 - a. penjelasan pemenuhan ketentuan sebagai Industri Pionir sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3, terhadap bidang usaha yang tidak termasuk dalam daftar rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - b. penjelasan alur proses produksi atas kegiatan usaha dan cakupan produk yang dimohonkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan.
- (3) Dalam hal pengurusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan secara langsung oleh Wajib Pajak, permohonan disampaikan dengan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPM menerbitkan tanda terima permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan pembahasan antar kementerian untuk menentukan kesesuaian bidang usaha Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Industri Pionir.
- (2) Pembahasan antar kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BKPM, yang paling sedikit melibatkan Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga pembina sektor.
- (3) Pembahasan antar kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BKPM dengan mengundang Wajib Pajak.
- (4) Dalam pembahasan antar kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak menyampaikan penjelasan secara rinci pemenuhan kriteria sebagai Industri Pionir.
- (5) Pelaksanaan pembahasan antar kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya tanda terima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (6) Hasil pembahasan antar kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh peserta rapat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Dalam hal pembahasan antar kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memutuskan bahwa cakupan industri Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Industri

Pionir, Kepala BKPM dapat mengajukan usulan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.

- (8) Pengajuan usulan permohonan Kepala BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui sistem OSS.
- (9) Usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. *softcopy* surat permohonan wajib pajak;
 - b. *softcopy* Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi/NIB dan Izin Usaha serta rincian aktiva tetap dalam rencana nilai Penanaman Modal Baru;
 - c. *softcopy* surat keterangan fiskal para pemegang saham;
 - d. *softcopy* penjelasan alur proses produksi atas kegiatan usaha dan cakupan produk; dan
 - e. *softcopy* komitmen pemenuhan ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan.
- (10) Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria sebagai industri pionir, akan diterbitkan surat penolakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (11) Kepala BKPM melalui sistem OSS menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak atas hasil pembahasan antar kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

Pasal 9

- (1) Penanam Modal yang berminat untuk mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan dapat terlebih dahulu mengajukan permohonan Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) dengan format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Dalam hal pengurusan permohonan Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan secara langsung oleh Wajib Pajak, permohonan disampaikan dengan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Permohonan Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Kepala BKPM cq. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan melampirkan rencana Penanaman Modal.
- (4) Rencana Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan usaha, jenis produksi, penjelasan pemenuhan kriteria Industri Pionir, dan rencana nilai investasi modal tetap beserta dengan rencana

sumber pembiayaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (5) BKPM menerbitkan tanda terima permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini terhadap Dokumen permohonan Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sudah lengkap dan benar.
- (6) Dalam hal bidang usaha dalam permohonan Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, BKPM dapat langsung menerbitkan surat Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Dalam hal bidang usaha dalam permohonan Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, BKPM mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang Penanam Modal, yang paling sedikit melibatkan pejabat Kementerian Keuangan dan kementerian pembina sektor.
- (8) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penanam Modal menyampaikan penjelasan terkait

rencana Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (9) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (10) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh peserta rapat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (11) Dalam hal hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Penanam Modal memenuhi kriteria dan persyaratan, BKPM menerbitkan Surat Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) yang memuat informasi meliputi bidang usaha, KBLI, jenis produksi, nilai rencana Penanaman Modal, besaran pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan jangka waktu pengurangan fasilitas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (12) Dalam hal hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Penanam Modal tidak memenuhi kriteria dan persyaratan, BKPM menerbitkan surat penjelasan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (13) Surat Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*)

sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan surat penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terdapat keputusan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

- (14) Surat Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) bukan merupakan surat penetapan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

BAB VI

PEMANFAATAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Pasal 10

- (1) Pemberian pengurangan Pajak Penghasilan Badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk dan atas nama Menteri Keuangan setelah mendapat usulan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 8 ayat (7)
- (2) Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dimanfaatkan Wajib Pajak sejak tahun pajak pada penetapan Saat Mulai Berproduksi Komersial.
- (3) Saat Mulai Berproduksi Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.
- (4) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Direktur Jenderal Pajak menerima

pemberitahuan dari Kepala BKPM mengenai permohonan penetapan Saat Mulai Berproduksi Komersial dari Wajib Pajak melalui sistem OSS.

- (5) Pemberitahuan dari Kepala BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah BKPM menerima pemberitahuan dari Wajib Pajak yang menyatakan telah siap berproduksi komersial yang disampaikan melalui sistem OSS.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan:
 - a. jumlah nilai realisasi penanaman modal baru Wajib Pajak kurang dari batas minimal rencana penanaman modal baru yang menjadi dasar pemberian jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. jumlah nilai realisasi penanaman modal baru Wajib Pajak lebih dari atau sama dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - c. terdapat kesesuaian antara realisasi dengan rencana Kegiatan Usaha Utama,ketentuan besaran dan/atau jangka waktu terhadap pemberian pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana tercantum dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang seharusnya diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang seharusnya diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) atau Pasal 2 ayat (3).

Pasal 11

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki:
 - a. izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha; atau
 - b. NIB dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS,
- paling lama sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, kecuali pemenuhan cakupan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas

Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, dapat menyampaikan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan melalui sistem OSS.

- (2) Permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 5;
 - b. disampaikan sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial; dan
 - c. disampaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak memiliki NIB.
- (3) Ketentuan dalam Pasal 6 berlaku *mutatis mutandis* terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII PERLAKUAN BAGI WAJIB PAJAK PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang mendapat penugasan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional dapat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, serta berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. saat pengajuan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5);

- b. pengurangan Pajak Penghasilan Badan mulai dimanfaatkan Wajib Pajak sepanjang Wajib Pajak memenuhi kondisi Saat Mulai Berproduksi Komersial dan telah merealisasikan seluruh rencana penanaman modalnya sesuai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5);
 - c. pemanfaatan terhadap pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan; dan
 - d. pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan setelah Direktur Jenderal Pajak menerima pemberitahuan dari Kepala BKPM mengenai permohonan pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- (2) Penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan yang ditetapkan berdasarkan keputusan menteri atau pimpinan lembaga setingkat menteri.
- (3) Permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem OSS disertai surat penugasan yang ditetapkan berdasarkan keputusan menteri atau pimpinan lembaga setingkat menteri dalam bentuk *softcopy*.
- (4) Permohonan pengurangan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah lengkap, disampaikan oleh sistem OSS kepada kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagai usulan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

- (5) Pemberian pengurangan Pajak Penghasilan Badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk dan atas nama Menteri Keuangan setelah mendapat usulan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Sistem OSS mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan telah disampaikan kepada Menteri Keuangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 715), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Januari 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Utama BKPM

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,
Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan



Suhartono

**KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA,**

Ttd.

**THOMAS TRIKASIH
LEMBONG**

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

**WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 47**

Lampiran 10 Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018 – Lampiran I KBLI

LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI
PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SERTA
PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

DAFTAR RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI DARI
MASING- MASING CAKUPAN INDUSTRI PIONIR

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
A	Industri logam dasar hulu (besi baja atau bukan besi baja) tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	1) 24101A	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan baja, termasuk baja tahan karat
		2) 24102A	Industri penggilingan baja yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24101A)
		3) 24103A	Industri pipa baja tanpa sambungan (<i>seamless pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24101A)
		4) 24103B	Industri pipa baja (<i>welded pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri penggilingan baja, termasuk baja

			tahan karat (KBLI 24102A)
		5) 24103C	Industri pembuatan <i>heavy profile</i> yang terintegrasi dengan industri baja (KBLI 24101A)
		6) 24103D	Industri pembuatan <i>rail</i> yang terintegrasi dengan industri baja (KBLI 24101A)
		7) 24201A	Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot emas
		8) 24201B	Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot perak
		9) 24201C	Industri pembuatan logam yang menghasilkan platina
		10) 24202A1	Industri logam dasar yang menghasilkan alumina (bauksit menjadi alumina)
		11) 24202A2	Industri logam dasar yang menghasilkan ingot aluminium (alumina menjadi ingot aluminium)
		12) 24202B1	Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses <i>pyrometallurgy</i>
		13) 24202B2	Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses <i>hydrometallurgy</i>
		14) 24202C	Industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga
		15) 24203A1	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk pelat yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi

		dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
	16) 24203A2	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk <i>rod</i> yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
	17) 24203A3	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk <i>billet</i> yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)+D60
	18) 24203C1	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk pelat yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)
	19) 24203C2	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk <i>strip</i> yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)
	20) 24203C3	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk <i>sheet</i> yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)

	21) 24204A	Industri ekstrusi aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
	22) 24205A1	Industri tabung aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
	23) 24205A2	Industri pipa aluminium tanpa sambungan (<i>seamless pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
		24) 24205A3	Industri pipa aluminium dengan sambungan (<i>welded pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		25) 24205C	Industri pembuatan pipa tembaga yang terintegrasi dengan industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga (KBLI 24202C)
		26) 24202D	Industri yang menghasilkan logam tanah jarang
		27) 24202E	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan timah hitam

		28) 24202F	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan <i>zinc</i>
B	Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	29) 19211	Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi
		30) 19291A	Industri petrokimia yang menghasilkan olefin yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)
		31) 19291B	Industri petrokimia yang menghasilkan <i>aromatics</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)
		32) 19291C	Industri petrokimia yang menghasilkan <i>normal parafin</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)
		33) 19291D	Industri petrokimia yang menghasilkan <i>synthetic gas</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)
C	Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam, atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	34) 20117A	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>ethylene</i>
		35) 20117B	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>prophylene</i>
		36) 20117C	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>butadiene</i>

	37) 20117D	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>benzene</i>
	38) 20117E	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>toluene</i>
	39) 20117F	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>xylene</i>
	40) 20117G	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>methanol</i>
	41) 20117H	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>formic acid</i>

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
		42) 20117I	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>dimethyl ether</i>
		43) 20117J	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>carbon black</i>
		44) 20117K	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>caprolactam</i>
		45) 20117L	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>ethylene glycol</i>
		46) 20117A1	Industri kimia yang menghasilkan <i>polyethylene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A)
		47) 20117A2	Industri kimia yang menghasilkan <i>ethyl benzene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A)
		48) 20117A3	Industri kimia yang menghasilkan <i>dichloro etylene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI

		20117A)
	49) 20117B1	Industri kimia yang menghasilkan <i>acrylonitrile</i> yang terintegrasi dengan <i>propylene</i> (KBLI 20117B)
	50) 20117B2	Industri kimia yang menghasilkan <i>isopropyl alcohol</i> yang terintegrasi dengan <i>propylene</i> (KBLI 20117B)
	51) 20117D1	Industri kimia yang menghasilkan <i>cyclohexane</i> yang terintegrasi dengan <i>benzene</i> (KBLI 20117D)
	52) 20117F1	Industri kimia yang menghasilkan c- PTA yang terintegrasi dengan xylene (KBLI 20117F)
	53) 20117H1	Industri kimia yang menghasilkan <i>acetic acid</i> yang terintegrasi dengan <i>formid acid</i> (KBLI 20117H)
	54) 20117A4	Industri kimia yang menghasilkan <i>styrene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylbenzene</i> (KBLI 20117A2)
	55) 20117A5	Industri kimia yang menghasilkan <i>vinyl chloride</i> monomer yang terintegrasi dengan <i>dichloro etylene</i> (KBLI 20117A3)
	56) 20117B3	Industri kimia yang menghasilkan <i>acetone</i> yang terintegrasi dengan <i>isopropylalcohol</i> (KBLI 20117B2)

	57) 20117F2	Industri kimia yang menghasilkan p-PTA yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1)
	58) 20117F3	Industri kimia yang menghasilkan DMT yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1)
	59) 20117H2	Industri kimia yang menghasilkan <i>ethyl acetat</i> yang terintegrasi dengan <i>acetic acid</i> (KBLI 20117H1)
	60) 20118A	Industri bahan kimia khusus yang menghasilkan <i>flavour</i> dan <i>fragrance</i>
	61) 20131A	Industri yang menghasilkan resin <i>alkid</i>
	62) 20131B	Industri yang menghasilkan resin <i>polyester</i>

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
		63) 20131C	Industri yang menghasilkan resin <i>aminos</i>
		64) 20131D	Industri yang menghasilkan resin <i>poliamid</i>
		65) 20131E	Industri yang menghasilkan resin <i>epoksid</i>
		66) 20131F	Industri yang menghasilkan resin <i>silicone</i>
		67) 20131G	Industri yang menghasilkan resin <i>poliuretan</i>
		68) 20131H	Industri yang menghasilkan resin <i>polietilen</i>

69) 20131I	Industri yang menghasilkan resin <i>polipropilen</i>
70) 20131J	Industri yang menghasilkan resin <i>polistiren</i>
71) 20131K	Industri yang menghasilkan resin <i>polivinil klorid</i>
72) 20131L	Industri yang menghasilkan resin <i>selulosa asetat</i>
73) 20131M	Industri yang menghasilkan resin <i>selulosa nitrat</i>
74) 20132A	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>styrene butadiene rubber</i> (SBR) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
75) 20132B	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>polychloroprene</i> (<i>neoprene</i>) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
76) 20132C	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>acrylonitrile butadiene rubber</i> (<i>nitrile rubber</i>) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
77) 20132D	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber</i> (EPDM) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)

		78) 20132E	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>silicone rubber (polysiloxane)</i> yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		79) 20132F	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>isoprene rubber</i> yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		80) 20132G	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>polybutadiene rubber</i> yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		81) 20301A	Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), <i>strip</i> filamen buatan <i>poliamid</i>
NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
		82) 20301B	Industri pembuatan serat (<i>foiv</i>), benang (<i>yarn</i>), <i>strip</i> filamen buatan <i>poliaklirik</i>
		83) 20301C	Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yam</i>), <i>strip</i> filamen buatan <i>polipropilen</i>
		84) 20302A	Industri serat stapel <i>poliamid</i>
		85) 20302B	Industri serat stapel <i>poliaklirik</i>
D	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau	86) 20115A	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>betacarotene</i>
		87) 20115B	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>tocopherol</i>

kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	88) 20115C	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>tocotrienol</i>
	89) 20115D	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green diesel</i>
	90) 20115E	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green gasoline</i>
	91) 20115F	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green avtur</i>
	92) 20115G	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>biolubricant</i>
	93) 20115H	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>biosurfactant</i>
	94) 20115I	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>bioetanol (fuel grade ethanol)</i>
	95) 20115J	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>bioemulsifier</i>
	96) 20115K	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>recovered oil</i>
	97) 20301D	Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), strip filamen buatan <i>selulosa asetat</i>
	98) 20301E	Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), strip filamen buatan <i>rayon viscose</i>
	99) 20302C	Industri yang menghasilkan serat stapel buatan <i>rayon viscose</i>

		100) 20302D	Industri yang menghasilkan serat stapel buatan <i>selulosa aetat</i>
E	Industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	101) 20111A	Industri penghasil soda kostik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, yang menggunakan proses selain proses merkuri
		102) 20111B	Industri penghasil soda abu tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		103) 20111C	Industri penghasil <i>natrium klorida</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		104) 20111D	Industri penghasil <i>kalium hidroksida</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		105) 20111E	Industri penghasil <i>lithium</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
		106) 20111F	Industri penghasil <i>natrium</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		107) 20111G	Industri penghasil <i>kalium</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		108) 20112A	Industri penghasil <i>amoniak</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi

		109) 20113A	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>pigmen</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		110) 20114A	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>fosfor</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		111) 20114B	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>belerang</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		112) 20114C	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>nitrogen</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		113) 20114D	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan senyawa <i>halogen</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
F	Industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	114) 21011A	Industri bahan baku utama pembuatan vaksin
		115) 21011B	Industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi
		116) 21011C	Industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah
		117) 21012A	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan vaksin (KBLI 21011A)

		118) 21012B	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi (KBLI 21011B)
		119) 21012C	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah (KBLI 21011C)
G	Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi	120) 26601A	Industri pembuatan tabung sinar X
		121) 26602A	Industri pembuatan <i>CT scan</i>
		122) 26602B	Industri pembuatan <i>magnetic resonance imaging</i> (MRI)
H	Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti <i>semiconductor wafer</i> , <i>backlight</i> untuk <i>Liquid Crystal Display</i> (LCD), <i>electrical driver</i> , atau <i>display</i>	123) 26120A	Industri pembuatan <i>semiconductor wafer</i>
		124) 26120B	Industri pembuatan <i>backlight</i> untuk <i>display</i>
		125) 26120C	Industri pembuatan <i>electrical driver</i>
		126) 26120D	Industri pembuatan <i>display</i> (panel layar)
		127) 27201A	Industri pembuatan batu baterai

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
I	Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin	128) 27111A	Industri pembuatan motor listrik untuk mesin
		129) 28112A	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk mesin

		130) 28151A	Industri pembuatan mesin <i>furnace</i> logam untuk industri (non-elektrik)
		131) 28152A	Industri pembuatan mesin <i>furnace</i> logam untuk industri (elektrik)
		132) 28210A	Industri pembuatan komponen utama traktor roda empat yang terintegrasi dengan traktor roda empat dengan kapasitas lebih dari 40HP
		133) 28210B	Industri pembuatan Alat Mekanis Multifungsi Pedesaan (AMMDes)
		134) 28263	Industri pembuatan mesin tekstil
J	Industri pembuatan komponen robotic yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur	135) 28299A	Industri pembuatan komponen robotik
K	Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik	136) 27112A	Industri pembuatan <i>generator</i> pembangkit tenaga listrik
		137) 28111A	Industri pembuatan turbin pembangkit tenaga listrik
L	Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor	138) 29300A	Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih
		139) 29300B	Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih
		140) 29300C	Industri <i>flexy engine</i> yang kompatibel dengan biodiesel 100% untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih

		141) 29300D	Industri pembuatan minimal 2 (dua) komponen utama mesin kendaraan bermotor roda empat atau lebih, antara lain piston, <i>cylinder head, cylinder block, camshaft, crankshaft</i> , dan <i>connecting rod</i> , yang terintegrasi dengan industri pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih
		142) 29300E	Industri <i>power control unit</i> (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih
		143) 30912A	Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga
		144) 30912B	Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga
		145) 30912C	Industri <i>power control unit</i> (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau tiga

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
		146) 29100A	Industri kendaraan listrik roda empat atau lebih yang terintegrasi dengan baterai dan motor listrik
M	Industri pembuatan komponen utama kapal	147) 28112B	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk <i>marine used</i>

N	Industri pembuatan komponen utama kereta api	148) 28112C	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk kereta api
		149) 30200A	Industri pembuatan motor traksi untuk kereta api
		150) 30200B	Industri pembuatan transmisi kereta api
		151) 30200C	Industri pembuatan lokomotif kereta api listrik, diesel, dan uap
		152) 30200D	Industri pembuatan gerbong kereta api <i>self propelled</i> (pendorong sendiri) atau gerbong kereta api listrik
		153) 42216A	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sinyal kereta api
		154) 42216B	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan telekomunikasi kereta api
O	Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara	155) 30300A	Industri <i>aircraft engine</i>
		156) 30300B	Industri pembuatan <i>aircraft propeller</i>
		157) 30300C	Industri pembuatan rotor
		158) 30300D	Industri pembuatan komponen struktur pesawat terbang
		159) 30300E	Industri pembuatan pesawat terbang yang terintegrasi dengan industri komponen utama pesawat terbang (KBLI 30300A, 30300B, 30300C, atau 30300D)
		160) 22112A	Industri <i>retread tyre</i> pesawat terbang

		161) 33153A	Kegiatan usaha reparasi dan perawatan pesawat terbang (MRO)
P	Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) tanpa atau beserta turunannya	162) 17011A	Industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>), termasuk <i>dissolving pulp</i> , yang berbahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI)
		163) 17013A	Industri kertas berharga yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A)
		164) 17014A	Industri kertas khusus yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A)
Q	Infrastruktur ekonomi	165) 35101A	Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan
		166) 42111A	Pembangunan jalan tol yang mempunyai IRR rendah
		167) 42912A	Pembangunan pelabuhan yang mempunyai IRR rendah


NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
		168) 09100A	Kegiatan investasi dan pengoperasian tangki penampungan minyak bumi dan/atau bahan bakar minyak (<i>oil tanking</i>)

R	Ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu	169) 63112	Aktivitas <i>hosting</i> , dan yang berhubungan dengan itu
---	--	------------	--

KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH
LEMBONG



Lampiran 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018



SALINAN

PRESIDEN
 REPUBLIK INDONESIA
 PERATURAN PEMERINTAH
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24
 TAHUN 2018
 TENTANG
 PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
 ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembaharuan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

- Mengingat
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47241);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRAI SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang

dituangkan dalam bentuk surat/ keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/ atau Komitmen.

5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online *Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
6. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
8. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
9. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
10. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

14. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran
15. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.
16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tuitggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
18. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
19. Izin Lokasi Perairan adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
20. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota.
21. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
22. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap

usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
24. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan.
25. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
26. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
27. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
28. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
29. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

30. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
31. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

- 1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kekuasaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kewenangan pemberian Perizinan Berusaha, fasilitas, dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan berusaha.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- (2) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan sektor atau kewenangan daerah dalam Perizinan Berusaha sepanjang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian fasilitas dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan berusaha.
- (4) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

- a. jenis, pemohon, dan penerbit Perizinan Berusaha;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. reformasi Perizinan Berusaha sektor;
- d. sistem OSS;
- e. Lembaga OSS;
- f. pendanaan OSS;
- g. insentif atau disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS;
- h penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS; dan
- i. sanksi.

BAB II

JENIS, PEMOHON, DAN PENERBIT PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Jenis Perizinan Berusaha

Pasal 5

Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas:

- a. Izin Usaha; dan
- b. Izin Komersial atau Operasional.

Bagian Kedua

Pemohon Perizinan Berusaha

Pasal 6

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha non perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;

- f. lembaga penyiaran;
- g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
- h. koperasi;
- i. persekutuan komanditer (*commoditnire rennootschnp*);
- j. persekutuan firma [*venootschap onder firma*],- dan
- k. persekutuan perdata.

Pasal 7

Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perseroan terbatas, yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Perusahaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b merupakan perusahaan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang badan usaha milik negara.

Pasal 9

Perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c merupakan perusahaan umum milik daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Pasal 10

Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d merupakan badan hukum yang didirikan oleh negara dengan undang-undang.

Pasal 11

Badan layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e merupakan satuan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perbendaharaan negara.

Pasal 12

Lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f merupakan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang penyiaran.

Pasal 13

- (1) Badan usaha yang didirikan oleh yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g merupakan badan usaha yang didirikan oleh yayasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang yayasan yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Dalam hal Perizinan Berusaha diterbitkan kepada yayasan, yayasan dimaksud harus dimaknai sebagai badan usaha.

Pasal 14

- (1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h merupakan koperasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perkoperasian yang telah disahkan oleh Pemerintah pusat.
- (2) Pengesahan koperasi oleh Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Ketentuan mengenai pengesahan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 15

- 1) Persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf i merupakan persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap) yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.
- 2) Pendaftaran persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap) kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran akta pendirian persekutuan komanditer (commanditaire

uennootschap), perubahan anggaran dasar persekutuan komanditer (commanditaire uennootschap) serta pembubaran persekutuan komanditer (commanditaire uennootschap) oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran persekutuan komanditer (commanditaire uennootschap) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 16

- (1) Persekutuan firma (uenootschap onder firma) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf j merupakan persekutuan firma (uenootschap onder firma) yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Pendaftaran persekutuan firma (uenootschap onder firma) kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran akta pendirian persekutuan firma (uenootschap onder firma), perubahan anggaran dasar persekutuan firma (uenootschap onder firma) serta pembubaran persekutuan firma (uenootschap onder firma) oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran persekutuan firma (uenootschap onder firma) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 17

- 1) Persekutuan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf k merupakan persekutuan perdata yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.
- 2) Pendaftaran persekutuan perdata kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran akta pendirian persekutuan perdata, perubahan anggaran dasar persekutuan perdata, serta pembubaran persekutuan perdata oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang hukum.

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Ketiga Penerbit Perizinan Berusaha

Pasal 18

- 1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
- 2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya.

Pasal 19

- 1) Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga oss.
- 2) Lembaga OSS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- 4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
- 5) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum

serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

- 6) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicetak @int outl

BAB III PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Pelaksanaan Perizinan Bemsaha meliputi:

- a. Pendaftaran;
- b. penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen;
- c. pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;
- d. pembayaran biaya;
- e. fasililasi;
- f. masa berlaku; dan
- g. pengawasan.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS.
- (2) Cara mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan:
 - a. NIK dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;
 - b. nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran perseroan terbatas, yayasan/badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer

(commoditaire vennootschap, persekutuan firma (venootschap onder/irmo), atau persekutuan perdata;

- c. dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum.

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:
 - a. nama dan NIK;
 - b. alamat tempat tinggal;
 - c. bidang usaha;
 - d. lokasi penanaman modal;
 - e. besaran rencana penanaman modal;
 - f. rencana penggunaan tenaga kerja;
 - g. nomor kontak usaha dan/ atau kegiatan;
 - h. rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/ atau fasilitas lainnya; dan
 - i. NPWP Pelaku Usaha perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:
 - a. nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
 - b. bidang usaha;
 - c. jenis penanaman modal;
 - d. negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;
 - e. lokasi penanaman modal;
 - f. besaran rencana penanaman modal;
 - g. rencana penggunaan tenaga kerja;

- h. nomor kontak badan usaha;
 - i. rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya;
 - j. NPWP Pelaku Usaha non perseorangan; dan
 - k. NIK penanggung jawab usaha dan J atau kegiatan.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf k menjadi syarat pendaftaran peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (4) Jenis penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus diisi sesuai dengan ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Pasal 23

Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 belum memiliki NPWP, OSS memproses pemberian NPWP.

Pasal 24

- 1) Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran melalui pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 secara lengkap dan mendapatkan NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
- 2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 25

- (1) NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan identitas bemsaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku

selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS dalam hal:
- a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan Jatau
 - b. dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Pasal 26

NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku juga sebagai:

- a. TDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemndang- undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
- b. API sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan di bidang perclagangan; dan
- c. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemndang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 27

TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. NIB merupakan pengesahan TDP;
- b. NIB sebagai TDP berlaku selama jangka waktu keberlakuan NIB;
- c. Lembaga OSS mempakan kantor tempat pendaftaran perusahaan; dan
- d. basis data *!data basel* perusahaan pada NIB merupakan data dan akta yang sah untuk pemenuhan persyaratan pendaftaran perusahaan.

Pasal 28

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha akan mempekerjakan tenaga kerja asing, Pelaku Usaha mengajukan pengesahan RPTKA.
- (2) Pelaku Usaha dalam rangka pengajuan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengisi data pada laman OSS bempa:
 - a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;
 - b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi pemsahaan yang bersangkutan;
 - c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing;
 - d. penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan; dan
 - e. jumlah tenaga kerja asing.
- (3) Berdasarkan data pengajuan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem OSS memproses pengesahan RPTKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pasal 30

- (1) Lembaga OSS setelah menerbitkan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, sekaligus memberikan informasi mengenai fasilitas fiskal yang akan didapat oleh Pelaku Usaha sesuai bidang usaha dan besaran rencana penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penerbitan Izin Usaha dan Penerbitan Izin Komersial atau Operasional Berdasarkan Komitmen

Pasal 31

- (1) Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.

- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/ atau kegiatan; atau
 - b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/ atau kegiatan.
- (3) Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Pelaku Usaha yang telah memiliki atau menguasai prasarana; atau
 - b. Pelaku Usaha yang belum memiliki atau menguasai prasarana.

Pasal 32

- (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada:
- a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a; dan
 - b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a.
- (2) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/ atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, setelah Lembaga OSS menerbitkan:
- a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Lokasi Perairan;
 - c. Izin Lingkungan; dan/atau
 - d. IMB,
- berdasarkan Komitmen.

Pasal 33

- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Lembaga OSS tanpa Komitmen dalam hal:

- a. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi yang telah sesuai peruntukannya menurut RDTR dan/ atau rencana umum tata ruang kawasan perkotaan;
 - b. tanah lokasi usaha dan/ atau kegiatan terletak di lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
 - c. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan Izin Lokasi dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha;
 - d. tanah lokasi usaha dan/ atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata mang kawasan pengembangan tersebut;
 - e. tanah lokasi usaha dan/ atau kegiatan diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - f. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana Perizinan Berusaha tidak lebih dari:
 - 1) 25 ha (dua puluh lima hektare) untuk usaha dan/ atau kegiatan pertanian;
 - 2) 5 ha (lima hektare) untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; atau
 - 3) 1 ha (satu hektare) untuk usaha dan/ atau kegiatan bukan pertanian; atau
 - g. tanah lokasi usaha dan/ atau kegiatan yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menggunakan atau memanfaatkan tanah, Pelaku Usaha mengajukan pertimbangan teknis pertanahan kepada kantor pertanahan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan melalui sistem OSS.
- (3) Kantor pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) melakukan pemeriksaan dan/atau inventarisasi atas lokasi yang telah diberikan Izin Lokasi.
- (4) Berdasarkan pemeriksaan dan/atau inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kantor pertanahan menyampaikan pertimbangan teknis kepada Pelaku Usaha paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak pengajuan pertimbangan teknis diterima dari sistem OSS.
- (S) Dalam hal kantor pertanahan tidak menyampaikan pertimbangan teknis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kantor pertanahan dianggap telah memberikan persetujuan pertimbangan teknis.

Pasal 34

- 1) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b diterbitkan oleh Lembaga OSS tanpa Komitmen dalam hal:
- a. lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
 - b. lokasi usaha dan/atau kegiatan merupakan lokasi yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan Izin Lokasi Perairan dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha;
 - c. lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
 - d. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dipergunakan oleh usaha mikro dan usaha kecil; dan/ atau
 - e. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.

Pasal 35

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c tidak dipersyaratkan untuk

penerbitan Izin Usaha dalam hal:

- a. lokasi usaha dan/atau kegiatan berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; atau
 - b. usaha dan/ atau kegiatan merupakan usaha mikro dan kecil, usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, atau usaha dan/ atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Pelaku Usaha yang lokasi usaha dan/ atau kegiatan berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan RKL-RPL kawasan.
 - (3) RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh pengelola kawasan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan atas RKL-RPL rinci diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - (5) Usaha dan/ atau kegiatan yang merupakan usaha mikro dan kecil dan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 36

IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d tidak dipersyaratkan untuk penerbitan Izin Usaha dalam hal bangunan gedung:

- a. berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, sepanjang pengelola kawasan telah menetapkan pedoman bangunan [*estate regulation*].
- b. merupakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional sepanjang telah ditetapkan badan usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditugaskan untuk melaksanakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional.

Pasal 37

- (1) Izin Usaha berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di wilayah lain, harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, dan IMB di masing-masing wilayah tersebut.
- (3) Pelaku Usaha wajib memperbaharui informasi pengembangan usaha dan/ atau kegiatan pada sistem OSS.

Pasal 38

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat melakukan kegiatan:
 - a. pengadaan tanah;
 - b. perubahan luas lahan;
 - c. pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya;
 - d. pengadaan peralatan atau sarana;
 - e. pengadaan sumber daya manusia;
 - f. penyelesaian sertifikasi atau kelaikan;
 - g. pelaksanaan uji coba produksi (*commissioning*)-, dan/atau
 - h. pelaksanaan produksi.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 namun belum menyelesaikan:
 - a. Amdal; dan/atau
 - b. rencana teknis bangunan gedung,belum dapat melakukan kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 39

Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen untuk memenuhi:

- a. standar, sertifikat, dan/ atau lisensi; dan/atau
- b. pendaftaran barang/jasa,

sesuai dengan jenis produk dan/ atau jasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usaha melalui sistem OSS.

Pasal 40

Lembaga OSS membatalkan Izin Usaha yang sudah diterbitkan dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Pasal 41

Izin Usaha dan/ atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen dan melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, dan Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi

Pasal 42

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a.
- (2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS dengan menyampaikan persyaratan pertimbangan teknis pertanahan kepada kantor pertanahan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kantor pertanahan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari untuk selanjutnya

disampaikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat lokasi usaha dan/ atau kegiatan.

- (4) Dalam hal kantor pertanahan tempat lokasi usaha tidak memberikan pertimbangan teknis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pertimbangan teknis dianggap telah diberikan sesuai permohonan Pelaku Usaha.
- (5) Pemerintah Daerah kabupaten/ kota tempat lokasi usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 2 (dua) Hari menyetujui pemenuhan Komitmen Izin lokasi, dalam hal kantor pertanahan:
 - a. memberikan persetujuan dalam pertimbangan teknis; atau
 - b. lebih dari 10 (sepuluh) Hari tidak memberikan pertimbangan teknis.
- (6) Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 2 (dua) Hari menolak pemenuhan Komitmen Izin Lokasi dalam hal kantor pertanahan memberikan penolakan dalam pertimbangan teknis.
- (7) Dalam hal kantor pertanahan dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memberikan penolakan, Izin Lokasi dinyatakan batal.
- (8) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak memberikan persetujuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS efektif berlaku.

Pasal 43

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Lokasi dan pertimbangan teknis pertanahan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria.
- 2) Peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 44

- 1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum memiliki RDTR, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan

sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan wajib menetapkan RDTR untuk Kawasan Industri atau kawasan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Dalam rangka penetapan RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang memberikan bantuan teknis.

Pasal 45

- 1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang menyampaikan rencana tata ruang kabupaten/kota dan/atau RDTR kabupaten/kota dalam bentuk digital ke Lembaga OSS.
- 2) Lembaga OSS memuat rencana tata ruang kabupaten/kota dan/atau RDTR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem OSS.
- 3) Rencana tata ruang kabupaten/kota dan/atau RDTR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/ atau kegiatan dalam penerbitan Izin Lokasi.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mengatur mengenai Izin Lokasi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf 2

Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan

Pasal 47

Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan di sebagian perairan di wilayah pesisir dan/ atau pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 48

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b.
- (2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS dengan menyampaikan persyaratan Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari menyetujui atau menolak pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan.
- (4) Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan penolakan, Izin Lokasi Perairan dinyatakan batal.
- (5) Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau Pemerintah Daerah tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Izin Lokasi perairan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS efektif berlaku.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka penyelesaian Komitmen Izin Lokasi Perairan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 menggunakan data rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, rencana zonasi kawasan antar wilayah, dan/atau data kebijakan satu peta.
- (2) Penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dilakukan melalui penggunaan data secara bersama (*data sharing*) dan terintegrasi secara elektronik (online).

Paragraf 3

Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan

Pasal 50

Pelaku Usaha wajib memenuhi Komitmen Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dengan melengkapi:

- a. UKL—UPL; atau
- b. dokumen Amdal.

Pasal 51

- (1) Pelaku Usaha wajib melengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a sesuai formulir UKL- UPL.
- (2) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. deskripsi rinci rencana usaha dan/ atau kegiatan;
 - b. dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
 - c. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk masing-masing sektor bidang usaha dan/atau kegiatan setelah mendapat pertimbangan dari menteri atau pimpinan lembaga pembina sektor bidang usaha dan/ atau kegiatan terkait.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS mengajukan UKL-UPL kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan.

- (2) Pengajuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di sistem OSS.

Pasal 53

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan pemeriksaan atas UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) paling lama 5 (lima) Hari sejak disampaikan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat perbaikan UKL-UPL, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, dan bupati/wali kota menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan menyampaikannya kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perbaikan UKL-UPL, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, dan bupati/wali kota menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.
- (4) Pelaku Usaha wajib melakukan perbaikan UKL-UPL dan menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, dan bupati/wali kota melalui sistem OSS paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan.
- (5) Berdasarkan perbaikan UKL-UPL yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, dan bupati/wali kota menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan menyampaikannya kepada Pelaku Usaha melalui OSS.
- (6) Penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (5) merupakan pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan.
- (7) Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, dan bupati/wali kota tidak menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan Komitmen Izin Lingkungan dianggap telah dipenuhi.

Pasal 54

- 1) Pelaku Usaha wajib melengkapi dokumen Amdai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf
- 2) Penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mulai dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan.
- 3) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyusunan Andal dan RKL-RPL;
 - b. penilaian Amdal dan RKL-RPL; dan
 - c. keputusankelayakan

Pasal 55

- (1) Pelaku Usaha dalam penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak.
- (2) Pelaku Usaha selain mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, dapat pula melibatkan pemerhati lingkungan hidup.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan J atau pemerhati lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana usaha dan /atau kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (4) Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui laman OSS, media massa, dan/atau pada lokasi usaha dan/ atau kegiatan.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 5 (lima) Hari terhitung sejak

pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.

- (6) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis atau melalui Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 56

- 1) Pelaku Usaha menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan formulir kerangka acuan.
- 2) Formulir kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk masing-masing sektor bidang usaha setelah mendapat pertimbangan dari menteri atau pimpinan lembaga pembina sektor bidang usaha terkait.

Pasal 'i7

- (1) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diajukan kepada:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Komisi Penilai Amdal Pusat, untuk kerangka acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Pusat;
 - b. gubernur melalui Komisi Penilai Amdal provinsi, untuk kerangka acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal provinsi; atau
 - c. bupati/walikota melalui Komisi Penilai Amdal kabupaten/ kota, untuk kerangka acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai

Amdal kabupaten/ kota.
Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian Andal dan RKL-RPL sesuai dengan kewenangannya

Pasal 58

- (1) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
- (2) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau
 - b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.
- (3) Dalam hal rapat Komisi Penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Pelaku Usaha selaku pemrakarsa untuk diperbaiki

Pasal 59

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (2) Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.

Pasal 60

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota berdasarkan rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) atau rekomendasi hasil penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

- (2) Penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemenuhan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b.
- (3) Penetapan keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegagalan pemenuhan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dinyatakan batal.

Pasal 61

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, penyampaian rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL- RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, penilaian akhir serta penyampaian hasil penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha dalam usaha dan/ atau kegiatannya akan membangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, penyusunan dokumen Amdal atau UKL- UPL sekaligus dilakukan dengan penyusunan

analisis dampak lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

- (2) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimuat dalam Amdal atau UKL-UPL merupakan hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 63

Dalam hal Pelaku Usaha memerlukan izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan:

- a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun bahan berbahaya dan beracun dan penyusunan dokumen Amdal dilakukan termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. pembuangan air limbah kelaut;
- c. pembuangan air limbah ke sumber air; dan/atau
- d. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup tersebut diintegrasikan ke dalam Izin Lingkungan.

Pasal 64

Pengintegrasian izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup tersebut ke dalam Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan melalui:

- a. mekanisme penyusunan dan penilaian Amdal atau UKL- UPL pada tahap perencanaan usaha dan/ atau kegiatan; atau
- b. perubahan Izin Lingkungan.

Pasal 65

Lembaga OSS mengumumkan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan di sistem OSS dan dalam hal dipandang perlu dapat pula dimuat dalam media lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 66

- (1) Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila usaha dan/ atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Pembahasan usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan kepemilikan usaha dan/ atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. pembahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 4. pembahan sarana usaha dan/ atau kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/ atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

- (3) Pengajuan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf d, dan huruf e, disampaikan kepada Lembaga OSS.
- (4) Lembaga OSS menerbitkan perubahan Izin Lingkungan kepada Pelaku Usaha berdasarkan Komitmen.
- (5) Pelaku Usaha wajib memenuhi Komitmen Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
- (6) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 65 berlaku secara mutatis mutandis terhadap dokumen Amdal baru atau adendum Andal dan RKL-RPL.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pembahan usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 67

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b, penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota melalui sistem OSS.

- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

Pasal 68

- (1) Proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan, penyusunan dokumen Amdal, serta UKL-UPL, dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup membangun dan mengembangkan sistem untuk mendukung pelaksanaan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup juga profesi yang bersertifikasi atau badan usaha yang berkaitan dengan penyusunan dokumen Amdal dan UKL- UPL.

Pasal 69

- (1) Terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang merupakan usaha mikro dan kecil dan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL, Pelaku Usaha membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan yang merupakan usaha mikro dan kecil dan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 70

Pemrakarsa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, harus dimaknai sebagai Pelaku Usaha.

Pasal 71

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mengatur mengenai penyusunan dokumen Amdal dan UKL-UPL, penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL, serta permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf 4

Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Pasal 72

- (1) Dalam rangka pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS mengajukan penyelesaian IMB kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan IMB.
- (2) Dalam hal IMB memerlukan penyelesaian dokumen Amdal, Pelaku Usaha mengajukan penyelesaian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Komitmen Amdal dipenuhi.
- (3) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melengkapi:
 - a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah
 - b. data pemilik bangunan gedung; dan
 - c. rencana teknis bangunan gedung.
- (4) Dalam hal IMB memerlukan persyaratan Amdal, pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyelesaian dokumen Amdal sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (5) Rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus mendapatkan pertimbangan teknis dari:
 - a. tim ahli bangunan gedung atau profesi ahli bangunan gedung dalam hal IMB memerlukan persyaratan Amdal, bangunan gedung merupakan bangunan tidak sederhana untuk kepentingan umum, dan bangunan gedung khusus;
 - b. profesi ahli bangunan gedung dalam hal IMB tidak memerlukan persyaratan Amdal.
- (6) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a termasuk pertimbangan teknis sektor sesuai dengan fungsi bangunan gedung

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyampaikan surat keterangan rencana kabupaten/kota dalam bentuk digital ke Lembaga OSS.
- (2) Lembaga OSS memuat surat keterangan rencana kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem OSS.
- (3) Surat keterangan rencana kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung untuk kegiatan bemsaha.

Pasal 74

- (1) Tim ahli bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, harus dimaknai sebagai tim ahli bangunan gedung atau profesi ahli bangunan gedung bersertifikat.
- (2) Profesi ahli bangunan gedung bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.

Pasal 75

- (1) Dalam rangka pengoperasian bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c pemilik bangunan gedung wajib memiliki sertifikat laik fungsi.
- (2) Sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung oleh profesi ahli bangunan gedung bersertifikat paling lama 3 (tiga) Hari.

Pasal 76

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mengatur mengenai IMB dan sertifikat laik fungsi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kelima

Pembayaran Biaya Perizinan Bemsaha

Pasal 77

- ⓐ Segala biaya Perizinan Berusaha yang merupakan:
 - a. penerimaan negara bukan pajak;
 - b. bea masuk dan/atau bea keluar;
 - c. cukai; dan/ atau
 - d. pajak daerah atau retribusi daerah, wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ⓑ Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari pemenuhan Komitmen.
- ⓒ Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengunggah bukti pembayaran ke dalam sistem OSS.
- ⓓ Pelaksanaan pembayaran biaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi melalui sistem OSS.

- Ⓞ Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang telah diberikan dinyatakan batal.

Bagian Keenam Fasilitasi Perizinan Berusaha

Pasal 78

- (1) Lembaga OSS, kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha; dan
 - b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan Perizinan Berusaha.
- (3) Dalam rangka memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS, kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah menyediakan tempat pelayanan dan petugas.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketujuh Masa Berlaku Perizinan Berusaha

Pasal 79

- (1) Izin Usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.
- (2) Izin Komersial atau Operasional berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing izin.

Pasal 80

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan

Berusaha, dapat mengembalikannya kepada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sebelum jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir.

- (2) Pengembalian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pelaku Usaha yang melekat dalam Perizinan Berusaha tersebut.

Bagian Kedelapan Pengawasan atas Pelaksanaan Perizinan Bemsaha

Pasal 81

- (1) Kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan atas:
 - a. pemenuhan Komitmen;
 - b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau
 - c. usaha dan/ atau kegiatan,
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif, dan/ atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha,
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui sistem OSS oleh kementerian, lembaga, dan/ atau Pemerintah Daerah kepada Lembaga OSS.
- (5) Lembaga OSS berdasarkan penyampaian kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan penghentian sementara atau

pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 82

- (1) Kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dapat bekerja sama dengan profesi sesuai dengan bidang pengawasan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diperlukan.

Pasal 83

- (1) Menteri, pimpinan lembaga, gubernur dan/atau bupati/wali kota wajib melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

BAB IV

REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR

Pasal 84

- (1) Dalam rangka percepatan pelayanan berusaha melalui sistem OSS dilakukan reformasi peraturan Perizinan Berusaha.
- (2) Reformasi peraturan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, sertifikasi, atau lisensi;
 - b. penahanan untuk memperoleh perizinan; dan
 - c. pemberlakuan Komitmen pemenuhan persyaratan.

- (3) Pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, sertifikasi, atau lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengklasifikasian;
 - b. penghapusan;
 - c. penggabungan;
 - d. perubahan nomenklatur; atau
 - e. penyesuaian persyaratan.
- (4) Penahapan untuk memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Pendaftaran;
 - b. pemberian Izin Usaha; dan
 - c. pemberian Izin Komersial atau Operasional.
- (5) Pemberlakuan Komitmen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Izin Usaha atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diterbitkan.

Pasal 85

Pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 terdiri atas Perizinan Berusaha pada:

- a. sektor ketenagalistrikan;
- b. sektor pertanian;
- c. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. sektor kelautan dan perikanan;
- f. sektor kesehatan;
- g. sektor obat dan makanan;
- h. sektor perindustrian;
- i. sektor perdagangan;
- j. sektor perhubungan;
- k. sektor komunikasi dan informatika;
- l. sektor keuangan;
- m. sektor pariwisata;
- n. sektor pendidikan dan kebudayaan;
- o. sektor pendidikan tinggi;

- p. sektor agama dan keagamaan;
- q. sektor ketenagakerjaan;
- r. sektor kepolisian;
- s. sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah; dan
- t. sektor ketenaganukliran, yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 86

- (1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang tidak termasuk dalam Pasal 85 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor bersangkutan.
- (2) Menteri Koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian melakukan evaluasi dan reformasi atas peraturan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 87

Ketentuan Perizinan Berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 88

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, menteri dan pimpinan lembaga menyusun dan menetapkan standar Perizinan Berusaha di sektornya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha.
- (3) Menteri dan pimpinan lembaga dalam menyusun standar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud

pada ayat 1), berkoordinasi dengan menteri dan pimpinan lembaga lain.

- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh menteri Koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.
- (5) Standar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 89

- (1) Dalam rangka peiaksanaan standar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh peraturan dan/atau keputusan yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya, yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Pencabutan peraturan dan/atau keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

BAB V

ONLINE SINGLE SUBMISSION

Bagian Kesatu

Sistem Online Single Submission Pasal

90

- (1) Pemerintah Pusat membangun, mengembangkan, dan mengoperasikan sistem OSS.
- (2) Sistem OSS terintegrasi dan menjadi gerbang (gatewagl dari sistem pelayanan pemerintahan yang telah ada pada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem OSS menjadi acuan utama (single reference) dalam pelaksanaan P eizinan Berusaha.
- (4) Dalam hal kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki lebih dari 1 (satu) sistem perizinan elektronik, maka sistem OSS melakukan integrasi pada 1 (satu) pintu

sistem perizinan elektronik yang ditentukan oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

Pasal 91

- (1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menggunakan sistem OSS dalam rangka pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya masing-masing.
- (2) Penggunaan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti standar integrasi sistem OSS.
- (3) Standar integrasi sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup paling sedikit:
 - a. standar autentikasi dan pengaturan hak akses dari dan ke sistem OSS;
 - b. standar elemen data perizinan antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS;
 - c. standar model integrasi antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS;
 - d. standar keamanan bersama dan tanda tangan digital antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS; dan
 - e. standar *service level agreement* antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS.
- (4) Penetapan kelayakan standardisasi integrasi sistem OSS dilakukan melalui proses uji kelayakan integrasi, yang meliputi proses penelaahan teknis dan operasi atas aspek yang mencakup:
 - a. kelayakan spesifikasi standar teknis aplikasi dan data
 - b. kelayakan standar prosedur operasi dan bisnis proses;
 - c. kelayakan standar infrastruktur sistem perizinan; dan
 - d. kelayakan standar dukungan layanan.
- (5) Kelayakan standardisasi integrasi sistem OSS dituangkan dalam bentuk sertifikasi uji laik integrasi.
- (6) Sertifikat uji laik integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 92

- (1) Perangkat sistem OSS meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak;
 - c. jaringan; dan
 - d. perangkat pendukung.
- (2) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beroperasi secara penuh selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki cadangan perangkat yang beroperasi secara berkesinambungan untuk menjaga kelangsungan operasional sistem OSS.
- (4) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Lembaga OSS, kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara mandiri.
- (5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menetapkan standar perangkat sistem OSS.

Bagian Kedua
Lembaga Online Single Submission

Pasal 93

Sistem OSS dikelola oleh Lembaga OSS.

Pasal 94

- (1) Lembaga OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berwenang untuk:
 - a. Menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;
 - b. menetapkan kebijakan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;
 - c. menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha pada sistem OSS;
 - d. mengelola dan mengembangkan sistem OSS; dan
 - e. bekerja sama dengan pihak lain dalam

pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS

- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati/wali kota.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

Bagian Ketiga

Pendanaan Sistem Online *Single* Submission Pasal

95

- (1) Pendanaan pembangunan dan pengembangan sistem OSS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Perizinan Bemsaha melalui sistem OSS pada kementerian/lembaga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS pada Pemerintah Daerah provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
- (4) Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Pasal 96

Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui system OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 mencakup:

- a. penyediaan peralatan untuk pelaksanaan sistem OSS;
- b. jaringan sistem OSS; dan
- c. sumber daya manusia untuk pelaksanaan sistem OSS.

BAB VI

INSENTIF ATAU DISINSENTIF PELAKSANAAN PERIZINAN
BERUSAHA MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION*

Pasal 97

- (1) Pemerintah Pusat dapat menetapkan insentif atau mengenakan disinsentif bagi kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang melaksanakan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS.
- (2) Insentif bagi kementerian/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tambahan anggaran dan/ atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif bagi pemerintah daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Dana Insentif Daerah berdasarkan penilaian atas kinerja pelayanan pelaksanaan berusaha.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (5) Disinsentif bagi kementerian/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan anggaran dan/ atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Disinsentif bagi Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penundaan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah bersangkutan dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penundaan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah mempertimbangkan besaran penyaluran Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil, sanksi pemotongan dan/ atau perurangan lainnya, serta kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.
- (8) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

perafiuran menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB VII
PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN
BERUSAHA MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION*

Pasal 98

- (1) Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan dibidangnya dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan sistem OSS, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Pasal 99

- (1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sebagai pelaksana sistem OSS atau kepada Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan sistem OSS, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Dalam hal laporan dan/ atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada menteri, pimpinan lembaga,

gubernur, atau bupati/wali kota untuk dilakukan pemeriksaan.

- (3) Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, baik yang diterima oleh kementerian, lembaga, atau Pemerintah Daerah bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maupun yang ditemskan oleh Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak laporan masyarakat diterima.
- (4) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (5) Hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. Kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
 - b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
 - c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa kesalahan administratif yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan.

- (8) Penyelesaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan.
- (9) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan, menyampaikan kepada Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 100

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota yang tidak memberikan pelayanan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sesuai OSS kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan terkait dikenai sanksi
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis kepada:
- a. gubernur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - b. bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) Hari.
- (4) Dalam hal gubernur dan bupati/wali kota tidak memberikan pelayanan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan teguran

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengambil alih penyelesaian pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang menjadi kewenangan gubernur dan melimpahkannya kepada Lembaga OSS; atau
- b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih penyelesaian pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang menjadi kewenangan bupati/wali kota dan melimpahkannya kepada Lembaga OSS.

Pasal 101

- (1) Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati/ wali kota mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan OSS sesuai standar OSS.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

BAB IX KETENTUAN LAIN—LAIN

Pasal 102

Penggunaan data OSS antarkementerian, lembaga, dan/ atau Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Perizinan Berusaha melalui sistem OSS, tidak dikenakan biaya.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Perizinan Berusaha yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum diterbitkan Perizinan Berusahanya,

diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 104

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dan memerlukan Izin Usaha dan/ atau Izin Komersial atau Operasional yang baru untuk pengembangan usaha, diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk pengembangan usaha dan/atau kegiatan atau komersial atau operasional dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data, Komitmen, dan/atau pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
- b. Izin Usaha dan/ atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/ atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS;
- c. Pelaku Usaha diberikan NIB sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

- (1) Dalam hal Lembaga OSS belum dapat melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha dan pengelolaan sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, pelayanan Perizinan Berusaha dan pengelolaan sistem OSS dimaksud dilaksanakan oleh kementerian koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.
- (2) Pelayanan Perizinan Berusaha dan pengelolaan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya pengalihan pengelolaan sistem OSS kepada lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal berdasarkan keputusan menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 106

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan Perizinan Berusaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 107

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Hukum dan Perundang-undangan,

vanna Djaman



[Handwritten signature]

Lampiran 12 Dokumentasi Riset Skripsi



Lampiran 13 Cuciculum Vitae

Nama : Siti Amelia
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Nomor Induk Mahasiswa : 155030401111021
 Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 07 Mei 1997
 Agama : Islam
 E-mail : sitamamel@gmail.com
 No. Hp : 081318434099
 Alamat : Jalan H. Radin RT006/003 No. 29 Petukangan
 Utara-Pesanggrahan, Jakarta Selatan



Pendidikan :

1. SDI ANNAJAH (2003-2009)
2. SMPN 153 JAKARTA (2009-2012)
3. SMA KARTIKA X-1 BINTARO (2012-2015)
4. UNIVERSITAS BRAWIJAYA (2015-2019)

Pengalaman Kepanitiaan :

- | | |
|--|------|
| 1. Ketua Pelaksana Tax Discussion | 2016 |
| 2. Sekertaris Pelaksana Kumbang Sajak | 2016 |
| 3. Manager Sponsorship Tax Discussion | 2017 |
| 4. CO. Humas Kesmafair | 2016 |
| 5. Anggota Transkom Tax Planning Competition | 2017 |
| 6. SIE Acara Mubes Himapajak | 2015 |